

# HASIL CEK\_LAYANAN PUBLIK DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)\_Final Cetak Des 21

*by* Fithriatus Shalihah 60191183

---

**Submission date:** 18-Jan-2022 11:04AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1743318021

**File name:** PENEMPATAN\_PEKERJA\_MIGRAN\_INDONESIA\_PMI\_Final\_Cetak\_Des\_21.docx (435.17K)


**Word count:** 54089

**Character count:** 341348

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP  
(LTSA)  
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA (PMI)**

Studi di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur,  
Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur

**Agusmidah  
Asri Wijayanti  
Fithriatus Shalihah**



**USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,  
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

[usupress.usu.ac.id](http://usupress.usu.ac.id)

© USU Press 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-379-8

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Agusmidah


Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI): Studi di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur/Agusmidah; Asri Wijayanti; Fithriatus Shalihah -- Medan: USU Press 2021.

xvi, 187 p.; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-379-8

Dicetak di Medan



## PRAKATA TIM PENULIS

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rezeki sehat, waktu, dan kesempatan di masa pandemi Covid 19 ini, tim peneliti dapat menyelesaikan buku yang merupakan hasil riset di enam provinsi.

Buku ini merupakan hasil riset di enam provinsi yang merupakan provinsi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTT dan NTB. Ketertarikan penulis meneliti tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTS) PMI adalah dikarenakan pemberitaan tentang lemahnya perlindungan bagi PMI, meski pemerintah telah membuat regulasi dan revisi atas regulasi yang ada terus dilakukan, terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2017.

Ide mengkaji LTSA PMI adalah untuk mengungkapkan bahwa pentingnya menyiapkan keberangkatan PMI dengan prosedur yang mudah, murah sehingga terjangkau bagi masyarakat agar tidak lagi terjebak pada penculokan, dan berujung perdagangan manusia. Pra penempatan ini menjadi langkah preventif, juga LTSA penting untuk mendata penduduk yang bekerja di luar negeri berbasis teknologi digital yang pada saat ini berada pada puncak Industri 4.0.

Buku kedua dari riset yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2020 sampai 2021 ini merupakan *output* tambahan yang penting untuk memperkaya literatur, serta membuka peluang penelitian lebih lanjut.

Buku yang berisi Sembilan bab yang diawali penjabaran tentang layanan publik sebagai dasar pembentukan LTSA PMI, kemudian dilanjutkan hasil riset lapangan di enam provinsi, dan diakhiri dengan bab yang mengulas beberapa kasus dalam putusan pengadilan baik kasus yang ada sebelum pandemi maupun saat pandemi. Pembaca diharapkan memahami konsep LTSA sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan layanan untuk bekerja ke luar negeri secara patut, layak, dan terlindungi.

Terimakasih kepada banyak pihak yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-DRPM, Rektor USU, Lembaga Penelitian USU, Reviewer, Dekan Fakultas Hukum USU, BP2MI Medan, para informan di Dinas Tenaga Kerja, PPMI, LTSA yang menjadi lokasi penelitian, dan tim

enumerator yakni Dea Aprilia Kesuma Nasution, S.H., Dios Aristo Lumbangaol, dan Vatar Reinaldo.

Kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini tetap kami butuhkan. Semoga menjadi ladang ibadah dan memberi manfaat untuk pemerintah dan kalangan akademisi.

Medan, 22 Oktober 2021

Tim Peneliti,

Agusmidah

Asri Wijayanti

Fihriatus Shalihah

## KATA SAMBUTAN

Rendra Setiawan

(Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran  
Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan RI)

Puji Syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada 3 (tiga) peneliti yaitu Agusmidah, Asri Wijayanti dan Fithriatus Shalihah sehingga bisa menyelesaikan karya ilmiah tentang Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI).

Saya merasa bangga dan senang ketika disodori buku LTSA-PMI ini dan diminta untuk memberikan kata sambutan. Bangga karena ada peneliti yang mempunyai kepedulian terhadap PMI sampai melakukan penelitian terkait LTSA-PMI dan senang karena LTSA-PMI ini mendapat perhatian dari akademisi.

Sesuai Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa tata kelola pelayanan penempatan dan pelindungan PMI dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi yang dalam prakteknya adalah pembentukan LTSA-PMI. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan cepat kepada calon PMI.

Dari 10 (sepuluh) provinsi kantong PMI, 6 (enam) provinsi sudah di ulas dalam buku ini secara gamblang beserta berbagai kasus-kasus di lapangan. Perkabupaten kantong PMI juga sudah dilakukan penelitian detail apa persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di lapangan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI. Penelitian membuktikan bahwa satu daerah dengan daerah yang lain kasusnya berbeda-beda karena kondisi sosial-ekonomi yang tidak sama. Namun demikian, ada satu kesimpulan tunggal bahwa pelindungan PMI harus dimulai sejak dari daerah asal PMI tersebut, yang salah satunya harus melalui pelayanan yang terkoordinasi dan terintegrasi yaitu LTSA-PMI.

Hasil penelitian ini sungguh penting sekali sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU 18/2017. Hadimya buku ini semoga memberikan gairah bahwa LTSA-PMI khususnya di daerah kantong PMI penting adanya karena penempatan yang benar dimulai dari pengurusan dokumen yang benar di daerah asal PMI.



Semoga buku ini menambah data base deretan karya ilmiah khusus tentang PMI. Semoga menjadi buku yang berkah dan menjadi amal jariah untuk para penulisnya.

Direktur  
Bina Penempatan dan Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia Kementerian  
Ketenagakerjaan RI.



Rendra Setiawan

## KATA SAMBUTAN

Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum  
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

PMI disebut sebagai pahlawan devisa negara, bukan tanpa sebab, data menunjukkan remitansi yang mengalir ke dalam negeri menjadi motor penggerak ekonomi dan membantu negara mencapai indikator kemajuan misalnya naiknya daya konsumsi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan meningkatnya tabungan masyarakat. Sayangnya, tiap tahun kita masih mendengar permasalahan yang dialami PMI, salah satunya pemberangkatan unprosedural, korban perdagangan orang, penganiayaan bahkan perbudakan.

Ketidakhahaman prosedur penempatan PMI menjadi faktor CPMI menerima tawaran calo untuk mengurusnya. Dampaknya biaya menjadi tinggi, bahkan dijadikan untuk menjerat CPMI dalam pusaran hutang. Maka pemerintah mereformasi penempatan PMI berbasis komputerisasi sejak masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono penyempurnaan terus dilakukan hingga saat ini melalui UU No 18 Tahun 2017 dimana sistem penempatan PMI berbasis layanan terpadu untuk alasan efisiensi dan sesuai standart layanan publik.


UU PPMI mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah yang merupakan kantong PMI untuk membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA dibentuk untuk mempermudah proses layanan publik kepada PMI. Atas ketentuan tersebut maka buku Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di enam provinsi ini sebagai upaya melihat kesiapan pemerintah daerah dan efektifnya aturan yang ada.

Buku ini menjelaskan konsepsi LTSA sebagai konsep pelayanan publik, pengalaman pembentukan dan operasional LTSA di berbagai daerah di enam Provinsi, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana efektivitas LTSA, juga tantangannya.

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para penulis yang telah menjalankan Penelitian Sumber Dana Kementerian Ristek.

Tahun Kedua (2020-2021) yang salah satu outputnya adalah buku, semoga karya ini bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.

Medan, 3 November 2021  
Dekan FH USU

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Mahmud Siregar'.

Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ART	: Asisten Rumah Tangga
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLK	: Balai Latihan Kerja
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BP2TKI	: Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
Covid 19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
Desmigratif	: Desa Migran Produktif
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DISNAKER	: Dinas Tenaga Kerja
DPO	: Daftar Pencarian Orang
EKTKLN	: Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
ILO	: International Labor Organization
JATENG	: Jawa Tengah
JATIM	: Jawa Timur
Keputusanaker	: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
LTSA	: Layanan Terpadu Satu Atap
LTSP	: Layanan Terpadu Satu Pintu
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OPP	: Orientasi Pra Pemberangkatan
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permenaker	: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
P4TKI	: Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

PPTKIS	: Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PTKLN	: Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SISKO	: Sistem Komputerisasi
SISKOTKLN	: Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
SISNAKER	: Sistem Informasi Ketenagakerjaan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: <i>Standart Operating Procedur</i>
SUMUT	: Sumatera Utara
TTS	: Timor Timur Selatan
TTU	: Timor Timur Utara
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
UU	: Undang-Undang
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
WNI	: Warga Negara Indonesia

## GLOSARIUM

- Desa Migran Produktif (Desmigratif)** : Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia
- Good Governance* : Konsep tata kelola pemerintahan yang baik
- Job Order* : Surat penawaran berisi permintaan pekerja/ pekerjaan dari perusahaan atau negara yang akan menjadi user/ pengguna PMI
- Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)** : Layanan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi oleh perangkat daerah dan Pemerintah Pusat yang berada dalam satu tempat.
- Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)** : Pemberian pembekalan akhir sebelum PMI diberangkatkan yang dilakukan oleh BP2MI di daerah
- Pekerja Migran Indonesia (PMI)** : Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
- Pelayanan Publik** : Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
- Pelindungan administratif** : Pelindungan melalui pengaturan persyaratan penempatan PMI yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja

Pelindungan ekonomi	:	Pelindungan yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan finansial PMI misalnya pemberian kredit yang melibatkan lembaga perbankan
Pelindungan PMI		Segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial
Pelindungan sosial	:	Pelindungan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas PMI melalui program pelatihan, pembekalan, termasuk perlindungan terhadap keluarga migran oleh pemerintah daerahnya
Pelindungan teknis	:	Pelindungan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana bagi kemudahan dan ketepatan proses penempatan PMI, misalnya layanan terpadu
Penempatan Tenaga Kerja	:	Kebijakan pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)		Badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia
Prakerja	:	Aktifitas penempatan sebelum keberangkatan misalnya pelatihan kerja
Purna kerja		Keadaan setelah berakhir masa kerja
Unprosedural/ prosedural	Non :	Penempatan PMI secara ilegal atau istilah lain adalah penempatan secara irregular

## DAFTAR ISI

Prakata Tim Penulis	i
Kata Sambutan Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	ii
Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum USU Medan	v
Daftar Singkatan	vii
Glosarium	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xvi
<b>BAB I LAYANAN PUBLIK</b>	<b>1</b>
<b>A. PENGERTIAN</b>	<b>1</b>
1. Menurut Bahasa	1
2. Menurut Ahli	2
3. Menurut Peraturan Perundang-Undangan	3
a) Undang-Undang Pelayanan Publik	3
b) Undang-Undang Ombudsman	4
c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	7
<b>BAB II HASIL PENELITIAN DI SUMATERA UTARA</b>	<b>9</b>
1. Profil Daerah	9
2. Kependudukan dan Tenaga Kerja	11
3. PMI Asal Sumatera Utara	14
a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Sumatera Utara	16
b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Sumatera Utara	17
c) Hasil Penelitian di Sumatera Utara	20
(1) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat	20
(2) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara	21
(3) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai	21



(4) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan	22
(5) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DI JAWA TENGAH</b>	<b>25</b>
1. Profil Daerah	25
2. Kependudukan dan Tenaga Kerja	26
3. PMI Asal Jawa Tengah	26
a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Jawa Tengah	26
b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Jawa Tengah	29
c) Hasil Penelitian di Jawa Tengah	29
(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	29
(2) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati	31
(3) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobongan	34
(4) Hasil Penelitian LTSA P3MI Kabupaten Grobongan	35
(5) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen	36
(6) Hasil Penelitian LTSA PTKLN Kabupaten Brebes	37
(7) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	38
(8) Hasil Penelitian LTSA PTKLN Kabupaten Banyumas	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DI JAWA TIMUR</b>	<b>42</b>
1. Profil Daerah	42
2. Kependudukan dan Tenaga Kerja	45
3. PMI Asal Jawa Timur	48
a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Jawa Timur	49
b) Hasil Penelitian di Jawa Timur	52
(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur	52

(2) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar	54
(3) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo	56
(4) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang	61
(5) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung	63
(6) Hasil Penelitian di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang	67
(7) Hasil Penelitian di PT. Parco Laut	69
(8) Hasil Penelitian di UPT BP2MI Surabaya	71
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DI BALI</b>	<b>75</b>
1. Profil Daerah	75
2. Kependudukan dan Tenaga Kerja	76
3. PMI Asal Bali	78
a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Bali	79
b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Bali	80
c) Hasil Penelitian di Bali	81
(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali	81
(2) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Buleleng	84
(3) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar	87
(4) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar	89
(5) Hasil Penelitian di LTSP Kabupaten Gianyar	91
(6) Hasil Penelitian di UPT BP2MI Kota Denpasar	93
(7) Hasil Penelitian di PT. Bali Duta Mandiri Kota Denpasar	94
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DI NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>98</b>

1.	Profil Daerah	98
2.	Kependudukan dan Tenaga Kerja	100
3.	PMI Asal Provinsi Nusa Tenggara Barat	102
a)	Peta Sebaran PMI Perwilayah di Nusa Tenggara Barat	103
b)	Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat	104
c)	Hasil Penelitian di Nusa Tenggara Barat	107
(1)	Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB	107
(2)	Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram	109
(3)	Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat	112
(4)	Hasil Penelitian di PT. Cahaya Lombok	117
(5)	Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Tengah	120
(6)	Hasil Penelitian di UPT BP2MI Mataram	123
<b>BAB VII HASIL PENELITIAN DI NUSA TENGGARA TIMUR</b>		128
1.	Profil Daerah	128
2.	Kependudukan dan Tenaga Kerja	129
3.	PMI Asal Nusa Tenggara Timur	131
a)	Peta Sebaran PMI Perwilayah di Nusa Tenggara Timur	133
b)	Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur	134
c)	Hasil Penelitian di Nusa Tenggara Timur	135
(1)	Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang	135
(2)	Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang	139
(3)	Hasil Penelitian di P3MI Kupang	143
(4)	Hasil Penelitian di Disnaker NTT dan LTSA Kupang	146
(5)	Hasil Penelitian di Disnaker Kabupaten TTU	150
(6)	Hasil Penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten TTS	151

<b>BAB VIII KASUS-KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN</b>	<b>156</b>
A. Kasus-Kasus Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Pengadilan Sebelum Pandemi Covid-19	156
1. Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tpg	156
2. Putusan 168/Pid.sus/2019/PN.Sag	159
3. Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN SDA	161
B. Kasus-Kasus Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Pengadilan Selama Pandemi Covid-19	163
1. Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Pdg	163
2. Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Bls	167
<b>BAB IX DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)</b>	<b>171</b>
1. Aturan-Aturan Pekerja Migran saat Pandemi Covid-19	172
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Tidak Berdokumen dan Cara Mengatasinya di Masa Pandemi Covid-19	173
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>180</b>

## DAFTAR TABEL

<b>3</b>	Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara	10
	Tabel 2.2	Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019	16
	Tabel 3.1	Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019	26
	Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur	43
	Tabel 4.2	Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Periode 2017 s.d 2019	49
	Tabel 4.3	Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019	50
	Tabel 5.1	Nama Ibu Kota/Kabupaten, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Satuan Lingkungan Setempat Provinsi Bali, (2019)	75
	Tabel 5.2	Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Bali Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019	79
	Tabel 6.1	Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015	99
	Tabel 6.2	Jumlah TKI Resmi Asal Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 2014	103
	Tabel 7.1	Nama Kabupaten dan Luas Wilayah serta Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi NTT	128
	Tabel 7.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten Tahun 2016	130
	Tabel 7.3	Peta Persebaran PMI di wilayah Nusa Tenggara Timur	133

# BAB I

## LAYANAN PUBLIK

### A. Pengertian

#### 1. Menurut Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pelayanan dirumuskan sebagai: “*perihal atau cara melayani dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa*”.<sup>1</sup> Pengertian yang lebih rinci disajikan berikut:

1. Perihal atau cara melayani.
2. Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa.
3. Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris “public” yang berarti masyarakat umum, rakyat umum, orang banyak, masyarakat ramai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah public memiliki arti orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

LTSA PMI merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan sebuah proses, yaitu terdapat pihak yang memberikan layanan, pihak yang menerima layanan, dan adanya jenis layanan yang diberikan. Harusnya pelayanan publik yang diberikan berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Menurut Ratminto, pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta.<sup>2</sup>

Perkembangan layanan publik dewasa ini berkembang dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban melakukan pengelolaan system informasi pelayanan publik secara nasional serta pengelolaan

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm.505.

<sup>2</sup>Said Saggaf, Muhammad Mario Said, Widiawati Said Saggaf, *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2018), hlm. 83

pengaduan masyarakat sebagai wujud interaksi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan demikian wajar jika LTSA PMI harusnya diefektifkan guna memaksimalkan perlindungan PMI sebagai bagian dari reformasi system layanan PMI.<sup>3</sup>

## 2. Menurut Ahli

A.S Moenir mengartikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan dasar tertentu yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh pihak yang melayani atau dilayani, tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan penggunanya. Sementara, pelayanan umum menurut A.S Moenir A.S yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok atau birokrasi untuk membantu masyarakat guna mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris "public" yang berarti masyarakat umum, rakyat umum, orang banyak, masyarakat ramai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah public memiliki arti orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Sehingga, pengertian pelayanan publik menurut Lijan Poltak Sinambela yaitu setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah manusia yang mempunyai kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan yang mempunyai kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau satuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>5</sup>

Moenir berdasarkan pendapat Fisk, et.al, Sampson dan Menor, Tax dan Stuart, Ponsignon, et.al, dan Mohr dan Bitner, menyatakan bahwa esensi dari pelayanan yaitu suatu proses yang terdiri dari tindakan, interaksi, aktifitas penting untuk menyampaikan jasa pada penerima

---

<sup>3</sup> Agusmidah, Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017*, (Medan: Al Hayat, 2020), hlm,80-81

<sup>4</sup> Moenir, A. S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm,26-27

<sup>5</sup> Djarul Bahar, Deiby Christiana Tinggogoy, d.k.k, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Polres Halmahera Utara", *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, hlm. 646

layanan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Memberi layanan sangat erat kaitannya dengan cara-cara dalam menyampaikan jasa kepada penerima layanan.<sup>6</sup>

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, pelayanan adalah suatu bentuk pelayanan dalam barang atau jasa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (1998), pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

Sementara itu, Departemen Dalam Negeri menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa.

Definisi lain dari pelayanan publik disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Lovelock, Christopher H, menyatakan bahwa "*service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami*" Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.<sup>8</sup>

### **3. Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

#### **a) Undang-Undang Pelayanan Publik**

Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam bentuk pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara layanan publik bagi masyarakat, maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik terdiri dari segala

---

<sup>6</sup> Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik*, (Malang: UB Press, 2016), hlm.2

<sup>7</sup> Erwan Agus Purwanto, Damawuni Tyustiyani, Andi Taufiq, d.k.k, *Pelayanan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kuder PNS*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2016), hlm. 11

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12



aktivitas layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.<sup>9</sup>

Secara yuridis, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>10</sup>

Sementara penyelenggara pelayanan publik atau disebut sebagai penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Adapun maksud dan tujuan adanya pelayanan publik dalam sebuah konsep bernegara dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam penyelenggara publik. Pasal 3 berbunyi, "Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- (1) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- (3) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **b) Undang-Undang Ombudsman**

---

<sup>9</sup> Said Saggaf, *Op.cit*, hlm. 169

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Komisi Ombudsman Nasional merupakan lembaga pengawas eksternal yang awal pembentukannya melalui Presiden Republik Indonesia pada tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, kemudian dikuatkan dengan UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman merupakan lembaga yang bertujuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari pelayanan publik, yaitu:<sup>12</sup>

1. Memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk memenuhi 12 kewajiban dalam memberikan pelayanan, salah satunya adalah melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Kewajiban ini sangat berguna untuk dijadikan pedoman bagi para penyelenggara pelayanan publik agar tetap memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setidaknya ada 14 poin standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pelayanan publik, yaitu:<sup>13</sup> 1) dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 3) sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang

---

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>12</sup> Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>13</sup> Muhammad Rhida Rachmatullah, "Pentingnya Standar Pelayanan Publik", dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik>, diakses pada 3 Agustus 2020

dibukukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5) biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 6) produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 9) pengawasan internal, pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanaan, penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Dengan memenuhi standar pelayanan publik, maka diharapkan tindakan seperti maladministrasi bisa diminimalisir, segala jenis pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan bermuara pada kesejahteraan bagi masyarakat.

Lembaga Ombudsman memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yaitu jenis pekerjaan

berdasarkan kontrak yang dilakukan oleh badan swasta atau perseorangan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan.

**c) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara**

Demi terwujudnya suatu pelayanan publik yang baik dan berkualitas yang merupakan ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara membentuk berbagai kebijakan, salah satunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan yang berisi tentang pedoman bagi pimpinan instansi penyelenggara pelayanan publik terutama dalam penyusunan berbagai petunjuk pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan penaturan perundang-undangan. Keputusan Menteri ini juga memberikan definisi terkait dengan penyelenggara pelayanan publik, yaitu instansi pemerintah, yang terdiri dari sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Definisi pelayanan publik yang dipaparkan oleh Keputusan Menteri ini berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Ombudsman. Undang-Undang Ombudsman memberikan cakupan yang lebih luas terhadap ruang lingkup pelayanan publik, termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Namun, ruang lingkup pelayanan publik yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sangat sempit, yaitu hanya meliputi segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu instansi pemerintah.

Terlepas dari perbedaan definisi, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu hal yang prioritas dalam kajian peneliti, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa

perubahan kualitas layanan public melalui program reformasi birokrasi yang harus diwujudkan. Apalagi saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga (terakhir) dari *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional*. Reformasi Birokrasi di tahap ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441, Bagian Lampiran, hlm. 2

## BAB II

# HASIL PENELITIAN DI SUMATERA UTARA

### 1. Profil Daerah

Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 10-40 Lintang Utara dan 980-1000 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara mencapai 71.680,68 km<sup>2</sup> atau 3,72% dari luas Wilayah Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat.

Batas wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi Provinsi Aceh di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudera Hindia di sebelah Barat, serta Selat Malaka di sebelah Timur. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran Internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan topografinya, Sumatera Utara dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 km<sup>2</sup> atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga cenderung semakin padat karena arus migrasi dari wilayah Pantai Barat dan dataran tinggi. Sering terjadi banjir di wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.<sup>15</sup>

Wilayah Sumatera Utara berada pada jalur perdagangan internasional yang dekat dengan dua negara ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura dan diapit oleh 3 (tiga) provinsi dengan batas sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Website Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (www.sumutpemprov.go.id)

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki laju pemekaran wilayah kabupaten/kota yang cukup pesat sampai tahun 2008 memiliki 28 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 7 kota, 383 kecamatan, desa/kelurahan 5736 dengan ibukota provinsinya di Kota Medan dengan luas 265 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 2.083.156 jiwa. Berikut pembagian wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara:

**3**  
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Nias	32	443
2.	Mandailing Natal	22	376
3.	Tapanuli Selatan	11	511
4.	Tapanuli Tengah	19	172
5.	Tapanuli Utara	15	243
6.	Toba Samosir	14	192
7.	Labuhan Batu	22	242
8.	Asahan	13	176
9.	Simalungun	31	351
10.	Dairi	15	169
11.	Karo	17	262
12.	Deli Serdang	22	394
13.	Langkat	20	260
14.	Nias Selatan	8	214
15.	Humbang Hasundutan	10	144
16.	Pakpak Bharat	8	52
17.	Samosir	9	117
18.	Serdang Bedagai	17	243
19.	Batubara	7	100
20.	Padang Lawas Utara	8	379
21.	Padang Lawas	9	303

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
22.	Sibolga	4	17
23.	Tanjungbalai	6	31
24.	Pematangsiantar	7	43
25.	Tebing Tinggi	5	35
26.	Medan	21	151
27.	Binjai	5	37
28.	Padangsidempuan	6	37
	Sumatera Utara	383	5.736

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2007

Pada tahun 2009 terjadi pemekaran di wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara yaitu pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu, serta pembentukan Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias. Sehingga jumlah kabupaten/kota menjadi 33 kabupaten/kota terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota.

Sumatera Utara memiliki kekayaan alam yang cukup potensial, seperti minyak bumi, batu bara, belerang, emas dan sebagainya yang merupakan hasil tambang. Selain memiliki sumber kekayaan alam yang baik, Provinsi Sumatera Utara juga memiliki berbagai jenis kekayaan flora, di antaranya yaitu tanaman yang ada di hutan dengan hasil hutan kayu, damar dan rotan, juga tanaman yang diusahakan oleh penduduk seperti padi, sayur-sayuran dan tanaman perkebunan lainnya.<sup>16</sup>

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2006 sebesar Rp.160,03 triliun. Sektor industri pengolahan masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 25,74%, selanjutnya diikuti oleh sektor Pertanian (22,18%) dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran (18,96%), sementara sektor-sektor lain hanya memberikan total kontribusi sebesar 33,12% terhadap perekonomian Sumatera Utara.

## 2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

<sup>16</sup> *Ibid.*



<sup>3</sup> Pada tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 12.834.371 jiwa yang terdiri dari 6.381.870 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,72% dan 6.452.501 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,28%, dengan kepadatan rata-rata 179 Jiwa/Km<sup>2</sup> yang terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Pakpak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Golongan pribumi pendatang adalah suku: Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau dan lain-lain, sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, Cina dan bangsa-bangsa lain.

<sup>3</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki 7 suku asli dan 5 etnis/suku pendatang yang tersebar di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berikut distribusi penduduk Sumatera Utara berdasarkan wilayah pembangunannya:<sup>17</sup>

- <sup>3</sup> 1. Wilayah Pantai Timur dengan luasnya 24.921,99 km<sup>2</sup> (34,77%). Pada tahun 2003, jumlah penduduk 7.378.654 jiwa (62,06%), kepadatan ± 296 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2007, jumlah penduduk 8.020.815 jiwa (62,49%), kepadatan ± 322 Jiwa/km<sup>2</sup>.
2. Wilayah Dataran Tinggi luasnya 20.569,62 km<sup>2</sup> (28,70%). Pada tahun 2003, jumlah penduduk 2.321.900 jiwa (19,53%), kepadatan ± 113 Jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2007, jumlah penduduk 2.459.901 Jiwa (19,17%), kepadatan ± 120 jiwa/km<sup>2</sup>.
3. Wilayah Pantai Barat dengan luas 26.189,07 km<sup>2</sup> (36,54%). Pada tahun 2003, jumlah penduduk 2.189.845 jiwa (18,42%), kepadatan ± 84 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2007, jumlah penduduk 2.353.655 jiwa (18,34%), kepadatan ± 90 jiwa/km<sup>2</sup>.

Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2018 mencapai 9.920.000 orang atau bertambah sekitar 131.000 orang dari jumlah usia kerja pada Agustus 2017, yaitu sebesar 9.789.000 orang. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada bulan Agustus 2018 sebesar 7.124.000 orang, bertambah sekitar 384.000 orang bila dibandingkan dengan angkatan kerja pada bulan Agustus 2017, yaitu

---

<sup>17</sup> Website Pemprov Sumatera Utara ([www.sumatrapemprov.go.id](http://www.sumatrapemprov.go.id))

sebesar 6.743.000 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara pada bulan Agustus 2018 berjumlah 6.728.000 orang. Dibandingkan jumlah pada bulan Agustus 2017 jumlah ini bertambah sekitar 363.000 orang yaitu sebesar 6.365.000 orang.

Jumlah pengangguran yang ada di Sumatera Utara pada bulan Agustus 2017 sebanyak 377.000 orang, jumlah ini bertambah pada bulan Agustus 2018 sebanyak 19.000 orang menjadi 396.000 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada bulan Agustus 2017 sebesar 5,6 persen, sementara pada bulan Agustus 2018 mengalami penurunan sebesar 0,04 persen menjadi 5,56 persen.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk di Sumatera Utara, sekitar 80% penduduk Sumatera Utara tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang dan sebagainya.<sup>19</sup> Berdasarkan data dari BPS Sumatera Utara, per Agustus 2019, pertanian menyerap sebanyak 2,374 juta orang. Jumlah itu sekitar 35,54% dari total tenaga kerja di Sumut sebanyak 6,681 juta orang.

Lapangan pekerjaan lain yang menyerap tenaga kerja di Sumatera Utara yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 17,68% atau 1,181 juta, industri pengolahan sebesar 9,91% atau 662.000 orang dan lapangan usaha jasa keuangan, asuransi, *real estate*, jasa perusahaan dan jasa lainnya sebesar 7,26% atau 485.000 orang, pertambangan dan penggalian menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 orang atau 0,61%, kemudian pengadaan listrik, gas, air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebanyak 37.000 orang atau 0,56%, konstruksi sebanyak 375.000 orang atau 5,61%, transportasi dan pergudangan sebanyak 313.000 orang atau 4,68 orang dan jasa pendidikan sebanyak 370.000 orang atau 5,54%, lapangan usaha lainnya yakni penyediaan akomodasi dan makan minum menyerap 485.000 orang (7,25%), informasi dan komunikasi sebanyak 38.000 orang (0,56%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebanyak

---

<sup>18</sup>Aida Meimela, *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Agustus 2018*, (Deli Serdang: CV. Rilis Grafika, 2019), hlm. 25

<sup>19</sup>"Profil Provinsi Sumatera Utara", dalam <http://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/>, diakses tanggal 22 Juli 2020

219.000 orang (3,27%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 102 orang (1,53%).<sup>20</sup>

Tingginya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor pertanian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pertanian menjadi sektor yang paling banyak memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.<sup>21</sup>

### 3. PMI Asal Sumatera Utara

Jika menilik pada sejarah, awal mulanya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat ke luar negeri karena mencari pekerjaan yang layak. Ternyata, para PMI ini mendapatkan gaji yang tinggi untuk ukuran pekerja migran. Hal ini menjadi daya tarik sendiri dibalik alasan masyarakat Indonesia berbondong-bondong menjadi PMI hingga saat ini, bahkan PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (migas).<sup>22</sup> Jumlah devisa PMI melalui pengiriman remitansi ke Tanah Air mencapai US\$ 6,617 miliar pada tahun 2009. Setidaknya terdapat dua faktor utama yang menstimulasi banyaknya PMI yang mencari kerja ke luar negeri, yaitu faktor pengangguran dan penghasilan besar yang diperoleh di luar negeri.<sup>23</sup> Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang membludak di Indonesia. Setiap lowongan kerja yang terbuka langsung diserbu oleh pencari kerja tanpa peduli apakah sesuai dengan keahlian para pencari kerja atau tidak. Pada umumnya, para pekerja melamar pekerjaan semata-mata agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini akan memunculkan tingkat kompetisi yang tinggi, sehingga banyak pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi suatu lowongan pekerjaan dan berujung menganggur.

---

<sup>20</sup>“Mendominasi, Pertanian Serap 2,374 Juta Tenaga Kerja Sumut”, dalam

<sup>21</sup>[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/10/92178/mendominasi\\_pertanian\\_serap\\_2\\_374\\_juta\\_tenaga\\_kerja\\_sumut/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/10/92178/mendominasi_pertanian_serap_2_374_juta_tenaga_kerja_sumut/), diakses tanggal 23 Juli 2020

<sup>22</sup>“TKI Sumbang Devisa Terbesar Kedua”, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1368136/tki-sumbang-devisa-terbesar-kedua->, diakses pada 23 Juli 2020

<sup>23</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 11

Faktor kedua, penghasilan bekerja di luar negeri yang besar. Nilai mata uang suatu negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mata uang di Indonesia akan mempengaruhi jumlah penghasilan para pekerja di luar negeri. Para PMI umumnya melirik pada penghasilan yang mereka peroleh di luar negeri dan membandingkannya dengan penghasilan yang mereka peroleh di Indonesia apabila bekerja dalam satu sektor/pekerjaan yang sejenis. Misalnya, di sektor informal, bekerja sebagai seorang Asisten Rumah Tangga (ART) di Indonesia hanya diberikan upah sebesar Rp 1.500.000/bulan, sementara apabila menjadi seorang ART di negara lain dibayarkan upah hingga mencapai Rp 5.000.000/bulan. Perbandingan seperti ini yang mendorong para PMI untuk terpacu untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2017 hingga 2019 jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai angka di atas 250.000 orang. Dengan rincian pada tahun 2017, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 262.899 orang, pada tahun 2018 sebesar 283.640, dan pada tahun 2019 berada di angka 276.553 orang, terdiri dari 133.993 orang PMI Formal dan 142.560 orang PMI Informal. Data terbaru yang disajikan oleh BP2MI terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2020 pada bulan April 2020. Jumlah penempatan PMI menurun menjadi 2.347 orang.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat dari Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, banyak faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah pengiriman PMI ke luar negeri. Faktor dominan penyebab menurunnya jumlah PMI ke luar negeri diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Selain itu, Kebijakan negara penempatan juga turut mempengaruhi pengiriman PMI ke luar negeri.<sup>25</sup>

Jumlah PMI yang terdata di situs BNP2TKI ini hanyalah data PMI ke luar negeri yang berangkat secara prosedural. Menurut survei dari World

---

<sup>24</sup>"Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019", Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), (Posat Pengembangan Penelitian dan Informasi)

<sup>25</sup>Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Pengiriman Pekerja Migran Menurun, Apa Sebabnya?", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191129/12/1175812/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-menurun-apa-sebabnya>, diakses pada 24 Juli 2020

Bank pada tahun 2016, terdapat sebanyak 48% dari sekitar 9 juta PMI yang bekerja ke luar negeri secara non-prosedural.<sup>26</sup> Artinya, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri lebih banyak daripada yang terdata secara resmi oleh BNP2TKI.

**a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Sumatera Utara**

Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ke-6 penempatan PMI berdasarkan Provinsi di Indonesia pada periode 2017-2019. Pada tahun 2017, penempatan PMI di Sumatera Utara berjumlah 17.109 orang, pada tahun 2018 naik sebanyak 794 orang, sehingga menjadi 19.903. Pada tahun 2019, penempatan jumlah PMI di Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 1.939 orang, sehingga berjumlah 15.964 orang. Berikut peta sebaran PMI perwilayah di Sumatera Utara:

1

Tabel 2.2 Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1.	Deli Serdang	2.492	2.580	2.158
2.	Langkat	2.051	1.949	1.815
3.	Medan	2.140	2.120	1.642
4.	Simalungun	1.914	1.885	1.625
5.	Serdang Berdagai	1.387	1.276	1.129
6.	Batu Bara	1.151	998	1.023
7.	Dairi	814	823	889
8.	Tapanuli Tengah	620	929	788
9.	Asahan	662	754	773
10.	Karo	541	580	571
11.	Tapanuli Utara	413	504	461
12.	Toba Samosir	349	385	383
13.	Labuhan Batu Utara	244	339	367
14.	Humbang Hasundutan	240	361	333
15.	Binjai	296	331	291
16.	Pematang Siantar	396	306	284
17.	Labuhan Batu	126	180	204

<sup>26</sup> *Ibid.*

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
18.	Tebing Tinggi	267	249	186
19.	Samosir	193	199	185
20.	Tanjung Balai	95	143	140
21.	Pak Pak Bharat	133	180	127
22.	Padang Sidempuan	106	114	123
23.	Tapanuli Selatan	124	157	121
24.	Labuhan Batu Selatan	63	89	84
25.	Mandailing Natal	46	87	56
26.	Padang Lawas	56	49	54
27.	Sibolga	67	85	46
28.	Padang Lawas Utara	29	66	32
29.	Nias Barat	33	65	26
30.	Nias Utara	7	40	26
31.	Nias	31	44	11
32.	Nias Selatan	5	17	6
33.	Gunung Sitoli	19	19	5
	<b>Total</b>	<b>17.109</b>	<b>17.903</b>	<b>15.96</b>

\*periode data ditarik pada tanggal 07 januari 2020

Melihat tabel di atas, wilayah yang paling banyak menjadi tempat penempatan PMI di Sumatera Utara adalah Kabupaten Deli Serdang.

#### b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Sumatera Utara

Keberangkatan PMI ke luar negeri untuk bekerja menjadi alternatif bagi pemerintah untuk mengatasi salah satu permasalahan terbesar di Indonesia yaitu pengangguran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selain itu, kehadiran PMI juga disebut-sebut sebagai pahlawan devisa yang membantu pergerakan perekonomian di Indonesia.

Namun, julukan 'pahlawan devisa' yang sering dinobatkan pada PMI tampaknya tidak serta merta menjadi 'tameng' bagi PMI untuk terlindungi dari berbagai permasalahan PMI ketika berada di negara lain.

Sesuai dengan data yang tercatat dalam BNP2TKI, sepanjang tahun 2017 hingga 2019 jumlah pengaduan PMI ke kantor *Crisis Center* terus meningkat dengan berbagai jenis permasalahan yang dialami PMI. Seperti permasalahan pelanggaran izin tinggal karena melebihi batas visa suatu negara (*overstay*), gaji tidak dibayar, sakit, PMI ingin dipulangkan, dan sebagainya. Angka jumlah kasus pengaduan pun tak main-main, pada tahun 2017, jumlah pengaduan mencapai angka 4.349 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 4.779 kasus, dan pada tahun 2019, jumlah kasus pengaduan naik 2 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu 9.377 kasus.

Provinsi yang paling tinggi jumlah pengaduan PMI pada tahun 2019 adalah Aceh dengan angka 3.681 kasus. Kemudian menyusul Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan provinsi lainnya. Provinsi Sumatera Utara berada di urutan ke-9 dengan kasus pengaduan 122 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 101 kasus.

Pada bulan Januari hingga Juni tahun 2016, di Provinsi Sumatera Utara terjadi sebanyak 101 kasus bagi PMI yang keberangkatannya tidak resmi atau unprosedural<sup>5</sup> dan dua kasus bagi calon PMI.<sup>27</sup> Semua kasus tersebut ditangani oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumatra Utara. Kasus tersebut melibatkan 312 orang yang terdiri dari 257 PMI dan 55 calon PMI. Para PMI unprosedural ini memanfaatkan jalur laut tikus Tanjung Balai untuk berangkat ke Malaysia. Jalur ini yang paling dekat dengan Kuala Lumpur dan sering dimanfaatkan oleh para PMI unprosedural tidak hanya dari Sumatera Utara.

Pada bulan April tahun 2016, Konsulat Jenderal Indonesia di Penang, Taufiq Rodhy mengatakan bahwa dari 80 ribu PMI asal Sumatera Utara di Sumut, terdapat sekitar 10 persen PMI tersebut yang bermasalah.<sup>28</sup> Sebagian besar permasalahan yang dihadapi PMI ini adalah gaji yang tidak dibayarkan dan kekerasan fisik. Setelah ditelusuri, ternyata para PMI ini

---

<sup>27</sup>“Kasus TKI Bermasalah di Sumut Masih Tinggi”, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/26/oaXe6y348-kasus-tki-bermasalah-di-sumut-masih-tinggi>, diakses pada 2 Agustus 2020

<sup>28</sup>Nanda F. Butubara, “10 Persen dari 80 Ribu TKI Asal Sumut di Malaysia Bermasalah”, dalam <https://medan.tribunnews.com/2016/04/20/10-persen-dari-80-ribu-tki-asal-sumut-di-malaysia-bermasalah>, diakses pada 2 Agustus 2020

berangkat secara unprosedural melalui agen-agen tidak resmi yang datang ke daerah-daerah mereka untuk merekrut. Para PMI ini tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh agen-agen ini adalah pekerjaan yang unprosedural.

Keberangkatan PMI secara unprosedural melalui jalur tikus dari pelabuhan di Tanjung Balai sering terjadi bahkan hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 juga terdapat 21 PMI unprosedural yang diduga akan berangkat ke Malaysia yang diamankan oleh Petugas Dit Polair Polda Sumatera Utara di Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.<sup>29</sup> Direktur Polair Polda Sumatera Utara tersebut mengatakan bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 21 PMI tersebut, ternyata mereka tidak memiliki dokumen lengkap.

Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 musibah memilukan dialami oleh seorang PMI asal Tapanuli Tengah yang bernama Meimeris Tumanggor. Meimeris ditemukan terlantar di depan gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang dalam keadaan sakit. Kemudian anggota Perkumpulan Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia (Permai) menemukan Meimeris dan membawanya ke Rumah Sakit Kerajaan di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia. Meimeris pulang ke Indonesia dijemput oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjungbalai.<sup>30</sup> Sebelumnya, kasus Meimeris telah dibahas oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Sabrina bersama Persatuan Masyarakat Indonesia (Permai) Utara Malaysia. Pembahasan dalam pertemuan itu mengenai perlindungan terhadap hak Meimeris sebagai TKW termasuk langkah-langkah hukum yang akan dilakukan untuk melindungi Meimeris.

April tahun 2020, masa dimana virus korona (Covid-19) mulai menjadi pandemi, maka sejumlah negara yang menjadi tujuan dari PMI memilih untuk memulangkan para PMI untuk mengantisipasi mewabahnya virus korona, terutama bagi PMI yang bekerja secara unprosedural.

---

<sup>29</sup>Erie Prasetyo, "Polda Sumut Tangkap 21 TKI Unprosedural di Tanjungbalai", dalam <https://news.okezone.com/read/2017/01/09/340/1586713/polda-sumut-tangkap-21-tki-unprosedural-di-tanjungbalai>, diakses pada 2 Agustus 2020

<sup>30</sup>Nurcholis Basyuri, "Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Datangi RS Haji Medan Jenguk TKW Yang Sempat Ditelantarkan Majikan di Malaysia", dalam <https://indonesiaglobalworker.com/2019/08/30/gubernur-sumut-edy-rahmayadi-datangi-rs-haji-medan-jenguk-tkw-yang-sempat-ditelantarkan-majikan-di-malaysia/>, diakses pada 2 Agustus 2020



Terdapat 547 orang PMI asal Sumatera Utara yang bermasalah sehingga dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Awalnya, para PMI ini menjadi tahanan imigrasi Malaysia. Namun, dikarenakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona, maka para PMI yang seharusnya menjadi tahanan imigrasi ini dibebaskan dan dipulangkan ke negara masing-masing.<sup>31</sup>

Maraknya kasus PMI unprosedural di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera Utara disebabkan oleh beberapa faktor yang berhubungan satu dengan yang lainnya, banyaknya jumlah makelar dan agen perekrutan di pedesaan yang tidak terdaftar, lemahnya pengetahuan PMI tentang prosedur migrasi yang benar dan hak seorang PMI, penegakan hukum yang masih sangat lemah, pemerintah yang sangat lemah dalam memberikan informasi dan perlindungan bagi PMI, serta tidak adanya kekuatan untuk menuntut pihak yang terlibat dalam praktek perekrutan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>32</sup>

### **c) Hasil Penelitian di Sumatera Utara**

#### **(1) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat**

Wawancara dengan Kabid Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Binjai Ratnawaty Saragih, S.Sos dan Kasie Penempatan Tenaker Selva Arlinawati, ST untuk layanan administrasi ada ruang khusus Info Naker untuk semua warga yg mau membuat AK 1 (kartu Pencari Kerja), namun belum ada layanan khusus untuk PMI. Saat ini hanya ada 2 PPTKIS cabang di Binjai. Tugas Disnaker Kota Binjai selama ini hanya memberi rekomendasi saja untuk membuat paspor PMI.

Kunjungan ke Disnaker Kabupaten Langkat, peneliti bertemu Kasie Perlindungan PMI, di ruang Info Naker. Bedanya dengan ruang Info Naker yang di Kota Binjai adalah dari segi kualitas penataan dan juga kualitas ruangan. Lebih memenuhi standar layanan public yang di Kota Binjai, penataan ruangan, kebersihan, dan kelengkapan fasilitas pendukung lebih

---

<sup>31</sup>“Malaysia Deportasi 547 TKI Sumut yang Bermasalah”, dalam <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/04/08/1004308/malaysia-deportasi-547-tki-sumut-yang-bermasalah/>, diakses pada 2 Agustus 2020

<sup>32</sup> *International Organization for Migration (IOM)*, “Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah”, hal. 16

baik. Menurut Kasi Perlindungan PMI, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 Kecamatan, kecamatan terbesar asal PMI : Sei Lapan (Desa Sei Bilah), Secanggang, Tanjung Pura, Babalan. Info Naker yang ada, sekaligus untuk melayani CPMI. Selama ini Dinas hanya mengeluarkan rekomendasi untuk dibuatnya paspor PMI. Umumnya Perusahaan yang melakukan perekrutan CPMI ada di kota lain, tidak ada cabang di Langkat. Kegiatan Dinas terkait perlindungan PMI sangat minim sekali, bahkan usulan untuk sosialisasi UU No 18 Tahun 2017 tidak disetujui DPRD untuk tahun anggaran 2019-2020. Perangkat lainnya yang juga penting, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Langkat sejak 2018 tidak ada lagi (tenaga teknis/ tenaga fungsionalnya sudah ditarik ke provinsi).

### **(2) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara**

Kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara tim diterima bertemu Kadis: H. Erinaldo, Se, MAP, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja: Wibowo Budi Rahardo, ST, Kasi Penempatan, Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja: Zakaria Matogu. Wawancara dan Diskusi dilaksanakan di ruang mediasi. Batubara yang merupakan daerah penting disebabkan daerah ini menjadi tempat berhenti dan berlayarnya PMI unprosedural ke negara Malaysia. Memang tidak semua CPMI atau PMI unprosedural tersebut penduduk kabupaten ini. Terbukti pada masa Covid 19 mewabah dan menjadi pandemic, banyak PMI unprosedural pulang dari Malaysia melalui pantai-pantai di daerah ini, baik penduduk local maupun penduduk daerah lain (termasuk berasal dari Jawa dan Indonesia Timur). Dikarenakan posisi geografisnya ini memang kerawanan adanya PMI unprosedural sangat disadari oleh Pemda. Maka dari sisi perlindungan, dana untuk menjemput dan memulangkan PMI asal Kabupaten Batubara telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Untuk pelayanan khusus CPMI disnaker belum memilikinya. Sejauh ini sama dengan disnaker kota Binjai dan Kabupaten Langkat, sebatas memberi rekomendasi untuk syarat membuat paspor kerja PMI.

### **(3) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai**

Kunjungan tim ke Kota Tanjung Balai diawali ke P4TKI Asahan yang berkantor di Kota ini. P4TKI sejauh ini hanya menjalankan fungsi untuk mendata PMI yang melanjutkan kontrak sebelumnya (re-entry). P4TKI menangani banyak kasus pulangnya PMI unprosedural dari

Malaysia. Maka di kantor ini ada kamar untuk menampung PMI sebelum dipulangkan ke daerah asal. Menurut penuturan staf P4TKL, yakni pak Eko, SISKOKTLN lebih bagus dibandingkan KTKLN. Sistem pendataan CPMI dan PMI berbasis computer ini tidak lagi mengharuskan PMI memiliki kartu kerja luar negeri, namun dengan terdaftarnya di SISKOTKLN mereka akan memiliki berupa chip yang berfungsi sama sebagai kartu identitas bekerja di LN.

Tim kemudian ke Disnaker Tanjung Balai, bertemu dengan Kabid Pembinaan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bapak Harizal Pasa, S.Pd. MAP, didampingi ibu Mutiara Tio Nora S. SH (Kasi Penempatan Tenaga Kerja) kami mendapat keterangan bahwa posisi geografis Tanjung Balai yang dekat dengan negam Malaysia seperti halnya Kabupaten Batubara menjadikan wilayah ini tempat berangkat dan kembali lewat jalur laut, apalagi ia menjadi lintasan beberapa kabupaten/Kota lainnya. Sayangnya mereka yang berangkat dan kembali itu adalah PMI unprosedural yang sama dengan keterangan dari Disnaker lain, kabid menyatakan bahwa dalam layanan penempatan PMI tidak ada peran signifikan yang dilakukan, selain hanya membuat surat rekomendasi kerja ke LN bagi CPMI agar dapat mengurus paspor kerja. Menurut Kasi Penempatan, ibu Mutiara Tio Nora, banyak CPMI yang ketika berangkat ke LN tidak memperhatikan kontrak kerja yang ia tandatangani misalnya ada ketentuan membayar ganti rugi jika PMI kembali sebelum masa kerja berakhir, dan juga tidak ditelitinya dengan pihak mana ia melakukan perjanjian kerja, ternyata pemberi kerja perseorangan. Sesampai di sana PMI tersebut merasa tidak betah, meminta kembali ke Indonesia maka ia dan keluarganya dikenai kewajiban membayar denda. Padahal sebelumnya PMI ini telah memiliki pekerjaan sebagai PPPK di instansi pemerintah. Kasus-kasus ini merupakan bentuk ketidak pahaman masyarakat tentang perjanjian kerja dan dampak perjanjian kerja yang dibuat dengan pihak lain.

#### **(4) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan**

Kunjungan ke Disnaker Kabupaten Asahan diterima oleh Kasi Penempatan dan Pasar Kerja, Edy Catur Prayetno. Dalam hal layanan penempatan PMI disnaker Asahan sudah memanfaatkan [slnaker.go.id](http://slnaker.go.id) yang lebih efektif dan sss berjalan selama dua tahun ini. Kabupaten Asahan memiliki desa Migratif yang dibiayui oleh dana APBN selama 3 tahun, dan

kini memasuki tahun kedua. Sama halnya dengan kabupaten lain, Disnaker hanya sebagai instansi yang akan mengeluarkan rekomendasi untuk CPML membuat paspor PMI nya. Jumlah PMI asal Kabupaten ini cukup banyak, dan dimasa wabah pandemic Covid 19 ini berimbas terhadap Disnaker Asahan yang harus melangambil kebijakan dan langkah strategis mengembalikan PMI dari Malaysia karena kebijakan negara itu untuk lockdown. Dibanding dengan kabupaten Batubara dan Kota Tanjung Balai, ruang Info Naker yang dilengkapi dengan sistnaker yang dikendalikan oleh operator yang ditugaskan untuk itu, maka kondisi di sini lebih baik. Terlihat perangkat dan ruangan khusus yang mendekati standar layanan public. Ketika kunjungan dilakukan terlihat lengang tidak ada warga yang sedang antri untuk mengurus kepentingannya.

#### **(5) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang**

LTSA PMI di Kabupaten Deli Serdang telah diresmikan sejak bulan Februari 2021, dikarenakan wabah covid 19 yang menjadi pandemi, maka LTSA ini dapat dikatakan belum efektif, sebab belum ada penempatan ke luar negeri, hanya sedikit pegawai yang berada di kantor LTSA Deli Serdang.<sup>33</sup>

Instansi yang akan ditempatkan di LTSA adalah BP2MI, Disnaker Deli Serdang, Dukcapil Deli Serdang, Imigrasi, Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, dan Bank BRI. Beberapa instansi belum efektif menempatkan petugasnya di LTSA tersebut dikarenakan belum beroperasi maksimal. Saat dikunjungi LTSA ini terlihat lengang.

Lahirnya LTSA Kabupaten Deli Serdang merupakan kontribusi dari Kementerian Tenaga Kerja berupa dana APBN. Kabupaten ini menjadi target terbangunnya LTSA dikarenakan sebagai sebuah provinsi yang paling luas di Sumatera Utara, maka penempatan PMI juga banyak dari daerah ini (kantong PMI). Guna mewujudkan rencana pembangunan LTSA ini pihak Disnakertrans Kabupaten Deli Serdang melakukan studi tiru ke Kabupaten Indramayu.

Kabupaten Deli serdang saat itu ditetapkan sebagai calon lokasi LTSA ditetapkan dalam Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan

---

<sup>33</sup>Observasi ke LTSA Deli Serdang dilakukan pada 22 Juli 2021

Tenaga Kerja dan Perluasan Kasempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: B.1530/PPTKPKK-PPTKLN/VII/2018, untuk itu Tim identifikasi dari Kementerian ketenagakerjaan khususnya Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri telah melakukan identifikasi awal ke Kabupaten Deli Serdang dan hasil identifikasi menemukan fakta jumlah PMI di tahun 2018 sebanyak 3.099 orang (rata-rata yang dilayani perhari kurang lebih 12 orang).

Data di tahun 2018 fakta bahwa jumlah PMI yang berkisar 12 orang/perhari tidak cukup menjadi motivasi untuk membangun LTSA dikarenakan untuk membentuk LTSA banyak hal yang harus disiapkan, utamanya dana atau anggaran untuk membayar tenaga kerja, menyiapkan gedung, alat kelengkapan kerja, biaya perawatan, mensinkronkan kewenangan dari dinas-dinas dan badan terkait lainnya seperti dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil, keimigrasian, ketenagakerjaan, perbankan, kepolisian, BPJS, namun dikarenakan pembentukan LTSA menjadi target kementerian tenaga kerja, maka tahun 2021 akhirnya diresmikan.

Bercermin dengan Kabupaten Indramayu di tahun yang sama (2018) yakni 1300 orang/bulan atau rata-rata 65 orang calon PMI perhari, sedangkan Kabupaten Banyuwangi temuan peneliti di tahun 2018 penempatan PMI sebanyak 5409 artinya ada 451 orang/bulan atau 18 orang/hari yang butuh layanan. Jika dengan Kabupaten Indramayu selisihnya besar, namun dengan Kabupaten Banyuwangi selisih sedikit dengan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan LTSA PMI Banyuwangi cukup efektif berdiri di Mall Layanan Publik.

Komitmen pimpinan kepala daerah untuk membentuk LTSA tidak perlu surut, hanya saja yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana membangun LTSA agar efisien dari sisi anggaran, dan efektif dari sisi kinerja. Peneliti berdasarkan riset yang dilakukan ke Banyuwangi (2019), menyarankan agar kabupaten Deli Serdang membentuk LTSA dengan mengintegrasikannya ke Badan Layanan Perizinan Terpadu, tidak harus membangun gedung terpisah dari bangunan yang telah ada, sebab dalam layanan terpadu umumnya telah terintegrasi dengan beberapa lembaga.

Kabupaten Deli Serdang mencanangkan seluruh perizinan di dinas Deli Serdang pindah ke dinas PMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) di tahun 2020, meski secara spesifik cakupan dari Dinas PMPTSP berkisar pada perizinan yang terkait

dengan usaha dan penanaman modal seperti IMB, SIUP, izin usaha, dll, jika berkeinginan menyatukan semua layanan publik secara terintegrasi, maka akan lebih efisien menjawab seluruh kebutuhan masyarakat akan layanan publik, tidak hanya layanan usaha dan penanaman modal.

## BAB III

# HASIL PENELITIAN DI JAWA TENGAH

### 1. Profil Daerah

Provinsi Jawa secara administratif merupakan sebuah propinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Batas wilayah provinsi ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 32.548 km<sup>2</sup>, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Secara administratif, provinsi yang dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten Cilacap menempati wilayah terluas yakni 2.124,47 km<sup>2</sup> atau 6,48% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Kota Magelang menjadi yang tersempit dengan luas wilayah 16,06 km<sup>2</sup> atau hanya 0,05% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Lahan di Propinsi Jawa Tengah sebagian besar telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, industri, dan permukiman. Selain itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertambangan dan kelautan yang potensial untuk dikembangkan, yang dewasa ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi

dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

## 2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah Penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 34.718.204 jiwa, yang terdiri dari 17.212.455 laki-laki dan 17.505.749 perempuan.<sup>24</sup> (Update terakhir 25 Oktober 2018). Data tahun 2018 Kabupaten Brebes menjadi kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni sebanyak 1802.829 jiwa dan Kabupaten Salatiga dengan jumlah penduduk paling sedikit 191.571 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang banyak, kondisi geografis, kebutuhan, sosial dan budaya membuat masyarakat di Jawa Tengah bergelut diberbagai bidang mulai dari bidang pertanian, pertambangan dan pengalihan, industri pengolahan, listrik gas dan air, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan hingga jasa.

## 3. PMI Asal Jawa Tengah

### a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Jawa Tengah

Penulis akan menunjukkan data kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penempatan PMI terbanyak hingga paling sedikit dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Data tersebut yang diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BP2PMI yang menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian langsung pada bebempu kabupaten yang menjadi kantong pengiriman PMI.

**1**  
Tabel 3.1 Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Cilacap	10.177	11.785	11.480
2	Kendal	7.495	7.812	7.650
3	Brebes	4.823	5.995	6.247
4	Banyumas	3.799	4.112	3.886
5	Pati	3.425	3.700	3.824
6	Grobogan	2.728	3.207	3.248



No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
7	Kebumen	2.435	2.682	2.497
8	Sragen	1.973	2.257	2.381
9	Wonosobo	2.413	2.440	2.203
10	Batang	1.671	1.877	1.718
11	Tegal	1.487	1.489	1.467
12	Demak	740	1.243	1.350
13	Banjarnegara	1.125	1.300	1.216
14	Purworejo	1.268	1.242	1.150
15	Magelang	1.092	1.060	1.088
16	Semarang	1.059	1.072	1.063
17	Pemalang	710	878	977
18	Klaten	847	952	911
19	Karanganyar	714	871	878
20	Temanggung	732	774	756
21	Pekalongan	536	640	626
22	Jepara	426	527	550
23	Wonogiri	325	533	530
24	Kudus	844	532	504
25	Purbalingga	387	440	431
26	Boyolali	401	494	413
27	Sukoharjo	280	387	381
28	Semarang (Kota)	190	212	233
29	Blora	388	235	204
30	Rembang	151	222	185
31	Pekalongan (Kota)	151	176	146
32	Surakarta	118	149	122
33	Salatiga	76	101	80
34	Magelang (Kota)	46	38	37
	<b>Total</b>	<b>55.032</b>	<b>61.434</b>	<b>60.432</b>

\* Periode data di tarik pada tanggal 07 januari 2020

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BP2PMI

Berdasarkan data tabel di atas Kabupaten Cilacap selalu menempati urutan pertama Kabupaten dengan jumlah pengiriman PMI terbanyak sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Tahun 2017 berjumlah 10.177, kemudian pada tahun 2018 berjumlah 11.785, meskipun pada tahun 2019 jumlahnya menurun yakni 11.480 akan tetapi masih tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Selain Kabupaten Cilacap ada 9 (Sembilan) kabupaten lainnya yang masuk dalam kantong pengiriman PMI terbanyak, diantaranya yaitu Kabupaten Pati, Grobogan, Sragen, Kendal, Pemalang, Brebes, Tegal dan Banyumas. Laporan penelitian lapangan ini akan menyuguhkan tentang implementasi perlindungan PMI berbasis layanan publik yang berada di 10 kota yang menjadi kantong PMI terbanyak di Jawa Tengah tersebut.

Dari populasi LTSA PTKLN maupun Dinas Tenaga Kerja sebanyak 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah, tim peneliti mengambil sampel 9 kabupaten di Jawa Tengah dengan Teknik purposive sampling. Artinya peneliti mengambil sampel sekitar 38 % dari keseluruhan populasi yang ada. Ke 38 % sampel tersebut mewakili kantong PMI terbanyak di Jawa Tengah. Sementara itu untuk pengambilan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan UPT BP2MI Semarang peneliti menggunakan sensus sebagai pilihan teknik sampling.

Adapun lokasi penelitian yang telah dikunjungi di Provinsi Jawa Tengah meliputi :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan
- d. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal
- f. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes
- h. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo
- i. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas
- j. Dinas Ketenagaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap
- k. UPT BP2MI Semarang
- l. LTSA PTKLN Pati
- m. LTSA Grobogan
- n. LTSA PTKLN Wonosobo

- o. P4TK Sragen
- p. PT Ami Family cabang Sragen (P3MI)
- q. Desmigratif Mojorejo Karang Malang Sragen
- r. LTSA PTKLN Kendal
- s. P4TKI Pemalang
- t. LTSA PTKLN Brebes
- u. PT. Graha Mitra Balindo Slawi Tegal (P3MI)
- v. LTSA PTKLN Banyumas w. LTSA PTKLN Cilacap
- w. PT. Bahana Mega Prestasi cabang Cilacap (P3MI)
- x. Desmigratif Sidaurip Kesugihan Cilacap

**b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Jawa Tengah**

Wilayah kabupaten atau kota yang menjadi kantong PMI, dibentuk sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah setempat, banyaknya kasus pelanggaran PMI baik masa pra kerja, masa kerja dan purna kerja, kemudian pada daerah yang berbatasan dengan negeri yang menjadi PMI hal ini karena rawan penyelundupan tenaga kerja.

**c) Hasil Penelitian 4 Jawa Tengah**

**(1) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 3 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan bidang trasmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui SEKDA. Dinas tenaga kerja dan trasmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan beraulat di Jl. Pahlaw<sup>4</sup> No.16, Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas tenaga kerja dan trasmigrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi, hubungan industrial, dan jaminan sosial dan pengawasan ketenagakerjaan;

2. Pelaksana kebijakan dibidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepala seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan yang lain diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Melaksanakan penyiapan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan produktivitas meliputi pelatihan dan pemagangan, standarisasi dan sertifikasi dan produktivitas.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi meliputi penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan trasmigran.
5. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial meliputi syarat kerja, dan jaminan sosial, kelembagaan dan hubungan industrial, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.
6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 52 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: (1) Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pelatihan tenaga kerja. (2) Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pelatihan dan pemagangan. (3) Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. (4) Balai Keselamatan Kerja Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang keselamatan kerja, hiperkes, dan ergonomi. (5) Balai latihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pelatihan kerja dan transmigrasi. (6) Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang penyelesaian perselisihan tenaga kerja (7) Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pengawasan tenaga kerja.

## **(2) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati**

Dinas Tenaga Kerja Pati merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja. Dinas tenaga kerja pati dibuat dengan dasar hukum: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98), Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).

Dinas tenaga kerja kabupaten Pati mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati Pati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sementara Fungsi dari Dinas tenaga kerja diantaranya perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja, pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi, pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. LTSA PTKLN Kabupaten Pati Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri atau disingkat dengan LTSA-PTKLN merupakan organisasi struktural yang menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahap pra penempatan dan purna penempatan.

Dasar Hukum LTSA-PTKLN Kabupaten Pati diantaranya; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Instruksi Gubernur Nomor 560/0002211 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PKLN) di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Layanan Terpadu SAAtap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Pati.

Pembentukan LTSA-PKLN kabupaten Pati dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan PMI, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia. Sementara, tujuan dari LTSA-PTKLN yaitu meningkatkan pelayanan yang mudah murah aman berkualitas dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI. Tugas dari LTSA PTKLN adalah a. pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi: verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI; sosialisasi Surat Pengantar Rekrut kepada masyarakat; rekrutmen Calon TKI; pemantauan penyelenggaraan seleksi di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); penerbitan rekomendasi Paspor; Surat Keterangan Catatan Kepolisian; Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan TKI; pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat bagi Calon TKI dan purna TKI b. Pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit/sarana pemeriksaan kesehatan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi: data nominatif hasil dari Calon TKI di Daerah; pembekalan akhir pemberangkatan; Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTKLN); dan Pemberangkatan ke embarkasi. d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dilaksanakan setiap tiga (tri) wulan. Organisasi serta tata kerja LTSA meliputi Organisasi dan tata kerja.

Keanggotaan LTSAPTKLN Kabupaten Pati terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur : Kantor Imigrasi Pati, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kabupaten Pati, Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah; dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

**(3) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan terbagi atas 2 Bidang dan 1 UPTD:

- a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan<sup>4</sup>, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serta memiliki beberapa fungsi, diantaranya, penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis dibidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Bidang Hubungan Industrial Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit, Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dan pemutusan hubungan kerja. Serta memiliki beberapa fungsi diantaranya, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja, pengkoordinasian dan pelaksanaan



kegiatan di bidang hubungan industrial, pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dibidang hubungan industrial, pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang hubungan industrial, pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang hubungan industrial, pembinaan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, Balai Latihan Kerja (BLK). BLK ini letaknya tidak bersama dengan dinaskertrans Kabupaten Grobogan tetapi BLK terletak di Jl. A. Yani No. 365 Purwodadi. BLK mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dana tau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang penyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja berkualitas dan siap kerja dalam memasuki pasar kerja. BLK mempunyai beberapa fungsi, diantaranya, penyusunan program kerja UPTD BLK, pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja, pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang penyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.

#### **(4) Hasil Penelitian LTSA P3MI Kabupaten Grobogan**

Kabupaten Grobogan merupakan sembilan besar dari kantong PMI yang ada pada Jawa Tengah, oleh karena Kabupaten Grobogan harus mendirikan layanan satu atap. Oleh karena Kabupaten Grobogan mendirikan LTSA PPPMI (Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) letaknya tidak berdekatan dengan Disnakertras Kabupaten Grobogan, terletak pada jalan Pemuda No. 33 Purwodadi. LTSA diharapkan bisa mempermudah, mempercepat dan menekan biaya pengurusan izin bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Layanan di LTSA akan dikembangkan pada pemberdayaan calon TKI melalui pelatihan serta fasilitasi pendanaan dari perbankan termasuk penanganan kasus-kasus yang menimpa PMI.

Dinas dan instansi yang seharusnya terlibat dalam layanan di LTSA diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk administrasi kependudukan, Dinas Kesehatan untuk rekomendasi<sup>5</sup> medical check up, Polres Cilacap dan Polda Jateng untuk SKCK serta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Sayangnya, sejak didirikan LTSA PPPMI Kabupaten Grobogan belum di launching oleh Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Grobogan. Pendirinya pun memanfaatkan gedung bekas, salah satu instansi yang sudah tidak terpakai, kemudian sedikit diperbaiki. Dari gerai yang harus disediakan hanya tersedia Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk mengecek administrasi data kependudukan PMI yang akan berangkat keluar negeri. Serta untuk pencetakan kartu kuning pekerja dalam negeri.

Selanjutnya LTSA PPPMI tida memiliki struktur organisasi, LTSA PPPMI ini masih menginduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Pegawai yang bekerja pada LTSA PPPMI adalah pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan yang masih bersifat honorer. Tidak ada kepastian siapa yang bekerja, hanya yang memiliki kecakapan dialah yang bekerja.

#### **(5) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen**

Dinas Tenaga Kerja Sragen adlah pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja. Dinas tenaga kerja Sragen dibuat dengan dasar hukum: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dinas tenaga kerja kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini Bupati Sragen melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan bertempat di Jl. RA. Kartini No.160, Sungkul, Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kabupaten Sragen.

#### **(6) Hasil Penelitian LTSA PTKLN Kabupaten Brebes**

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA PTKLN) Kabupaten Brebes merupakan organisasi struktural dibawah UPTBP2MI Jawa Tengah Yang berkedudukan di Kota Semarang. Berbeda dengan Kabupaten lainnya yang kebanyakan masih menginduk pada dinas tenaga kerja. LTSA PTKLN yang diresmikan pada Selasa 27 Maret 2018 dan bertempat di Jl. Gajah Mada No. 93, Limbangan Brebes, dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Daerah pada tahap pra penempatan dan purna penempatan. Sedangkan Fungsi LTSA PTKLN Kabupaten Brebes yaitu Pelayanan terpadu, meliputi Verifikasi dokumen Calon TKI dan TKI, Sosialisasi Surat Pengantar Rekrut kepada masyarakat, Rekrutmen Calon TKI, Pemantauan penyelenggaraan seleksi di Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia Swasta (PPTKIS), Penerbitan rekomendasi paspor, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI dan TKI, Pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatandan Fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat bagi Calon TKI dan Purna TKI.

Kemudian Pemantauan kegiatan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang dilaksanakan oleh rumah sakit/sarana pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi Data nominatif hasil dari Calon TKI di Daerah, Pembekalan akhir pemberangkatan, Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN), Pemberangkatan ke embarkasi. Selanjutnya, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dan Gubernur setiap bulan. Organisasi tata kerja LTSA PTKLN meliputi Organisasi dan tata kerja. Keanggotaan PTKLN Kabupaten Brebes personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi fungsional/lembaga terkait, yang berasal dari unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan PMI, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan psikologi. LTSA PTKLN Kabupaten Brebes dibuat dengan maksud untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Brebes menjadi salah satu kantong PMI di Jawa Tengah. Dalam pelayanan terpadu ini, terdapat tujuh instansi dengan fungsinya masing-masing. Di antaranya, BP3TKI, Disnaker, Dukcapil, Imigrasi, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan.

Tujuan diberdirikanya LTSA PTKN ini untuk memudahkan calon PMI mengurus persyaratan dan administrasi keberangkatan. Karena, berkas kelengkapan administrasi semua menjadi satu. Hal ini juga memotong waktu yang cukup lama dalam proses pengurusan. Pendirian LTSA PTKLN Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) negara wajib memberikan perlindungan, baik kepada para pekerja migran maupun keluarganya.

#### **(7) Hasil Penelitian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas**

Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan

Daerah di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas serta Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

Tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Transmigrasi yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah :

1. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
7. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bidang Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja bidang Koperasi, bidang Usaha Kecil dan Menengah;
8. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD ; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **(8) Hasil Penelitian LTSA PTKLN Kabupaten Banyumas**

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerj Luar Negeri atau disingkat dengan LTSA-PTKLN merupakan organisasi struktural yang menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahap pra penempatan dan purna penempatan.

Dasar Hukum LTSA-PTKLN Kabupaten Banyumas diantaranya; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerj Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Instruksi Gubernur Nomor 560/0002211 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PKLN) di Provinsi Jawa Tengah, Pembentukan LTSA-PKLN kabupaten Banyumas dimaksudkan

untuk mewujudkan efektivitas pelayanan PMI, dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia. Sementara, tujuan dari LTSA-PTKLN yaitu meningkatkan pelayanan yang mudah murah aman berkualitas dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI. Berbeda dengan daerah lain di Jawa Tengah pelayanan LTSA PTKLN berada di MPP (Mall Pelayanan Publik) yang beralamat di Jl. Dr. Angka Jl. Karang Kobar No45, Karangobar, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jadi tidak ada banyak pelayanan di LTSA PTKLN. Karena terdapat banyak gerai yang berkaitan dengan LTSA PTKLN, seperti Kepolisian Banyumas, BPJS, Capil, imigrasi, Jadi diharapkan pelayanan tersebut akan mempermudah CPMI untuk mengurus berkas.

Atas pertanyaan tentang LTSA dan hubungannya dengan PMI unprosedural, serta kendala perlindungan PMI dari Dinas Tenaga Kerja Semarang menyatakan: Dari pihak kami juga belum mengkaji bahwa apakah dengan adanya LTSA bisa mengurangi PMI unprosedural, namun harapan dengan adanya LTSA ini agar para PMI bisa mendaftar langsung ke LTSA supaya bisa mengurangi PMI unprosedural, untuk sosialisasi kami sudah pernah melakukan, namun untuk mengetahui kecenderungan masyarakat mengenai LTSA itu butuh penelitian seberapa efektifkah LTSA terhadap PMI unprosedural. Kendala dalam perlindungan di masa Pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Dalam pra penempatan, kendalanya kita kurangnya informasi mengenai PMI yang bermasalah ketika mendaftar di PT/P3MI, ketika para PMI bermasalah dengan PT/P3MI barulah mereka melapor kepada kami, untuk mengatasi itu kita melakukan sosialisasi kepada pencari kerja luar negeri atau PMI agar mencari informasi itu ke DISNAKER kabupaten, kalau mengenai anggaran untuk sosialisasi itu sangat kurang bahkan bisa dibilang ngga ada, biasanya anggaran itu cair dari seksi kelembagaan.

## BAB IV

# HASIL PENELITIAN DI JAWA TIMUR

### 1. Profil Daerah

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 111,0 Bujur Timur-144,4 Bujur Timur dan 7,12' Lintang Selatan-8,48' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur memiliki luas 42.541 km<sup>2</sup> atau sebesar 88,70%, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30% atau sebesar 5.422 km<sup>2</sup>. Berdasarkan keadaan geografisnya, Provinsi Jawa Timur memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, secara administrasi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten, 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sebagai berikut:

- a. Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Nganjuk.
- b. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Lamongan.
- c. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.



- d. Bakorwil IV Pamekasan meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.<sup>34</sup>

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Desa/Kelurahan (2019)
Pacitan	171
Ponorogo	307
Trenggalek	157
Tulungagung	271
Blitar	248
Kediri	344
Malang	390
Lumajang	205
Jember	248
Banyuwangi	217
Bondowoso	219
Situbondo	136
Probolinggo	330
Pasuruan	365
Sidoarjo	353
Mojokerto	304
Jombang	306
Nganjuk	284
Madiun	206
Magetan	235
Ngawi	217
Bojonegoro	430
Tuban	328
Lamongan	474
Gresik	356
Bangkalan	281
Sampang	186
Pamekasan	189
Sumenep	334

<sup>34</sup> Website Pemerintah Provinsi Jawa Timur (<http://jatimprov.go.id>)

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah Desa/Kelurahan (2019)
Kediri	46
Blitar	21
Malang	57
Probolinggo	29
Pasuruan	34
Mojokerto	18
Madiun	27
Surabaya	154
Batu	24
<b>Jawa Timur</b>	<b>8.501</b>

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2019*

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah potensial di Indonesia karena memiliki jumlah Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar. Disebabkan kondisi geografis Provinsi Jawa Timur, wilayah ini memiliki kualitas minyak bumi dan gas (migas) yang cukup baik serta sumber-sumber bahan mineral lainnya seperti batu kapur, semen, dan emas. Provinsi Jawa Timur memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:<sup>35</sup>

1. Lajur Rembang yang terbentuk batu lempung napalan dan batu gamping yang merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi.
2. Lajur Kendeng yang terbentuk batu lempung dan batu pasir, potensi lempung, bentonit, gamping
3. Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuartar, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf
4. Lajur pegunungan selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, dan fosfat.

Pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh dunia termasuk Indonesia sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk di

---

<sup>35</sup> Publish What You Pay Indonesia, *Portret Migas dan Pertambangan di Provinsi Jawa Timur*. (DKI Jakarta: Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif (Publish What You Pay Indonesia, 2017), hlm. 4

Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39 jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Secara berturut-turut angka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2016 hingga 2019 yaitu 5,57%, 5,46%, 5,47%, dan 5,52%.<sup>36</sup>

**3** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 sebesar Rp 2.299,46 triliun. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang paling meningkat di tahun ini berada di sektor Informasi dan Komunikasi (9,83%), kemudian dilanjutkan dengan Jasa, Kesehatan, dan Kegiatan Sosial (8,70%), Pengadaan Air (5,03%), namun beberapa sektor lainnya berada pada angka minus, di antaranya sektor Jasa Perusahaan (-7,22%), Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (-8,87%), Transportasi dan Pergudangan (-11,16%), dan Jasa Lainnya (-13,80%).

## **2. Kependudukan dan Tenaga Kerja**

Pada bulan September 2020 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 40.670.000 jiwa yang terdiri dari 20.300.000 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 49,90% dan 20.370.000 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,10%. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan sekitar 3.190.000 jiwa atau rata-rata sekitar 320.000 setiap tahun. Secara umum, wilayah budaya di Jawa Timur dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu:

1. Mataraman yang meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro.
2. Arek yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu dan Kabupaten Jombang.

---

<sup>36</sup> BPS Provinsi Jawa Timur, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*, (Surabaya: PT. Sinar Murni Indoprinting, 2021), hlm. 85

3. Madura yang meliputi Kabupaten di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan kabupaten Sumenep.
4. Pandalungan yang meliputi wilayah di bagian timur pulau Jawa, dimulai dari Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi.

Sebaran penduduk yang paling banyak jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menempati peringkat teratas dengan jumlah penduduk sebesar 2.874.314 dari total seluruh penduduk di Provinsi Jawa Timur.

Berikut rincian sebaran penduduk di Provinsi Jawa Timur berdasarkan wilayah kelompok budaya:

1. Mataram (Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bojonegoro) dengan jumlah penduduk 14.079.420 (34,62%).
2. Arek (Kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu dan Kabupaten Jombang) dengan jumlah penduduk 12.549.339 (30,86%).
3. Madura (Kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan kabupaten Sumenep) dengan jumlah penduduk 4.004.564 (9,85%)
4. Pandalungan (Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi) dengan jumlah penduduk 10.032.373 (24,67%).

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2020 mengalami peningkatan sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif sebesar 56,34% dari total populasi dan meningkat menjadi 71,65% di tahun 2020. Provinsi Jawa Timur saat ini berada pada era bonus demografi karena jumlah usia

produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).<sup>37</sup>

Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur sebesar 22,26 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 396,37 ribu orang atau naik sekitar 1,81% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,87 juta orang sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga turut naik sebesar 0,72 poin. Namun, dalam setahun terakhir, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 466,02 ribu orang dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) naik 2,02 persen poin menjadi 5,84 persen. Status Pendidikan yang mendominasi angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Penduduk Jawa Timur yang bekerja menurun pada tahun 2020 yaitu sebanyak 69,65 ribu dibandingkan Agustus 2019. Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2020 sebanyak 20,96 juta orang. Sektor pertanian mengalami peningkatan persentasi penduduk yang bekerja yaitu sebesar 1,73 persen poin. Kemudian disusul dengan sektor perdagangan (0,51 persen poin), dan sektor akomodasi dan makan minum (0,39 persen poin). Di sisi lain, sektor yang mengalami penurunan persentasi penduduk yang bekerja adalah industri pengolahan (1,23 persen poin), konstruksi (0,47 persen poin), dan jasa pendidikan (0,39 persen poin). Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal pada Agustus 2020 berjumlah 7,62 juta orang (36,36%) dan penduduk yang bekerja di sektor informal sebesar 13,34 juta orang (63,64%).

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, terdapat 4,23 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi yang terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 318,61 ribu orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebanyak 112,43 ribu orang. Sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 252,57 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 3,55 juta orang.<sup>38</sup>

Penduduk di Provinsi Jawa Timur mayoritas memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

---

<sup>37</sup> Website BPS Provinsi Jawa Timur ([jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id))

<sup>38</sup> Website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ([kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id))

yaitu sebesar 85,74% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kemudian mata pencaharian lainnya yaitu dalam bidang listrik, gas, dan air bersih sebesar<sup>39</sup>

### 3. PMI Asal Jawa Timur

Kebutuhan memperluas lapangan kerja telah dilakukan salah satunya dengan kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Kebijakan ini terbukti telah membantu Indonesia mengurangi angka pengangguran, sehingga berimbas pada naiknya daya konsumsi masyarakat, karena keluarga yang menerima kiriman uang dari PMI meningkat kesejahteraannya<sup>40</sup>. Pengiriman uang (remitansi) PMI merupakan sumber APBN kedua setelah Migas, selain juga meningkatkan PDB per kapita Indonesia<sup>41</sup>. Dampak positif remitan dipergunakan antara lain untuk memenuhi biaya sekolah, membiayai fasilitas lainnya remitan membantu mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Pemerintah, melalui kementerian tenaga kerja berupaya meningkatkan pekerja migran di sektor formal. Program pengiriman PMI bekerja dalam sektor pekerjaan formal tidak akan berhasil apabila tidak adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan *stakeholder* lainnya, seperti Perusahaan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dahulu dikenal dengan PPTKIS.

Bahkan peran P3MI sangat penting dan turut andil dalam perlindungan PMI yang maksimal. Dunia usaha termasuk yang dijalankan P3MI membutuhkan ketepatan layanan publik yang sederhana dan efisien. SISKOTKLN yang diluncurkan oleh kementerian tenaga kerja dirasa kurang mumpuni menunjang kinerja P3MI dan CPMI yang membutuhkan layanan pra penempatan yang cepat, keluhan pengusaha akan efektifitas SISKOTKLN masih terdengar, meski berbasis online, namun kecepatan dan ketepatan layanan belum maksimal. Enam provinsi yang dijadikan lokasi penelitian merupakan kantong PMI, ada yang telah memiliki LTSA dan ada yang baru akan memulai membangun LTSA (Sumatera Utara), di antara LTSA yang telah dibangun ada yang menggunakan dana APBN dan

---

<sup>39</sup> PDRB 2012

<sup>40</sup> Eli Karlina, d.k.k, "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Percernian", *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol.4, No.1, 2017, hlm. 55

<sup>41</sup> Ade Eka Afriska, d.k.k, "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Durussalam*, Vol.4, No. 2, September 2018, hlm. 240

ada yang menggunakan dana APBD. Menurut pantauan masyarakat sipil, belum semua LTSA efektif, oleh karena itu perlu dilakukan kajian ini agar perlindungan PMI dapat maksimal.

**a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Jawa Timur**

Provinsi yang dijadikan lokasi penelitian lapangan adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada pada urutan ke dua di Indonesia dalam penempatan PMI berdasarkan provinsi sesuai data tahun 2019 yang dikeluarkan secara resmi oleh BP2MI RI, dengan jumlah PMI sebesar 60.432 orang PMI yang tersebar di berbagai negara penerima. Dalam tabel di bawah ini penulis akan memperlihatkan perbandingan jumlah penempatan PMI dari tahun 2017 hingga 2019 di provinsi Jawa Tengah yang berasal diberbagai kabupaten yang ada di Jawa tengah.

**Tabel 4.2 Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Provinsi Periode 2017 sampai 2019**

No	Provinsi	2017	2018	2019
1	Jawa Timur	64.084	70.381	68.740
2	Jawa Tengah	55.032	61.434	60.432
3	Jawa Barat	50.844	57.230	57.957
4	Nusa Tenggara Barat	34.994	32.557	30.706
5	Lampung	15.371	18.843	14.465
6	Sumatera Utara	109	17.903	15.964
7	Bali	4.872	4.181	3.323
8	Banten	2.320	2.380	2.436
9	Sumatera Selatan	2.106	1.886	1.635
10	Kalimantan Barat	1.325	1.814	1.605
11	Di Yogyakarta	1.534	1.434	1.314
12	Nusa Tenggara Timur	1.960	2.077	1.147
13	Sulawesi Selatan	1.126	1.097	1.145
14	Sumatera Barat	945	1.081	1.114
15	Kalimantan Utara	9	561	1.089
16	Kepulauan Riau	1.883	1.224	1.043
17	Riau	637	1.017	1.023
18	Dki Jakarta	901	846	877
19	Aceh	680	925	665

No	Provinsi	2017	2018	2019
20	Sulawesi Utara	462	511	604
21	Sulawesi Tengah	492	802	582
22	Jambi	261	339	371
23	Bengkulu	294	406	306
24	Sulawesi Tenggara	297	360	261
25	Sulawesi Barat	236	282	253
26	Kalimantan Selatan	132	171	166
27	Kalimantan Timur	2.761	1.728	108
28	Maluku	104	42	92
29	Papua	13	11	50
30	Kalimantan Tengah	39	48	30
31	Maluku Utara	8	15	19
32	Bangka Belitung	17	23	19
33	Gorontalo	43	27	8
34	Papua Barat	8	4	4
	Total	262.899	283.640	276.553

\* Periode data di tarik pada tanggal 07 Januari 2020

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BP2PMI

Pada tabel berikutnya akan ditunjukkan data kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penempatan PMI terbanyak hingga paling sedikit dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Data tersebut yang diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian langsung pada beberapa kabupaten yang menjadi kantong pengiriman PMI.

**1**  
Tabel 4.3 Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Ponorogo	9.157	10.043	9.665
2	Blitar	8.520	9.189	9.154
3	Malang	8.370	8.839	7.928



N	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
4	Tulungagung	6.173	7.108	7.104
5	Banyuwangi	5.176	6.132	6.343
6	Madiun	4.689	4.913	4.982
7	Kediri	3.625	4.145	4.027
8	Magentan	2.786	2.989	2.975
9	Trenggalek	2.668	3.005	2.963
10	Ngawi	2.148	2.277	2.241
11	Jember	2.156	2.294	2.177
12	Nganjuk	1.058	1.180	1.024
13	Bojonegoro	1.088	949	980
14	Lamongan	830	828	823
15	Gresik	440	475	617
16	Lumajang	530	673	593
17	Sampang	238	466	533
18	Jombang	555	611	503
19	Pasuruan	765	544	437
20	Bangkalan	249	390	426
21	Sumbaya	423	414	354
22	Sidoarjo	370	344	302
23	Pamekasan	232	333	296
24	Tuban	278	292	289
25	Blitar (Kota)	169	189	274
26	Sumenep	126	197	267
27	Pacitan	205	268	263
28	Madiun (Kota)	170	218	207
29	Malang (Kota)	130	166	195
30	Kediri (Kota)	118	160	164
31	Mojokerto	123	160	147
32	Bondowoso	169	201	142
33	Probolinggo	128	155	124
34	Situbondo	111	99	111
35	Batu	75	83	64
36	Probolinggo (Kota)	17	17	21
37	Pasuruan (Kota)	14	29	20
38	Mojokerto (Kota)	5	6	5
	TOTAL	64.084	70.381	68.740

*Periode data di tarik pada tanggal 07 Januari 2020*

*Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI*

Berdasarkan data tabel di atas Kabupaten Ponorogo selalu menempati urutan pertama Kabupaten dengan jumlah pengiriman PMI terbanyak sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Tahun 2017 berjumlah 9.157, kemudian pada tahun 2018 berjumlah 10.043, meskipun pada tahun 2019 jumlahnya menurun yakni 9.665 akan tetapi masih tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Selain Kabupaten Ponorogo, ada 9 (Sembilan) kabupaten lainnya yang masuk dalam kantong pengiriman PMI terbanyak, diantaranya yaitu Kota Blitar, Malang, Tulungagung, Banyuwangi, Madiun, Kediri, Magentan, Trenggalek, dan Ngawi.

**b) Hasil Penelitian di Jawa Timur**

**(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi ini yaitu PMI didaftarkan ke LTSA baik secara individu maupun melalui P3MI. Pada umumnya, yang diproses itu persyaratan bagi PMI adalah membawa KTP, KK, surat nikah, dan izin keluarga yang akan diproses oleh bagian Disnaker. Setelah melalui Disnaker kemudian ke BP2MI. Bagi calon PMI yang sudah terdaftar di OPP dan SSKO tidak perlu mendaftar lagi. Namun, bagi calon PMI yang belum terdaftar maka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelahnya akan diverifikasi di OPP dan SSKO. Kemudian, calon PMI akan meminta rekomendasi dari Disnaker, Dukcapil, dan terakhir ke Imigrasi untuk mencetak passport. Kemudian calon PMI akan diwawancarai oleh BP2MI.

Berdasarkan aturan yang baru mengenai proses pendaftaran PMI, calon PMI akan datang secara individu ke Disnaker atau LTSA dengan didampingi oleh P3MI. Sebelumnya, P3MI yang akan mengurus berkas calon PMI ini. Pelayanan yang diberikan oleh Pemda Provinsi Jawa Timur terhadap penempatan PMI yang berasal dari provinsi ini meliputi SSKO, pemberian nomor ID bagi calon PMI, serta memberikan rekomendasi ke Disdukcapil. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang perekrutan PMI yaitu ada di Perda. Untuk pelayanan terhadap PMI disediakan LTSA yang memiliki 7 loket yang terdiri dari Disnaker, BP2MI, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan, dan Imigrasi. Layanan Terpadu Satu Atap yang ada di Provinsi Jawa Timur berjalan cukup efektif. Namun, dikarenakan pandemi Covid-19, pelayanan

LTSP ditunda mulai bulan Maret-Agustus dan akan kembali efektif pada bulan Januari 2021. Kehadiran LTSA sangat bermanfaat untuk menghindari calo. Dengan adanya LTSA, calon PMI nya bisa terlindungi. Sebelum ada LTSA, calo-calo bertebaran. LTSA memudahkan PMI yang ingin berkerja ke luar negeri.

LTSA membuat pendataan PMI menjadi lebih baik dan rapi karena sudah ada pelayanan tersendiri sehingga datanya lebih rapi dibandingkan sebelum adanya LTSA. Selain itu, PMI juga semakin terlindungi dan mengurangi PMI non-prosedural. Terbukti, LTSA mengurangi jumlah PMI non-prosedural. Sehingga, saat ini jumlah PMI prosedural berjumlah lebih banyak daripada PMI non-prosedural. LTSA dianggap mampu mengurangi PMI non-prosedural. Sehingga, saat mendaftarkan calon PMI diwajibkan secara prosedural. Dilihat secara keseluruhan, tidak terdapat kendala yang signifikan untuk memaksimalkan perlindungan PMI yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Baik secara anggaran maupun SDM. Sebab, upaya memberikan perlindungan terhadap PMI ini tidak hanya menjadi tugas Disnaker Prov. Jawa Timur namun menjadi kewajiban dari beberapa institusi terkait, seperti BP3MI, Polda, dan sebagainya. Namun jika disorot dari sisi Disnaker Kota Jawa Timur, kendala utamanya adalah SDM yang terbatas. Sehingga, jika terdapat tenaga kerja yang pensiun, Disnaker belum memiliki penggantinya.

Disnaker Provinsi Jawa Timur juga berkoordinasi dengan UPT P3TKI yang bekerja sama dengan 38 kabupaten/kota. Terkait pemulangan PMI, telah dibentuk tim pemulangannya. Tim tersebut bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota. Jadi setiap ada pemulangan PMI, tim itu meminta data diri PMI tersebut. Jadi, Disnaker Kab/Kota siap untuk menyambut pemulangan. Sekarang ini banyak PMI yang bermasalah, para PMI tersebut nantinya difasilitasi oleh Dinas Perhubungan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jika terjadi kekurangan anggaran dalam proses pemulangan PMI yang dideportasi tersebut, maka Disnaker Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jika anggaran telah tersedia, maka Disnaker Prov. Jawa Timur akan mengirimnya ke Disnaker Kab/Kota. Setelah melalui tim Satgas pemulangan PMI, para PMI akan diantarkan ke pemerintah Desa atau Camat.

Pelayanan PMI berbasis aplikasi seperti SISNAKER dirasa belum berjalan efektif. Contohnya, pernah terjadi masalah terkait nomor ID bagi

calon PMI yang berakibat nomor ID tersebut tidak bisa dibuka hingga Januari. Meskipun begitu, Pemda terus berupaya untuk memperbaiki layanan terpadu yang telah ada. LTSA harus terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan bagi PMI prosedural. LTSA memiliki anggaran dan fasilitas yang cukup untuk memberikan pelayanan bagi PMI. Meskipun begitu, Pemda terus berupaya untuk memperbaiki layanan terpadu yang telah ada. LTSA harus terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan bagi PMI prosedural. LTSA memiliki anggaran dan fasilitas yang cukup untuk memberikan pelayanan bagi PMI. Di dalam LTSA terdapat beberapa instansi, yaitu Disnaker, BP2MI, Dukcapil, Polda, Bank Jawa Timur, dan Imigrasi. Selain Disnaker Kab/Kota yang berperan untuk mendata calon PMI, desa juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga, jika terdapat PMI yang bermasalah, pemerintah desa dan Disnaker Kab/Kota akan turut menunggu kepulangan PMI.

Pemda Jawa Timur juga memiliki program pemberdayaan bagi PMI yang sudah selesai (purna) bekerja di luar negeri, seperti memberikan pengetahuan mengenai kewirausahaan dan penyuluhan keberangkatan PMI secara prosedural. Agar para PMI yang sebelumnya berangkat secara non-prosedural bisa mengikuti proses keberangkatan secara prosedural.

## **(2) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Blitar yaitu calon PMI mendaftarkan diri ke PT terlebih di PJTKI. Kemudian, calon PMI mengurus surat izin keluarga yang telah direkomendasikan oleh Disnaker. Untuk mendapatkan tanda tangan Disnaker pada surat izin keluarga tersebut, terdapat surat pengantar yang resmi dari PT, ijazah, KTP, surat izin keluarga yang telah ditandatangani oleh keluarga, dan surat izin keluarga yang belum ditandatangani oleh lurah. Setelah mendapatkan tanda tangan dari Disnaker Kabupaten Blitar, maka calon PMI meminta tanda tangan oleh Kepala Desa. Kemudian, calon PMI dapat mengurus nomor ID secara online di Disnaker Kabupaten Blitar. Lalu akan keluar berita acara dan surat pengantar untuk mengurus paspor. Calon PMI juga diwajibkan untuk membayar BPJS terlebih dahulu.

Bentuk pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk penempatan PMI yang berasal dari Kabupaten Blitar yaitu Pemkab memiliki aplikasi GO-TKI yang merupakan kebijakan dari daerah untuk mengurus surat pengantar rekomendasi desa dan SKCK yang persyuratan

yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP, KK, Ijazah dan surat izin keluarga yang ditandatangani oleh pemberi izin. Jadi, GO-TKI ini merupakan aplikasi untuk mengurus izin dalam pemenuhan syarat mendaftar sebagai PML. Data calon PMI bisa dimasukkan oleh PT. Aplikasi ini dapat diunduh di Google yang namanya GOTKI.blitar.id. Meskipun saat ini belum tersedia LTSA di Kabupaten Blitar namun Pemkab sangat berharap dibentuknya LTSA di Kabupaten ini untuk menunjang efektivitas pendaftaran calon PML. Karena pada tahun 2019, terdapat kurang lebih 17-19 orang yang mendaftar dari Kabupaten ini. Dengan adanya LTSA, nantinya diharapkan pelayanan yang diberikan lebih mudah dan optimal.

PMI yang berangkat secara non-prosedural berjumlah cukup banyak di Kabupaten ini. Terutama yang berangkat ke negara Malaysia. Para PMI non-prosedural berangkat untuk bekerja di sektor konstruksi. Kehadiran LTSA dianggap akan mampu memangkas jumlah PMI non-prosedural. Kalau dikatakan tidak bisa, itu subjek nya ada dua, yaitu PMI dan pemerintah. Kalau dari kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar, sudah ada pembatasan terkait dengan surat izin. Ketika di Kelurahan tidak akan diberi izin kalau belum dapat rekomendasi dari Disnaker Kabupaten Blitar.

Disnaker Kabupaten Blitar tidak jarang menemukan berbagai kendala dalam rangka memberikan perlindungan kepada PMI yang berasal dari Kabupaten Blitar, di antaranya terdapat PMI non-prosedural yang memakai alamat yang tidak sesuai atau data yang lama, sebelum SSKO KTKLN. Jadi yang menjadi masalah adalah masa sebelum adanya SSKO KTKLN. Jadi database nya belum ada. Ketika sudah ada namun belum tersinkronisasi dengan bagian Imigrasi. Karena data PMI yang meninggal cukup banyak. Sehingga, terjadi penyelewengan untuk data PMI. Ketika kita cari datanya tidak ada. Kalau sekarang apabila tidak terdaftar di data, minimal tercantum data di Imigrasi. Kalau ini memang masih terdapat PMI non-prosedural tapi data nya masih bisa dicari.

Koordinasi dan integrasi antara daerah dengan Kabupaten/Kota lain terkait perlindungan terhadap PMI yang berasal dari Kabupaten Blitar cukup baik. Terutama dalam menangani permasalahan yang dialami PMI Kabupaten Blitar. Sejauh ini baik surat yang diterima oleh Disnaker Kabupaten Blitar memiliki berita acara baik dari duta besar, P2TKI, LP3 Surabaya. Kehadiran media sosial juga sangat membantu dalam mengatasi permasalahan PMI. Sebab, untuk pengiriman surat resmi ke beberapa instansi terkait dalam dikirim melalui aplikasi WhatsApp, Disnaker

Kabupaten Blitar belum memiliki SISNAKER. Data para PMI masih mengacu pada SISKOTKLN. Namun, sejauh ini peran Pemda cukup bagus untuk terus memperbaiki layanan terpadu yang telah ada. Disnaker Kabupaten Blitar memiliki aplikasi dan Pemda juga merespon dengan sangat bagus terkait prapenempatan dan pasca penempatan PMI.

Pendataan calon PMI tidak hanya dilakukan di Disnaker Kabupaten Blitar namun juga dilakukan oleh Desa melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Di Blitar ada 6 Desmigratif, yaitu desa kebunagung, siramanan pesamben, plosok pesamben, dsb. Terkait sosialisasi dan pendataan ini telah diatur dalam Peraturan Bupati. Dalam sosialisasi tersebut terdapat himbauan bahwa sebelum dapat rekomendasi dari Disnaker Kabupaten Blitar, calon PMI tidak boleh menandatangani surat izin. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki sebuah program pemberdayaan bagi para PMI yang telah purna bekerja di luar negeri. Program itu dikemas dalam bentuk pelatihan. Baik pelatihan memasak maupun terkait wiraswasta. Program pelatihan ini memiliki dua jenis, yaitu pelatihan saat pra keberangkatan PMI dan pelatihan saat purna PMI. Pelatihan perluasan pekerja juga ada. Pelatihan perluasan kesempatan kerja untuk calon dan mantan PMI. Untuk tahun ini ada 10 pelatihan dengan 20 peserta. Tahun 2019 juga begitu kurang lebih, namun dengan sumber dana yang berbeda. Seperti contohnya untuk 5 pelatihan itu dananya berasal dari anggaran kabupaten.

### **(3) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo**

Pertama, *job order* harus disetujui oleh KBRI/KJRI, setelah itu mengurus surat izin pengerahan (perekrutan) atau SIP2M di BP2MI, informasi tersebut langsung diteruskan ke Kab/Kota. Jika sudah memiliki SIP maka BP2MI bisa merekrut ke 34 provinsi, tergantung daerah yang mana. Jadi nanti suranya itu akan dipecah-pecah ke daerah, contohnya surat dari pusat masuk ke Jawa Timur, nanti Jawa Timur memecahnya ke 38 Kab/Kota yang ada di Jawa Timur. Di dalam SIP itu tertera nama PT, penanggung jawabnya, alamatnya, nomor legislasi *job order*, negara penempatannya, jumlah laki atau perempuan yang dibutuhkan dan berakhir dalam 6 bulan. Kemudian, sosialisasi atau penyuluhan pendaftaran CPMI ke desa-desa diberikan informasi. Sosialisasi itu tergantung kepada kegiatannya. Pendaftaran CPMI itu biasanya dari pihak PT, terus kita mendaftarkan bentuknya berupa nomor ID. Pekerjaan PMI di luar negeri

digolongkan ke dalam dua kategori yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal biasanya jika PMI bekerja di perusahaan atau instansi di negara lain. Sektor informal misalnya jikalau PMI bekerja di lading atau rumah tangga.

Pihak yang mendaftarkan calon PMI ke Disnaker adalah PT. PT akan meminta ke negara mana dan pekerjaannya apa. Dinas Kab/Kota hanya sebagai pelaksana seleksinya saja. Untuk BP2MI dan arsip dari P4TKI. Selanjutnya pemeriksaan psikologi dan kesehatan, biasanya pemeriksaan kesehatan dilakukan pertama, baik pra penempatan maupun purna penempatan. Saat pra penempatan akan diketahui apakah calon PMI memiliki daftar penyakit atau tidak. Saat purna penempatan itu setelah dia pulang, dicek dia terkena Covid-19 atau tidak. Setelah itu, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPK dan BNSP. Lalu Disnaker Kabupaten Ponorogo akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk paspor, setelah itu akan dilaksanakan pembinaan (OPP) lalu mengurus Visa. Setiap PMI terdaftar dalam SISKOKTKLN, sehingga PMI tidak dapat merubah datanya di kartu tersebut. Terus setelah semua syarat terpenuhi, maka PMI dapat berangkat. Selama bekerja di negara luar, PMI tetap dimonitoring oleh PT. Segala urusan ketenagakerjaan diamanatkan di bawah Pemerintah Kab/Kota langsung sejak diberlakukannya otonomi daerah.

Layanan yang disediakan Pemda untuk penempatan PMI yang berasal dari Kabupaten Ponorogo dinilai bagus. Hanya saja, sistemnya masih memakai SSKO. Namun, pelayanan bagi PMI dinilai baik dengan adanya LTSA dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap, seperti tempat OPP, medical, dan BLK. LTSA yang ada di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan efektif. LTSA yang ada di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Instansi yang tergabung di LTSA Kabupaten Ponorogo tidak sebanyak wilayah lain, di antaranya P4TKI dan BPJS. Instansi yang lain masih dalam tahap koordinasi, karena instansi-instansi lain memiliki jumlah anggota yang terbatas. Jadi seperti Dukcapil akan membuat laporan terkait AK-1 yang di dalamnya memuat data-data calon pekerja. Kehadiran LTSA ini dirasa sangat bermanfaat karena di wilayah Kabupaten Ponorogo terdapat sekitar 40 PT. Sejak adanya LTSA, OPP bisa dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo tidak perlu harus ke Surabaya. Imigrasi juga, akan lebih dekat di Kabupaten Ponorogo. Jadi banyak sekali keuntungannya, salah satunya mengurangi cost atau biaya. Selain itu, pelayatannya juga

cepat. Mengenai pendataan PMI dirasakan semakin baik. Hal tersebut dikarenakan Disnaker Kabupaten Ponorogo telah mengetahui teknis memberangkatkan PMI melalui LTSA sehingga PMI yang berangkat dan batal diketahui datanya.

Mengenai jumlah PMI non-prosedural, Disnaker Kabupaten Ponorogo tidak dapat memastikan jumlah pastinya. Karena PMI yang berangkat dari Kabupaten Ponorogo didominasi oleh PMI prosedural yang memiliki SIP. Kehadiran LTSA dianggap dapat mengurangi jumlah PMI non-prosedural karena jika suatu waktu PMI menghubungi terkait Visa, cuti, dan pendaftaran ulang sebagai PMI dapat dilakukan di LTSA. Biasanya mengurus hal seperti itu dilakukan di Surabaya, namun sejak ada LTSA di Kabupaten Ponorogo maka dapat dilakukan di LTSA ini.

Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI yang berasal dari Kabupaten Ponorogo adalah pengurusan dokumen untuk pendaftaran calon PMI. Seperti KTP, jika calon PMI belum memiliki KTP online maka Disnaker akan meminta calon PMI tersebut untuk mengaktivasi. Kemudian jika data calon PMI yang dulunya ikut orang tua, sekarang sudah ikut suami, maka pihak Disnaker Kabupaten Ponorogo akan meminta untuk mengganti terlebih dahulu data tersebut. Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI yang berasal dari Kabupaten Ponorogo adalah pengurusan dokumen untuk pendaftaran calon PMI. Seperti KTP, jika calon PMI belum memiliki KTP online maka Disnaker akan meminta calon PMI tersebut untuk mengaktivasi. Kemudian jika data calon PMI yang dulunya ikut orang tua, sekarang sudah ikut suami, maka pihak Disnaker Kabupaten Ponorogo akan meminta untuk mengganti terlebih dahulu data tersebut.

Saat ini sudah ada LTSA, sehingga para calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri akan secara otomatis masuk ke dalam sistem tersebut. Dalam sistem yang dipegang oleh LTSA, calon PMI wajib memverifikasi dari segi kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Terkait kendala di luar negeri, kendala yang paling umum adalah aturan yang tidak seirama dengan yang ada di Indonesia. Contohnya saja, dari segi pemulangan jenazah, nah itu kita harus mengikuti aturan di negara sana, baru terbit surat-surat resmi dari negara sana, baik itu dari Kepolisian, RS, maupun KBRI, setelah keluar baru bisa dipulangkan.

Koordinasi serta integrasi antara daerah dengan Kab/Kota lain berjalan dengan baik karena Disnaker Kabupaten Probolinggo merupakan



perpanjangan tangan dari Kementerian, BP2MI, sehingga jika terjadi kendala di bagian Disnaker maka akan tetap berkoordinasi dengan pusat selaku yang mempunyai program tersebut. Daerah, Provinsi, dan Pusat juga kan punya kewenangan masing-masing, jika terdapat informasi terbaru khususnya mengenai LTSA dan Ketenagakerjaan maka para instansi terkait langsung berkoordinasi. Apalagi karena sudah ada grup-grup komunitas seperti LTSA, jadi info terbaru bisa langsung tahu.

Sistem yang ada saat ini seperti SISNAKER dirasakan belum efektif karena pelayanan melalui SISNAKER belum mampu mengatasi masalah penempatan calon PMI karena yang sistem yang mengaturnya adalah SISKOTKLN yang dikeluarkan oleh BP2MI. Sistem pelayanan berbasis online yang disebut SISNAKER yang dibentuk oleh Kemenaker tersebut diharapkan mampu untuk saling menyinkronkan satu sama lain dengan sistem milik BP2MI.

Pendirian LTSA merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan PMI yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Adanya LTSA diharapkan mampu memudahkan dan mengefisienkan waktu masyarakat khususnya calon PMI yang ingin mendaftar dan mengurus berkas terkait menjadi seorang PMI. Dengan bergabungnya beberapa instansi terkait dalam satu ruangan diharapkan mampu mencapai tujuan dari pendirian LTSA tersebut. Namun, masih terdapat beberapa lembaga yang belum bergabung ke dalam LTSA khususnya di Kabupaten Probolinggo. Pihak Disnaker Kabupaten Probolinggo juga belum mengetahui penyebab terjadinya hal ini. Padahal, pihak Disnaker Kabupaten Probolinggo sering sekali melakukan pemanggilan agar Kepala Dinas dari instansi yang terlibat dapat menunjuk petugasnya untuk bergabung di LTSA. Padahal, Disnaker Kabupaten Probolinggo sudah menyediakan tempat, sarana dan prasarana, dan lainnya. Sementara itu, lembaga yang masih tergabung dalam LTSA adalah BP2MI diwakili oleh P4TKI Madiun, BPJS Ketenagakerjaan, dan Disnaker Kabupaten Probolinggo. Sementara Kepolisian belum bisa menunjuk petugasnya untuk bergabung di LTSA Kabupaten Probolinggo. Selain itu, instansi lain seperti Imigrasi masih terjadi sebuah kendala mengenai masalah peralatan dengan biaya yang cukup mahal sehingga menjadi penghambat untuk bergabung ke LTSA Kabupaten Probolinggo, sedangkan kondisi saat ini antara LTSA dengan kantor Imigrasi tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter

sehingga masih memungkinkan untuk dijangkau oleh masyarakat. Pemda juga berinisiatif menggalang pembuatan peraturan daerah, DPRD juga melakukan inovasi terhadap perubahan peraturan yang menyangkut masalah perlindungan pekerja migran. Sejak ini peraturannya sudah mulai dibentuk, draft sudah di keluarkan, sudah dikoreksi dari instansi terkait sudah diberi draftnya. Kemungkinan besar akan ada hal-hal lain yang perlu dibenahi dan perlu disederhanakan lagi terkait peraturan tentang PMI ini karena harus menyesuaikan dengan aturan baru. Jadi sebelumnya perda mengenai PMI sudah ada, tapi tidak berlaku secara efektif. Kemudian setelah muncul Undang-Undang yang baru, maka kemudian DPRD melakukan revisi terhadap Perda tersebut.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terlibat secara jelas mengenai peran pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Desa dalam memberikan pelindungan kepada PMI. Sesuai Undang-Undang tersebut, peran desa diharapkan mampu memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, memberikan informasi-informasi tentang bagaimana bekerja ke luar negeri secara benar. Bahkan di tahun 2017, Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan program Desmigratif walaupun jumlahnya masih sangat minim. Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mendapatkan alokasi sebesar dua desa yang dijadikan lokasi Desmigratif. Desmigratif menjadi lokasi pelayanan migrasi yang ada di desa. Di situ akan ditunjuk pemuda desa untuk melatih masyarakat di desa tersebut, sehingga dengan kata lain, desa melakukan pembinaan kepada masyarakat, cara berangkat kerja dengan benar, mendata masyarakat desa yang bekerja di sana, mendata warganya yang pergi atau pulang dari luar negeri, serta mendata warga desa setempat yang menjadi PMI yang mengalami permasalahan. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 8 Desmigratif di Kabupaten Probolinggo.

PMI yang sudah purna dari bekerja di luar negeri mendapatkan program pemberdayaan dari Disnaker Kabupaten Probolinggo namun belum berjalan secara maksimal karena masih terbentuk anggaran. Bentuk program tersebut antara lain usaha beternak ayam, usaha aneka roti, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi dan Pusat juga memberikan program pemberdayaan ini dan mendatangi wilayah Kab/Kota. Biasanya dalam 1 tahun terdapat 4 kali penyelenggaraan program di lokasi yang berbeda-beda.

#### **(4) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Malang yaitu calon PMI mendaftarkan diri ke LTSA Kabupaten Malang kemudian pihak LTSA akan memilih dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu KTP, KK, dan Surat Pengantar dari PT dan Surat Izin dari keluarga calon PMI yang bersangkutan, serta surat waris. Jika calon PMI sudah menikah maka membawa Surat Nikah juga. Jika semua berkas sudah lengkap, pihak LTSA akan mengarahkannya ke Kepala Desa untuk meminta tanda tangan untuk mengetahui Surat Izinnya. Kemudian, calon PMI akan diarahkan untuk meminta kartu kuning (Kartu AK-1) di Kecamatan. Setelah itu, calon PMI kembali lagi ke LTSA untuk pemerbitan antara calon PMI ke PTnya, setelah PT baru ke LTSA untuk penerbitan ID. Setelah diproses nomor ID calon PMI tersebut, lalu Dinas Tenaga Kerja menerbitkan rekomendasi paspor. Setelah itu, calon PMI akan ke Imigrasi. Lalu, calon PMI akan berhubungan dengan BP2MI. Kemudian, calon PMI akan mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Setelah itu, calon PMI yang telah memenuhi syarat akan diajukan untuk ke agensi di luar negeri. Terakhir adalah pemberangkatan calon PMI.

Layanan yang disediakan Pemda untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Malang yaitu berupa LTSA. Semua kebijakan yang diberlakukan di LTSA Kabupaten Malang sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. LTSA yang ada di Kabupaten Malang ini baru berdiri pada tahun 2019. LTSA saat ini belum terlalu berjalan secara efektif karena adanya pandemi virus Covid-19. Beberapa instansi yang sudah bergabung dalam LTSA Kabupaten Malang yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Polres. Instansi lain seperti P4TKI belum bergabung di LTSA Kabupaten Malang. Setiap harinya, LTSA Kabupaten Malang rata-rata melayani maksimal 20 calon PMI.

Hadirnya LTSA di Kabupaten Malang membuat pengajuan dan penyertaan berkas menjadi lebih cepat dan lebih terarah karena pengurusan berkas dilakukan secara terpadu. Bagi Pemda Kabupaten Malang, berdirinya LTSA di Kabupaten Malang memberikan dampak positif yaitu kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi Pekerja di luar negeri akan cepat tersalurkan. Sehingga memudahkan kepada penganggur yang ada wilayah

Kabupaten Malang untuk cepat mempunyai usaha. Gaji yang di dapat dari hasil bekerja ke luar negeri menjadi bekal untuk usaha setelah menjadi PMI. Sehingga para PMI yang dahulunya bekerja di negara Hongkong, Taiwan, Korea, diupayakan mereka kembali dan tidak kesana lagi tapi membuka usaha mandiri.

PMI yang berangkat secara non-prosedural di Kabupaten Malang kurang lebih sebesar 2% dari jumlah PMI yang prosedural. Kehadiran LTSA di Kabupaten Malang diupayakan dapat meminimalisir jumlah PMI non-prosedural yang berasal dari Kabupaten Malang. Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI yang berasal dari Kabupaten Malang yaitu mengenai anggaran. Anggaran yang berasal dari pusat dirasa tidak mencukupi untuk melindungi PMI yang berasal dari Kabupaten Malang.

Kondisi serta integrasi antara Disnaker Kabupaten Malang dengan Kab/Kota lainnya berjalan cukup lancar. Seperti komunikasi antar Disnaker Kabupaten Malang dengan Disnaker Kota Semarang, dan sebagainya. Sistem pelayanan yang berlaku saat ini seperti SISNAKER berjalan belum terlalu efektif. Hal ini dikarenakan adanya pemberhentian sementara sistem ini dan saat ini diaktifkan kembali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang terus berupaya memperbaiki layanan terpadu yang telah ada terkait PMI ini yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat mampu menerima kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seperti kebijakan dalam memberikan pelayanan terhadap PMI asal Kabupaten Malang. Pendaftaran calon PMI tidak langsung dilakukan di Disnaker Kabupaten Malang, namun melalui pendataan dari desa terlebih dahulu. Pemerintah desa akan mendata masyarakat yang akan mendaftar sebagai PMI. Sehingga, pemerintah desa mengetahui persentasi warganya yang akan berangkat untuk bekerja ke luar negeri. Perihal program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan pemerintah pusat, desa-desa di Kabupaten Malang belum memilikinya. Pihak Disnaker Kabupaten Malang masih melakukan survei terkait desa yang akan dijadikan sebagai Desmigratif ke depannya.

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki program khusus yang disebut sebagai Wiraswasta Mandiri yang diperuntukkan bagi PMI asal Kabupaten Malang yang telah purna melakukan pekerjaannya di luar negeri. Sehingga, diharapkan dengan adanya program ini, PMI yang telah

purna tersebut tidak kembali lagi bekerja di luar negeri dan dapat membangun usaha di wilayah asalnya.

**(5) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten ini masih menggunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yaitu pendaftaran calon PMI melalui PT. Pihak Disnaker Kabupaten Tulungagung belum menggunakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran yang terbaru dikarenakan aturan turunan dari undang-undang ini belum selesai dibentuk.

Disnaker Kabupaten Tulungagung menyediakan LTSA sejak tahun 2018 dalam rangka memberikan pelayanan untuk penempatan PMI yang berasal dari Kabupaten Tulungagung. Selain itu, Disnaker Kabupaten Tulungagung juga telah membentuk Perda khusus yaitu Perda No. 12 Tahun 2019 tentang Pekerja Migran yang telah disesuaikan dengan aturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Mengenai implementasinya masih dilakukan secara berkala sembari menunggu aturan turunan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 ini dikarenakan masih terjadi banyak masalah. Misalnya, UU No.18 Tahun 2017 mengatur tentang Perkabadian, mengenai *zero cost* yaitu biaya untuk PMI informal. Dari 10 jabatan nanti akan gratis penempatan, biaya pelatihan dan uji kompetensi itu akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Tapi dana di Pemerintah Daerah itu tidak ada, walaupun Kabupaten Tulungagung ini satu-satunya daerah yang telah memasukkan anggaran ini ke APBD Tahun 2021 yaitu Peningkatan kompetensi PMI LTSA, jika anggaran sudah ada akan bisa digunakan oleh Disnaker Kabupaten Tulungagung. Anggaran untuk Pemerintah Daerah memang terbilang sangat minim. Kabupaten Tulungagung itu setahun bisa memberangkatkan sekitar 6.000 PMI dan dari 6.000 PMI tersebut, sebanyak 40% merupakan PMI formal dan sebanyak 60% merupakan PMI informal. Artinya ada sekitar 2.400 PMI formal, kalau dihitung biaya pendidikannya sekitar Rp 4.000.000 per orang. Maka Rp4.000.000 dikali 2.400 PMI formal sudah mencapai Rp 9.600.000.000, dan itu belum uji kompetensinya. Anggaran tersebut yang belum ada. Pemerintah pusat tidak melihat anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Perkabadian ini tidak diikuti dengan Juknis dan sosialisasi. Jangan sampai ketika nomor ID sudah dikeluarkan tapi pelatihan dan sertifikasi tidak bisa ditanggung oleh pemerintah daerah dikarenakan tidak ada anggaran. Padahal, setiap tahun remitansi rata-rata

dari PMI yang berasal dari Kabupaten Tulungagung mencapai Rp 2 Triliun yang masuk, jumlah uang yang hampir sama dengan APBD Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp 2,5 Trilyun. Akan sangat disayangkan jika PMI asal Kabupaten Tulungagung gagal diberangkatkan karena tidak ada anggaran untuk pelatihan dan sebagainya.

Pelindungan terhadap PMI di Kabupaten Tulungagung dinilai cukup baik dengan kehadiran LTSA. Bentuk pelindungan terhadap PMI dimulai dari pemberkasan yang benar. Sebelum adanya LTSA, banyak PMI yang mendaftarkan diri melalui pihak calo dan melakukan pemalsuan berkas. Sehingga, Disnaker Kabupaten Tulungagung sering menerima jenazah yang mencari alamat. Adanya LTSA yang menggabungkan beberapa instansi terkait dalam satu atap secara terpadu membuat PMI semakin mudah dalam mengurus berkas pendaftaran sebagai PMI sehingga PMI akan terlindungi. Instansi-instansi yang bergabung di LTSA terdiri dari Dukcapil, Disnaker, Imigrasi, Kepolisian, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BP2MI. Orientasi Pra Pemberangkatan bagi PMI asal Kabupaten Tulungagung dilaksanakan 2 kali dalam sepekan, yaitu hari Selasa dan Kamis.

Berdirinya LTSA memberikan perubahan besar bagi PMI yang ada di Kabupaten Tulungagung. Permasalahan PMI semakin sedikit jumlahnya, misalnya PMI yang dipulangkan karena berbagai kasus sudah hampir tidak ada. Namun, permasalahan PMI non-prosedural menjadi di luar dari perkiraan Disnaker Kabupaten Tulungagung. Selain itu, pendataan bagi PMI juga semakin baik.

PMI asal Kabupaten Tulungagung yang berangkat secara non-prosedural tidak bisa dipastikan datanya. Jika mengambil indikator pemulangan PMI akibat wabah Covid-19, jumlah PMI non-prosedural asal Kabupaten Tulungagung lebih banyak daripada PMI prosedural. PMI tersebut didominasi oleh PMI yang pulang dari negara Malaysia. Hal ini dikarenakan jumlah PMI non-prosedural yang berangkat ke Malaysia sudah turun-temurun dan mereka telah mengetahui jalur tikus untuk berangkat secara non-prosedural ke negara tersebut. Kehadiran LTSA diharapkan mampu mengurangi jumlah PMI non-prosedural dibantu dengan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah. Sejak adanya LTSA, jumlah PMI yang mencari kerja secara mandiri sebesar 2%. Angka tersebut terbilang besar.

Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI yang berasal dari Kabupaten Tulungagung yaitu terkait anggaran dan SDM yang sangat kurang dalam memberikan pelayanan. Disnaker Kabupaten Tulungagung tidak memiliki fungsional pengantar kerja dan petugas antar kerja yang bertugas menyeleksi calon PMI berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap PMI, setiap wilayah di Kabupaten Tulungagung perlu untuk saling berkoordinasi dan berintegrasi. Koordinasi yang dilakukan Disnaker Kabupaten Tulungagung dengan wilayah lain berjalan dengan sangat lancar. Salah satu upayanya yaitu membentuk sebuah grup di media sosial.

Disnaker Kabupaten Tulungagung berupaya untuk selalu memberikan perlindungan untuk PMI asal Kabupaten Tulungagung, salah satunya melalui sistem pelayanan secara online melalui SISNAKER. Namun, sistem ini belum berjalan secara efektif di Kabupaten Tulungagung karena pihak Disnaker Kabupaten Tulungagung masih kesulitan menggunakan sistem ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selalu berupaya untuk memperbaiki layanan terpadu yang telah ada. Seperti LTSA Kabupaten Tulungagung yang merupakan LTSA di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan pelayanan dan perlindungan terbaik dengan standar ISO. Angka 1 sampai 5 sudah ISO dan pelayanan rekomendasi juga sudah ISO.

Dalam hal pendataan calon PMI asal Kabupaten Tulungagung di desa-desa belum aktif dilakukan. Saat ini, Kabupaten Tulungagung telah memiliki 4 desa yang berstatus sebagai Desmigratif. Program Desmigratif di desa tersebut sudah berjalan untuk melakukan pendataan terhadap warga desa tersebut. Disnaker Kabupaten Tulungagung telah melakukan sosialisasi ke seluruh Kepala Desa untuk mempersiapkan diri membentuk Desmigratif karena segala informasi akan datang dari desa. Namun, untuk saat ini Juknis dan Bimtek untuk itu belum ada. Pemerintah daerah masih menunggu peraturan dari pemerintah pusat. Untuk sementara ini, hanya 4 desa yang berstatus Desmigratif tersebut yang sudah berjalan. Namun untuk integrasi data dari desa masih banyak data yang tidak teratur karena banyaknya PMI non-prosedural yang berangkat dari desa.

Pihak Disnaker Kabupaten Tulungagung memiliki program untuk PMI yang telah purna melaksanakan pekerjaannya di luar negeri. Program yang dibentuk tidak sekedar pemberdayaan biasa. Disnaker Kabupaten

Tulungagung melakukan pemberdayaan dari hulu sampai hilir. Pihak Disnaker Kabupaten Tulungagung membentuk kelompok untuk dilatih, didampingi, dan melakukan pemasaran dan lainnya. Produksi-produksi dari PMI itu sudah tersedia di Carrefour se-Jawa Timur, produk-produk PMI banyak yang diekspor, ada juga beberapa yang dibawa oleh PMI itu, seperti baju koko dan lainnya. Jadi pihak Disnaker Kabupaten Tulungagung membentuk kelompok-kelompok PMI yang beranggotakan hingga 200 orang sampai memiliki usaha Event Organizer (EO). Setiap lebaran, minimal 2 ton kue yang harus dibuat. Selain itu, saat ini juga telah ada koperasi PMI. Jadi kebutuhan keluarga sudah harus memesan di situ. Koperasi ini menciptakan perputaran uang yang tinggi. Selain itu, jika ada PMI yang ingin berangkat ke luar negeri dan membutuhkan biaya maka dapat ngambil di situ. PMI yang masih di luar juga sudah menjadi anggota, sudah menyimpankan uangnya di situ. Ketua kelompoknya adalah seorang perempuan yang merupakan mantan PMI juga. Keberhasilan usaha ini membuat anak-anak yang ditinggal oleh PMI yang bekerja di luar negeri dapat diurus oleh PMI yang memiliki usaha tersebut, mulai dari biaya sekolahnya, lesnya, dan sebagainya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota karena sudah menjadi tempat bertransaksi. Jika dilihat apabila sebuah desa mempunyai kelompok dan berhasil seperti ini, tingkat perceraian di desa tersebut akan rendah. Di Kabupaten Tulungagung, tingkat perceraian sehari mencapai 7 orang per hari dan 85% adalah keluarga PMI, 40% adalah PMI perempuan dan sedang di luar. Tapi ketika dibentuk kelompok seperti ini, tingkat perceraian itu rendah, karena mereka sering berkumpul dan mengobrol sehingga pemikiran akan berkembang dan tidak memikirkan hal-hal aneh lainnya. Karena menurut penelitian Disnaker Kabupaten Tulungagung, situasi ini sering dimanfaatkan oleh pihak luar, misalnya pengacara, ketika mengetahui ada PMI yang bermasalah maka pengacara tersebut langsung mengambil kesempatan. Pada umumnya biaya perceraian itu hanya berkisar Rp 2.000.000, di Kabupaten Tulungagung biaya perceraian rata-rata mencapai angka Rp 25.000.000, karena PMI asal Kabupaten Tulungagung memiliki uang yang cukup sehingga dimanfaatkan oleh pengacara.

Disnaker Kabupaten Tulungagung hanya mendapatkan anggaran untuk pemberdayaan PMI Purna dalam setahun maksimal Rp 100.000.000; Namun, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 ini maka anggaran yang didapat hanya Rp 50.000.000; Jadi caranya, Disnaker



Kabupaten Tulungagung tidak terpaku pada anggaran yang ada namun mencoba untuk menyinkronkan dengan keperluan. Misalnya, pelatihan membuat kue untuk PMI yang purna, ketika Disnaker Kabupaten Tulungagung mendapatkan anggaran dari pusat Tenaga Kerja Mandiri (TKM) namun pelatihannya hanya 3 hari, namun jika PMI pelatihan minimalnya 10 hari tapi tidak dapat bantuan peralatan. Jadi Disnaker Kabupaten Tulungagung menyesuaikan dari TKM. Sehingga pelatihan untuk PMI yang 10 hari ini akan ditambahkan bantuan peralatan. Kemudian, ketika BLK, di sini ada pelatihan misalnya rias pengantin, beberapa PMI akan dilatih di situ secara gratis.

#### **(6) Hasil Penelitian di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang**

Prosedur penempatan PMI saat ini dirasa cukup mampu mencegah PMI non-prosedural karena sistem yang berlaku saat ini stakeholder terkait sudah saling terhubung. Jadi data terkait PMI sudah pasti terhubung dengan data yang ada di Disdukcapil. Kemudian, paspor pasti item nya sudah tergabung dengan sistem yang ada di Imigrasi. Sekarang mengenai pemalsuan dokumen sudah sulit dilakukan karena data calon PMI sudah ada di sistem.

Meski saat ini telah diterbitkan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan mengatur tentang prosedur pendaftaran calon PMI, yaitu calon PMI sendiri yang datang ke LTSA untuk mendaftarkan diri bukan melalui PT sebagai pihak yang mewakilinya, namun peraturan dibawah Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Sehingga, proses penempatan memang masih banyak memakai Undang-Undang yang lama. Jadi, jika yang mengurus berkas calon PMI masih dilakukan oleh PT nya berarti masih menerapkan UU yang lama.

Perlu dibangun LTSA di setiap daerah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang bahwa peran Pemda harus besar dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Jadi, kehadiran LTSA sangat penting untuk mempermudah PMI memperoleh pelayanan. Sehingga, setiap daerah harus memiliki LTSA sehingga semua pelayanan bisa kita dapatkan dalam satu kantor.

Meski sudah memiliki LTSA, keberadaan LTSA di Kabupaten Malang belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan belum semua

instansi ada di situ. Instansi yang baru bergabung di LTSA Kabupaten Malang hanya Disnaker Kabupaten Malang saja. Instansi lain seperti BPJS, Bank, dan sebagainya belum ada. Meskipun begitu, Disnaker Kabupaten Malang telah menyediakan tempat untuk instansi lain yang belum bergabung.

Hal yang dirasa sangat bermanfaat dari adanya LTSA, sewaktu ada LTSA yang jelas sangat mempermudah PMI untuk pelayanan karena biasanya calon PMI dalam mengurus berkas harus pindah dari satu kantor ke kantor lain, sekarang mereka cukup datang ke kantor dan mendapatkan semua pelayanan. Namun untuk tes kesehatan tidak bisa dilakukan di LTSA. Pengurusan dokumen juga bisa lebih cepat selesai karena semuanya tersedia di LTSA. Contohnya di Surabaya, LTSA Kota Surabaya sudah dilengkapi dengan Imigrasi asalkan sarana dan prasarana sudah mencukupi.

Besar PMI yang berangkat melalui non-prosedural cukup banyak karena jumlah pekerja migran yang bermasalah memiliki jumlah yang seimbang dengan jumlah penempatannya. Di Kabupaten Malang, penempatan PMI cukup banyak. Wilayah kerja P4TKI meliputi 10 daerah dan yang paling banyak menempatkan itu Kabupaten Malang & Blitar. Begitu pun urutan PMI yang bermasalah paling banyak dari dua wilayah tersebut, PMI yang bermasalah tersebut berasal dari PMI non-prosedural. PMI yang bermasalah asal Blitar maka penyelesaian masalahnya dilakukan oleh PT yang bersangkutan ke P4TKI.

Kehadiran LTSA diharapkan mampu mengurangi jumlah PMI non-prosedural karena pelayanan dalam bentuk LTSA ini sama dengan pelaksanaan di tempat lain. Salah satu penyebab dasar timbulnya PMI non-prosedural biasanya karena PMI tersebut tidak memahami prosedur yang benar dan akses jauh untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga, adanya LTSA pasti sangat membantu calon PMI tersebut.

Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI di Provinsi ini adalah terkait Sosialisasi. Pihak P4TKI Malang yang di unit kerja tidak bisa melakukan sosialisasi kalau tidak ada anggarannya. Saat ini, kegiatan sosialisasi itu terpusat di provinsi yaitu di Kota Surabaya. Lalu, P4TKI Malang juga terkendala di peran unit kerja, kekuatannya tidak sebesar yang ada di Provinsi sehingga P4TKI Malang hanya melakukan yang sebisanya saja. Misalnya kasus yang melibatkan instansi lain seperti kepolisian. Mengenai PMI non-prosedural juga jelas terkendala karena mereka tidak

ada dokumen aslinya. Jikalau ada, namun dokumen tersebut tidak lengkap. Sering juga ada dokumen yang dipalsukan. Kendalanya adalah ketika dokumen yang tidak lengkap masalah tersebut susah diselesaikan. P4TKI Malang berada di Kabupaten Malang dan biasanya berkoordinasi dengan Disnaker Kabupaten Malang, Perangkat Desa wilayah asal PMI. Jika berbicara mengenai pengaduan dapat ditangani langsung di P4TKI maupun oleh Disnaker Kabupaten Malang.

Salah satu pelayanan dari Pemda Kabupaten Malang untuk memberikan pelayanan terhadap PMI asal Kabupaten Malang yaitu dengan mendirikan LTSA di akhir 2019. Namun, saat ini belum berjalan dengan maksimal. Banyak instansi membuka layanan namun hal itu tidak mudah karena harus menentukan SDM dan besar anggarannya. Jadi sampai sekarang LTSA di Kabupaten Malang belum berjalan secara maksimal karena masih dalam proses.

Selama ini PMI resmi sudah terdata, kalau desa kita juga harus minta ijin terlebih dahulu karena untuk mendaftarkan calon PMI membutuhkan beberapa dokumen dari desa. Selain itu, surat ijin dari keluarga juga harus diketahui oleh desa. Seharusnya desa memiliki data. Tapi kalau yang non-prosedural sulit mendapatkan datanya. Datanya sering sekali tidak ada. Ketika pihak P4TKI hendak menangani kasus PMI non-prosedural, pihak P4TKI harus mengetahui terlebih dahulu alamat PMI non-prosedural ini, ditambah lagi jika pihak keluarga PMI tersebut tidak berada di wilayah itu. Tapi nanti di UU baru, di desa dituntut harus punya data.

#### **(7) Hasil Penelitian di PT. Parco Laut**

PT. Parco Laut merupakan pusat P3MI yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan memiliki beberapa cabang, salah satunya di Lampung. Prosedur perekrutan PMI yang dilakukan oleh Pt. Parco Laut yaitu PT. Parco Laut tidak memiliki sponsor/broker, sehingga calon PMI langsung mengenal PT. Parco Laut dari facebook, yaitu pada fanpage. PT. Parco Laut tidak memiliki satupun sponsor, broker/BL. Para PMI yang bekerja melalui PT. Parco Laut bekerja tanpa potongan gaji, proses nya transparan dan mudah, prosesnya tidak seperti PT lain yang meminta dan menahan semua dokumen, orangtuanya hubungannya juga putus. Di PT. Parco, ketika calon PMI datang dan keluarganya juga ikut mengantar jadi PT. Parco Laut mengenal keluarganya dan menjalin komunikasi dengan baik. Jadi ketika calon PMI datang sampai bekerja, misalnya di negara

Hongkong maka PT. Parco akan menghubungi keluarga dan anak PMI tersebut. Jika satu PMI sudah bekerja melalui PT. Parco Laut, maka PMI tersebut akan membawa temannya untuk datang karena ditempat lain ketika datang harus pakai sponsor, dokumen di anulir, diganti umurnya, harus bayar dan di lempar sana-sini.

Ketika calon PMI datang membawa dokumen, lalu PT. Parco Laut akan melakukan verifikasi terhadap dokumennya, setelah itu PT. Parco Laut akan melakukan pendampingan ke Disnaker, jika terdapat dokumen yang kurang, maka PMI yang akan mengurus sendiri. Jadi PT. Parco Laut juga mengajari kepada PMI mengenai proses pengurusan berkas. Biasanya kalau pengiriman ke Arab Saudi itu seperti membeli. Hal yang paling penting adalah PMI tersebut sudah berangkat namun PMI tidak diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus berkasnya, jadi mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya prosedur untuk menjadi PMI yang resmi yaitu ke Disdukcapil dan Disnaker.

Menurut PT. Parco Laut, layanan terpadu satu atap yang telah ada saat ini masih lambat. Harusnya dipercepat semuanya. Tapi dibandingkan LTSA di provinsi lain, LTSA di Kota Surabaya yang paling bagus tetapi masih belum ideal. PT. Parco Laut berpacu dengan waktu karena mengingat mitra PT ini bukan orang Indonesia dan mereka sangat menghargai waktu. Tapi pemerintah kita sangat lambat dalam memberikan pelayanan terpadu bagi PMI.

PT. Parco Laut melihat disekitar LTSA itu masih banyak mafia-mafia. Intinya, keinginan pemerintah dalam membangun LTSA adalah untuk mempercepat pengurusan berkas pendaftaran PMI, namun pengurusan paspor di LTSA tidak bisa, yang bisa adalah Surabaya. Imigrasi untuk beberapa LTSA belum ada. Sebenarnya pendirian LTSA dianggap membuang anggaran secara percuma. Jika tidak ada tempat pengurusan paspor di LTSA dirasakan tidak membawa perubahan apapun karena sebenarnya pengurusan paspor ini adalah hal yang paling krusial. Kekurangan lainnya adalah kecepatan untuk mengurus dokumen. Pihak PT. Parco Laut yang sudah berpengalaman dengan *zero cost* tidak merasa ada kesulitan. Kesulitannya hanya Paspor yang mahal yang harganya jutaan. Untuk data itu bisa sampai 3,5 juta. Apalagi untuk yang dokumennya di anulir oleh sponsor yang tidak jelas atau BL, sedangkan mereka kerjanya menjual orang.

Kalau di wilayah Jawa Timur, PT. Parco Laut hanya mengirim PMI ke Hongkong saja karena disana perlindungan hukum nya termasuk ketat. Biasanya, di Jawa Timur pengiriman dilakukan ke Malaysia, sedangkan kalau untuk daerah Madura banyak sekali yang non-prosedural sebab jika calon PMI sudah memiliki paspor maka langsung pergi saja. Menurut PT. Parco Laut, kehadiran LTSA tidak mampu mengurangi jumlah PMI non-prosedural karena instansi-instansi yang ada di LTSA tersebut tidak berjalan cukup baik. Di grup lowongan kerja banyak sekali ditemukan PMI non-prosedural, ada yang tidak diberangkatkan, diberangkatkan namun sampai negara tujuan PMI tersebut dijual. Namun, LTSA tidak berbuat apa-apa.

Dalam memberikan perlindungan PMI yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dinilai sudah bagus, tinggal bagaimana Jatim memaksimalkan diri dalam menyelesaikan UU terbaru karena sampai detik ini pelatihan PMI harus dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau kabupaten/daerah, sampai detik ini Pemprov atau Pemerintah kabupaten yang benar-benar melakukan pelatihan hanya 1 kali saja. Namun, kalau Parco Laut sudah banyak melakukan pelatihan dan menempatkan tanpa biaya.

Menurut PT. Parco Laut, sistem yang berlaku saat ini (Sisnaker) tidak dirasa memadai karena saat ini Kemenaker sudah *overlapping* sehingga lebih bagus dilakukan dalam satu sistem saja. Pemda tidak siap dalam memperbaiki layanan terpadu yang telah ada dalam rangka memberikan perlindungan terhadap PMI. Pemerintah kurang menganalisa kebutuhan para PMI. Pemerintah tidak memiliki inovasi dalam mencegah terjadinya PMI non-prosedural.

PMI yang bermasalah menjadi tanggung jawab PT yang menjadi agen dan bekerja sama dengan kedutaan di negara tujuan, kemudian kita juga akan melakukan koordinasi dengan Provinsi. Kalau di PT. Parco Laut paling banyak masalah PMI terkait dengan keluarga.

PMI yang telah purna/pulang mendapatkan bantuan dari PT. Parco Laut atau mendapat bantuan dari mitra PT. Parco Laut yang di negara Hongkong untuk masalah kepulangan sampai kerumah dengan selamat.

#### **(8) Hasil Penelitian di UPT BP2MI Surabaya**

Pihak BP2MI Surabaya merasa setiap prosedur didesain untuk untuk mencegah terjadinya PMI non-prosedural. Tapi sekali lagi, pola/prosedur penempatan itu tidak seluruhnya ada di BP2MI, jadi proses penempatan itu

merupakan gabungan dari beberapa sistem. Jadi namanya sistem ada proses masing-masing, ada instansi yang berwenang disitu dan punya prosesnya masing-masing, kalau dikatakan mampu, seharusnya mampu. Namun, faktanya memang tetap ada saja yang melakukannya secara unprosedural. Jadi prosedur itu intinya bagus tapi masih ada saja yang lebih memilih jalur unprosedural.

Kehadiran LTSA cukup efektif. Sebenarnya konsepnya bagus karena melibatkan beberapa instansi yang dalam proses pelayanan penempatan yang diharapkan ada efektifitas dari penempatan calon PMInya. Ini bisa berjalan efektif sesuai dengan rencana apabila instansi yang di dalam mempunyai komitmen untuk itu. Perlu atau tidaknya dibangun LTSA di tiap daerah, jadikan LTSA ini gunanya untuk efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis pelayanan penempatan kalau dalam sebuah LTSA kabupaten setahun pelayanannya bisa 3 atau 4, tetap harus juga mempertimbangkan faktor-faktor lain. Tidak bisa hanya karena amanat UU. Pembentukan LTSA tetap harus mempertimbangkan jumlah pelayanannya, jumlah permasalahannya dan ini harus jadi pertimbangan juga. Kalau sudah didapatkan rumusan itu maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kabupaten yang layak. Di UU yang baru memuat bahwa jika di kabupaten tidak ada LTSA maka dilayani oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Sebelum ada LTSA, layanan menjadi menumpuk. Sekarang setelah adanya LTSA, calon PMI dari Madiun, misalnya bisa memilih LTSA yang lebih dekat. Hal ini berarti sudah ada efisiensi biaya dan waktu karena lebih dekat dan cepat. Jadi lebih dekat dengan pelayanan masyarakat dan menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Kalau PMI prosedural karena dilapor maka BP2MI Surabaya mengetahui datanya, namun PMI yang non-prosedural, pihak BP2MI Surabaya tidak mengetahui jumlah data pastinya. Pihak BP2MI Surabaya mengetahuinya apabila muncul permasalahan dari PMI non-prosedural ini.

Kehadiran LTSA dinilai mampu mengurangi jumlah PMI non-prosedural karena jika pertimbangan PMI non-prosedural dari sisi biaya, sangat mengeluarkan biaya besar. Karena LTSA bisa memangkas biaya dan waktu dalam proses mengurus berkas.

Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI di Provinsi ini yaitu SDM yang relatif sedikit untuk wilayah kerja yang luas hingga 28 Kabupaten. Tapi, BP2MI Surabaya telah membuat sosialisasi bahwa tidak

bisa disetiap kantor karena anggaran untuk BP2MI itu setahun dibawah 38 kabupaten/kota, artinya setiap kabupaten tidak bisa kita sambangi. Tapi BP2MI juga membentuk Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) di desa dimana dari situ BP2MI Surabaya akan memasukkan informasi-informasi. Dalam sosialisasi juga tidak dihadiri masyarakat tapi camat, Jurnh, dsb karena UU yang baru ini ada diatur mengenai hal tersebut. Paradigma nya sudah berubah, di aturan lama Kepala Desa hanya berperan hanya selesai lalu tanggung jawab tapi di sini Kepala Desa memberi informasi ke masyarakat tentang lowongan, lalu mendata serta membantu pengurusan dokumen kemudian pemberdayaan, memantau keberangkatan dan kepulangan. Jadi sebetulnya UU yang baru ini sudah berjalan semua, semua permasalahan akan selesai.

Koordinasi serta integritas antara daerah cukup bagus, bahkan BP2MI di provinsi Jawa Timur terdapat 5 kantor. Artinya, Kabupaten menyambut dengan baik karena memang kehadiran BP2MI sangat membantu sekali. Dahulu untuk ambil jenazah, BP2MI dari kabupaten harus ambil ke Surabaya, menunggu, dsb. Disini BP2MI tinggal koordinasi. BP2MI Surabaya juga sering diundang untuk sosialisasi dengan SISNAKER. Menurut pihak BP2MI Surabaya, SISNAKER tidak terlalu efektif karena tidak terlalu detail. Aplikasi SISKOP2MI sudah terintegrasi dengan SIAK tapi pihak BP2MI Surabaya belum memahami kedudukannya.

Beberapa Kabupaten menyambut dengan baik layanan terpadu yang telah ada. Artinya, ketika diberlakukan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan LTSA itu sudah bagus. UU sudah membagi kewenangannya, tinggal masing-masing institusi menjalankannya dengan baik. Begitu juga dengan resiko turunan yang termasuk dengan pembiayaan.

Desa pada saat sosialisasi selalu disampaikan bahwa ada Pasal khusus dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kepala Desa. Peraturan baru juga sedang disusun beserta Perbannya. Perban itu akan memproses baik yang ada di Disnaker, di BP2MI dan yang ada di Pelatihan, bahkan sampai Desa yang dalam waktu dekat akan keluar.

Di BP2MI Surabaya ada program pemberdayaan dan rehabilitasi. Pemberdayaan disini merupakan pemberdayaan terintegrasi karena melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi. Tiga hari materi dan tiga hari praktek. Materinya terkait dengan inspirator, motivator. Inspirator itu biasanya orang yang dulu merupakan PMI sekarang sudah jadi

pengusaha sukses. Itu yang kita libatkan dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Setelah mereka dibekali perubahan mental, mereka akan diberi praktek oleh orang yang punya usaha. Setelah dilatih oleh orang yang punya usaha, selanjutnya akan dibentuk kelompok. Tapi memang kendalanya, pihak BP2MI juga tidak bisa memaksa mereka menjadi pengusaha. Tapi intinya, pemerintah hadir disitu untuk memberikan alternatif melalui pelatihan, dimana nanti mereka bisa membuka usaha. Modalnya adalah informasi-informasi yang diberikan pemerintah. Biasanya pertahun itu banyak. Kalau rehabilitasi adalah program untuk mereka yang pulang dalam keadaan sakit, menderita gangguan jiwa, dsb. BP2MI Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, Psikolog, dsb. Hal ini dilakukan agar ada konseling, khususnya untuk PMI yang bermasalah. Pemberdayaan setahun bisa sampai 22 paket. Namun karena saat ini sedang masa peralihan, maka jumlah paket menjadi berkurang.



## BAB V

# HASIL PENELITIAN DI BALI

### 1. Profil Daerah

Bali terletak pada 08°0340' sampai 08°5048' Lintang Selatan dan 114°2553' sampai 115°4240' dengan luas wilayah 5.780,06 km<sup>2</sup>. Bali memiliki 9 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Denpasar dengan jumlah total 57 kecamatan dan 636 desa.<sup>42</sup> Berikut pembagian wilayah administrasi Provinsi Bali:

Tabel 5.1 Nama Ibu Kota/Kabupaten, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Satuan Lingkungan Setempat di Provinsi Bali (2019)

No.	Kabupaten/ Kota	Ibu Kota Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Satuan Lingkungan
1.	Jembrana	Negara	5	41	10	254
2.	Tabanan	Tabanan	10	133	0	817
3.	Badung	Mangupura	6	46	16	545
4.	Gianyar	Gianyar	7	64	6	548
5.	Klungkung	Semarapura	4	53	6	243
6.	Bangli	Bangli	4	68	4	353
7.	Karangasem	Amlapura	8	75	3	606
8.	Buleleng	Singaraja	9	129	19	624
9.	Denpasar	Denpasar	4	27	16	416
	<i>Jumlah/Total</i>		57	636	80	4406

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

<sup>42</sup> Website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/11/59/nama-ibu-kota-kabupaten-jumlah-kecamatan-des-dan-satuan-lingkungan-setempat-di-provinsi-bali-2019.html>)

Heriyanti dan Maria<sup>43</sup> pada tahun 2008-2012 melakukan penelitian pada 33 provinsi di Indonesia mengenai sektor basis pertumbuhan daerah. Hasil perhitungan LQ dan Tipologi Klassen membagi 3 kualifikasi, urutan pertama yang termasuk kategori sektor keunggulan di provinsi Bali adalah sektor jasa. Sementara yang termasuk ke dalam kategori sektor potensial dan berkembang terdiri dari sektor pertanian, sektor penggalian dan pertambangan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan. Dan urutan terakhir yang merupakan sektor tertinggal yaitu sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Selain sektor jasa, provinsi Bali juga memiliki banyak komoditas yang diekspor ke luar negeri. Peringkat pertama komoditas utama ekspor provinsi Bali adalah ikan dan udang dengan pangsa 23,36% senilai US\$ 137.643.356 dilanjutkan dengan komoditas pakaian jadi bukan rajutan dengan pangsa 13,64%, kemudian perhiasan/permata dengan pangsa 13,55%, dan sebagainya.

Bali merupakan daerah destinasi wisata terbaik dunia.<sup>44</sup> Sektor pariwisata provinsi Bali menyumbang 40% devisa negara. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,35% meningkat sebesar 0,78% dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 5,57%.<sup>45</sup> Namun, selain kuat dalam bidang pariwisata, provinsi Bali juga menjadi sentra pertanian dan peternakan.

## 2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentara, mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan penduduk asli pada Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 2,14%. Persentase ini menurun dari pertumbuhan

---

<sup>43</sup> Luh Nyoman Fajar Nur Ayu dan Ni Luh Putu Wiagustini, "Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Bali", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.12, 2016, hlm. 7532

<sup>44</sup> Rezki Alvionitasari, "Kalahkan Paris, Bali Peringkat 1 Destinasi Wisata Terbaik Dunia", dalam <https://travel.tempo.co/read/1067443/kalahkan-paris-bali-peringkat-1-destinasi-wisata-terbaik-dunia/full&view=ok>, diakses pada 12 Agustus 2020

<sup>45</sup> Silawati, "BI: Menggali Potensi Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Lebih Sustain dan Inklusif", dalam <https://swa.co.id/swa/trends/bi-menggali-potensi-pertumbuhan-ekonomi-bali-yang-lebih-sustain-dan-inklusif>, diakses pada 12 Agustus 2020

penduduk tahun 2010 yaitu sebesar 2,31%. Selain itu, angka kelahiran di Provinsi Bali juga menurun dari 2,3 pada tahun 2012 menjadi 2,1 per perempuan usia subur pada tahun 2018. Penurunan angka ini sebagai bentuk keberhasilan dari program keluarga berencana yang diterapkan di Provinsi Bali.<sup>46</sup> Menurut data yang tercatat, pasangan usia subur di provinsi Bali telah menggunakan alat kontrasepsi mencapai 54,8% dan media usia kawin pertama perempuan juga telah meningkat dari yang sebelumnya berusia 21,9 tahun menjadi 22,1 tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pada tahun 2010 jumlah penduduk di Provinsi Bali sebesar 3.890.757 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebesar 1.961.348 jiwa dan perempuan berjumlah 1.929.409 jiwa. Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2019 mencapai 4.360.000 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.190.000 jiwa dan perempuan sebesar 2.170.000 jiwa. Jumlah ini hanya sekitar 1,36% dari jumlah total keseluruhan penduduk Indonesia.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional mencatat bahwa pada bulan Februari 2020 jumlah angkatan kerja di provinsi Bali sebesar 2.591.033 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 2.559.706 orang yang bekerja dan 31.327 orang tercatat yang menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2020 sebesar 77,08 persen, meningkat 0,40 persen dibandingkan keadaan Februari 2019. Perinciannya adalah TPAK laki-laki sebesar 83,37 persen dan TPAK perempuan sebesar 70,75 persen. Sementara itu, jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020, yang tercatat sebesar 1,21 persen naik sebesar 0,02 dari jumlah TPT pada Februari 2019 yaitu sebesar 1,19 persen.<sup>47</sup>

Bila diklasifikasikan berdasarkan wilayah, TPT di wilayah perkotaan Bali lebih besar dibandingkan dengan TPT di wilayah pedesaan. Pada Februari 2020, TPT di wilayah perkotaan Bali sebesar 1,30 persen sementara TPT di wilayah pedesaan sebesar 1,00 persen. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah TPT tertinggi berada pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III dibandingkan tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 3,77

---

<sup>46</sup> "Jumlah Penduduk Ancam Budaya Bali", dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/223879-jumlah-penduduk-uncam-budaya-bali>, diakses pada 13 Agustus 2020

<sup>47</sup> "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali", *Berita Resmi Statistik*, No.33/05/51/Th. XIV, 5 Mei 2020, hlm. 3

persen. Kemudian diikuti oleh pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 2,42 persen.

Menurut kategori lapangan pekerjaan, pada Februari 2020 penduduk Bali yang bekerja didominasi oleh tiga kategori lapangan pekerjaan, yaitu Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) sebesar 19,60 persen; Kategori G (Perdagangan) sebesar 19,23 persen; dan Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 15,13 persen.

Status pekerjaan utama yang dilakukan oleh seluruh penduduk Bali yang bekerja yang tercatat pada Februari 2020 adalah buruh/karyawan/pegawai (46,76 persen). Diikuti status berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (16,29 persen), berusaha sendiri (15,79 persen), dan pekerja keluarga (11,77 persen). Sementara pekerja dengan status pekerja bebas pertanian memiliki persentase yang paling kecil di Bali, yaitu sebesar 1,86 persen.<sup>48</sup>

Berdasarkan data pada bulan Februari 2019, jumlah pekerja formal, yaitu pekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai sebesar 1.298.450 orang (50,73 persen). Sementara, jumlah pekerja informal yaitu pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1.261.256 orang (49,27 persen).<sup>49</sup>

### 3. PMI Asal Bali

PMI asal Provinsi Bali tidak sebanyak PMI asal Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 15.964 orang pada tahun 2019. Jumlah pekerja migran asal Bali pada tahun 2019 berjumlah 3.323 orang. Hal ini membuat provinsi Bali menjadi urutan ke-6 di bawah Indonesia untuk jumlah Pekerja Migran Indonesia terbesar berdasarkan Provinsi. Namun, data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Bali menunjukkan adanya penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah PMI sebesar 4.181 orang dan pada tahun 2017 berjumlah 4.872 orang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kuantitas PMI asal provinsi Bali adalah jumlah penduduk Provinsi Bali yang tidak sebesar populasi penduduk di Sumatera Utara. Daerah dengan tingkat pengiriman

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

PMI tertinggi di Provinsi Bali adalah Buleleng dengan jumlah total pengiriman PMI sebesar 2.733 orang dalam periode 2017 sampai 2019.

**a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Bali**

Bali memiliki sembilan (9) Kabupaten/Kota dengan total 3.323 orang jumlah PMI pada tahun 2019. Berikut peta sebaran PMI perwilayah di Bali:<sup>50</sup>

**Tabel 5.2 Jumlah Data Penempatan PMI Menurut Asal Provinsi Bali Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 s.d 2019**

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1.	Buleleng	1.008	911	814
2.	Gianyar	590	533	414
3.	Tabanan	686	519	378
4.	Karangasem	424	422	357
5.	Bangli	480	411	344
6.	Denpasar	521	394	266
7.	Klungkung	452	355	259
8.	Negara	366	337	255
9.	Singaraja	345	299	236
<b>TOTAL</b>		<b>4.872</b>	<b>4.181</b>	<b>3.323</b>

\*Periode data ditarik pada 07 Januari 2020

Meningkatnya kuantitas pengiriman PMI setiap tahun disebabkan karena banyaknya permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Sayangnya, populasi yang mendominasi pengiriman PMI ini adalah tenaga kerja informal, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan keterampilan ataupun kompetensi tertentu untuk dapat bekerja. Pengiriman PMI ke luar negeri dikategorikan dalam perdagangan jasa lintas negara mode 4 yaitu *presence of natural person*, artinya seseorang datang ke luar negeri untuk bekerja

<sup>50</sup>Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019”. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). (Pusat Pengembangan Penelitian dan Informasi)

yang didasarkan oleh keahlian. Namun faktanya, para tenaga kerja yang dikirim dari Indonesia adalah tenaga kerja informal yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan buruh di perkebunan.<sup>51</sup>

#### b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Bali

Aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Bali untuk PMI asal Bali sedikit berbeda dengan aturan di daerah-daerah lainnya. Sejak tahun 2005, Pemerintah Provinsi Bali melarang para PMI asal Bali untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Aturan ini dipertegas dengan surat edaran yang diterbitkan Gubernur Made Mangku Pastika. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali, I Wayan Pageh SE MM, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan aturan tersebut semata-mata untuk melindungi para PMI asal Bali agar memiliki nilai tawar sehingga dapat meminimalisir potensi kekerasan dan perlakuan buruk yang diterima oleh PMI informal sebelumnya. Dengan begitu, penghasilan dan keamanan yang diperoleh oleh PMI asal Bali akan lebih baik kedepannya.<sup>52</sup>

Meski begitu, nampaknya permasalahan mengenai adanya PMI unprosedural di setiap daerah selalu ada. Dalam hal proses pemberangkatan PMI asal Bali, terdapat dugaan bahwa banyak PMI Bali yang berangkat secara unprosedural. Dugaan ini disampaikan oleh Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Ilham Achmad. Menurutnya, hal ini terindikasi dari anjloknya jumlah PMI yang tercatat di BP3TKI dalam tiga tahun terakhir. Menilik dari data BP3TKI Denpasar, jumlah PMI yang berangkat ke luar negeri bisa mencapai lebih dari 20.000 orang. Jumlah tersebut tiba-tiba merosot pada tahun 2015 hingga saat ini. Pada tahun 2015, jumlah PMI Bali di luar negeri hanya sebesar 5.415 orang. Kemudian pada tahun 2016 jumlahnya semakin menurun menjadi 3.580 orang.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Firdaus Sukomono, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi", *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.8, No.2, 2017, hlm. 55

<sup>52</sup> Ahmad Baras, "TKI Asal Bali Dilarang Jadi Pembantu", dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/07/mhu1s7-tki-asal-bali-dilarang-jadi-pembantu>, diakses pada 25 Agustus 2020

<sup>53</sup> "Ribuan TKI Bali Diduga Berangkat Tak Resmi, Jumlah Turun Drastis Sejak 2015", dalam <https://bali.tribunnews.com/2018/04/09/ribuan-tki-bali-diduga-berangkat-tak-resmi-tiba-tiba-jumlah-turun-drastis-sejak-2015?page=all>

Para PMI kerap kali bermasalah dengan prosedur pemberangkatan. Proses pemberangkatan PMI yang dinilai lebih lama dibandingkan dengan proses pemberangkatan secara unprosedural membuat banyak PMI memilih jalan ini meski dengan resiko besar yang menanti di masa depan. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan adanya jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia nampaknya belum dimanifestasikan sebagaimana mestinya. Di Bali, terdapat kasus 180 orang PMI gagal diberangkatan ke luar negeri akibat terganjal oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, persiapan keberangkatan 180 orang ini disinyalir akan menggunakan dana APBD Provinsi Bali. Biaya keberangkatan PMI ini sudah dianggarkan sekitar 5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Bali, selama ini banyak PMI yang ingin bekerja di luar negeri namun terhambat oleh biaya. Namun, sayangnya, ketika Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) berkonsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia, Kepala Disnaker ESDM tidak mendapat sambutan hangat karena ternyata niat baik untuk membantu para PMI asal Bali tersebut terbentur oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 45 Tahun 2015 yang berbunyi, "*Biaya penempatan calon TK/TKI baik sebagian maupun seluruhnya dapat berasal dari calon TK/TKI yang bersangkutan atau menggunakan dana pinjaman dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Koperasi Simpan Pinjam*".<sup>54</sup>

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa PMI harus membiayai sendiri keberangkatannya mencari kerja ke luar negeri. Harusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi segala proses untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia guna menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk rakyat Indonesia. Tanggung jawab ini seharusnya juga "menjamah" kehidupan para PMI yang sulit secara ekonomi untuk berangkat mengadu nasib ke negeri orang.

### c) Hasil Penelitian di Provinsi Bali

---

<sup>54</sup> I Wayan Sui Suadnyana, "180 Orang Tenaga Kerja Bali yang Akan Diberangkatan ke Luar Negeri Terganjal Aturan Pusat", dalam <https://bali.tribunnews.com/2019/05/23/180-orang-tenaga-kerja-bali-yang-akan-diberangkatan-ke-luar-negeri-terganjal-aturan-pusat?page=all>, diakses pada 26 Agustus 2020

#### **(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali**

Prosedur perekrutan PMI di Provinsi Bali sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Perekrutan pada umumnya dilakukan oleh P3MI baik di Pusat maupun Cabang. Di Provinsi Bali terdapat 4 pusat P3MI dan selebihnya merupakan cabang. Dalam hal melakukan proses perekrutan calon PMI, P3MI cabang boleh melakukannya di Bali sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu Permenaker No. 9 Tahun 2019. Pengiriman PMI yang berasal dari Bali memiliki sedikit perbedaan dengan PMI di wilayah lain. Selain focus pengiriman pada pekerjaan formal, PMI yang bekerja di Kapal Pesiar juga mendominasi. Proses perekrutannya tetap mengikuti Undang-Undang yang berlaku, namun terdapat sedikit perbedaan. Jadi untuk PMI yang bekerja di kapal pesiar, proses perekrutannya dengan cara ketika ada lowongan dan *job order* dari perusahaan (*user*), lowongan itu di verifikasi di KBRI, apakah di KBRI itu ada atase ketenagakerjaan atau tidak. Karena atase ketenagakerjaan hanya terbatas atas beberapa negara saja. Kalau di negara tersebut tidak ada atase maka yang berperan menggantikannya adalah wakil negara Indonesia di negara penempatan, seperti Kemenlu. *Job order* tersebut harus di-endorse, diverifikasi, dan dicap. Tujuannya untuk melihat bahwa *job order* di perusahaan itu valid. Jadi wakil negara kita mengendorse. Sesudah semua tahap dilakukan, atase ketenagakerjaan/perwakilan negara tersebut akan melakukan pengecekan atas kevalidannya. *Job order* yang sudah di endorse menjadi salah satu syarat oleh P3MI yang ada di Indonesia untuk melakukan proses perekrutan. Perusahaan akan menyarankan lokasi perekrutan. Hal tersebut menjadi salah satu syarat informasi masuk secara online di SSKO BP2MI. Ada surat izin untuk merekrut, langsung disebar ke Disnaker Kabupaten/Kota dan LTSA. Calon PMI mendaftarkan diri ke Dinas Kabupaten/Kota sebagai pencari kerja untuk mendapatkan kartu pendaftaran pencari kerja yang disebut AK-I. Kartu tersebut menjadi cikal bakal pendataan, kemudian Disnaker Kabupaten/Kota membuat ID CPMI melalui SSKO dari Kabupaten/Kota. Kemudian dibuat rekomendasi paspor untuk pembuatan paspor, kemudian mendaftar KTKLN di BP2MI. Sebelum KTKLN, ada Orientasi Pra-Pemberangkatan yang disebutkan dalam Perjanjian Kerja. Pemerintah daerah memiliki sebuah layanan untuk penempatan PMI yang berasal dari Provinsi Bali, yaitu sistem informasi ketenagakerjaan yang tujuannya memberikan kemudahan akses bagi CPMI ataupun perusahaan yang menempatkan.



Dimulai dari sebelum berangkat, selama PMI bekerja, dan setelah pulang. Jadi aksesnya melalui website [Sisnaker.baliprov.go.id](http://Sisnaker.baliprov.go.id). LTSA yang berada di Prov. Bali tepatnya di Gianyar berjalan dengan efektif. Pendirian LTSA hanya di satu lokasi di Prov. Bali didasarkan atas pertimbangan politis dari pemerintah daerah. Adanya kemudahan layanan bagi PMI yaitu menggabungkan beberapa instansi di satu tempat secara terpadu. Meskipun penempatan PMI di setiap wilayah tetap ada, namun pendirian LTSA di tiap wilayah di Provinsi Bali tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Terkait data PMI unprosedural yang berasal dari Prov. Bali, data tersebut dikelola oleh Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural. Provinsi Bali memiliki dua regulasi yang mengatur tentang PMI yaitu Kemenaker lewat Undang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Dirjen HubLa Kemenhub lewat Permenhub No 84 tahun 2013. Data PMI yang melalui Permenhub tidak ada di sistem Disnaker Prov. Bali. Selain itu, Pemerintah Prov. Bali juga memiliki regulasi tersendiri yaitu Perda No. 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sehingga segala regulasi terkait PMI di Prov. Bali harus saling berkoordinasi.

Peran LTSA dalam mengurangi PMI unprosedural tidak berkaitan. Penurunan angka PMI unprosedural tergantung pada pelaku yang melakukan hal tersebut. Tindakan PMI Unprosedural ini banyak dilakukan oleh perusahaan penempatan. Hal ini diketahui Pemprov melalui PMI yang mengadu. Ada perusahaan yang berkoordinasi kepada pengawas namun tidak bisa menunjukkan bukti sebagai perusahaan penempatan yang legal namun menjanjikan kepada masyarakat calon PMI untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

Kendala dalam memaksimalkan perlindungan bagi PMI di Prov. Bali adalah terjadinya dualisme peraturan yang mengatur tentang PMI. Pendataan para PMI yang bekerja di luar negeri tidak lengkap karena tersebar pada beberapa instansi. Misalnya ketika ada jenazah yang merupakan PMI, Disnaker Prov. Bali tidak memiliki data PMI tersebut karena data tersebut milik Kementerian Perhubungan. Maka Pemprov berkoordinasi dengan KBRI, untuk menghubungi keluarga PMI tersebut. Selain itu, anggaran menjadi permasalahan bagi Disnaker Prov. Bali. Anggaran yang terbatas ini membuat tidak berjalannya pelatihan bagi PMI

yang akan berangkat. Seperti yang terjadi saat ini, anggaran pelatihan dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Dari segi sistem yang masih berjalan, seperti SISKOTKLN, meskipun pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam mengelola SISKOTKLN, namun pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melihat data. Sistemnya dari pusat kemudian ke provinsi lalu ke BP2MI dan terakhir ke kabupaten kota. Data PMI di SISKOTKLN dapat diakses oleh Disnaker Prov. Bali sehingga koordinasi sangat bagus. Selain itu, terdapat grup di sosial media yang membahas terkait regulasi baru dan Disnaker melakukan sosialisasi terkait regulasi dan PMI yang turut mengundang Dinas Kabupaten/Kota, mengundang perusahaan, mengundang beberapa PMI.

Pelayanan PMI secara online melalui SISNAKER belum dirasa efektif karena di dalam SISNAKER ada satu konten yang disebut Karir-Hub. Dulu Karir-Hub memiliki menu "Ayo Kita Kerja" namun menu tersebut dikloning. Konten Karir-Hub belum berjalan secara maksimal. Disnaker Prov. Bali seharusnya mengikuti Karir-hub tersebut, namun informasi lengkap belum diperoleh oleh Disnaker Prov. Bali. Isinya seperti pencari kerja online, ada lowongan kerja yang didaftarkan perusahaan. SISNAKER Bali memiliki 10 (sepuluh) konten. Dalam rangka memperbaiki pelayanan terpadu untuk PMI, jika mengikuti amanat dari Undang-Undang, pembentukan LTSA di Provinsi, Kabupaten/Kota adalah sebuah kewajiban. Namun, jika pemerintah daerah belum membentuk LTSA tersebut, hal ini dikembalikan ke pemerintah provinsinya. Setiap daerah memiliki karakteristik untuk mendata calon PMI. Jika wilayah lain memiliki Desa Migran Produktif (Desmigratif). Di Bali telah dibentuk Peraturan Gubernur (Pergub) yang sudah sampai tahap finalisasi. Jika melihat dari amanat Undang-Undang yang berlaku, calon PMI harus memiliki Surat Keterangan PMI yang dimulai dari suami, isteri, wali, dan orang tua jika calon PMI ini belum menikah. Surat Keterangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa. Namun di Bali, Surat Keterangan tersebut harus diketahui juga oleh Pendesa Adat/ Ubayan (Jabatan di Adat Bali). Sehingga, data calon PMI ini dicatat dan diketahui oleh Pendesa Adat/Ubayan dan hal ini sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman dalam membuat pelatihan ataupun kebijakan terkait PMI.

PMI yang berasal dari Bali merupakan PMI yang bekerja di sektor formal yang dianggap telah memiliki kemampuan finansial yang baik

sehingga dirasa tidak perlu untuk membuat sebuah program pemberdayaan bagi PMI yang telah purna bekerja dari luar negeri.

## **(2) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Buleleng**

Perekrutan PMI di Kabupaten Buleleng tidak dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Buleleng, melainkan oleh P3MI. Disnaker Kabupaten Buleleng hanya mengeluarkan rekomendasi kepada P3MI. Disnaker Kabupaten Buleleng hanya sebagai pelengkap. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disnaker Kabupaten Buleleng hanya memberikan rekomendasi kepada P3MI. Untuk saat ini, Disnaker Kabupaten Buleleng tidak memiliki MoU dengan P3MI. Antara calon PMI dan P3MI memiliki job order. Ada surat perekrutan yang lengkap kemudian P3MI mencari calon PMI. Kabupaten Buleleng belum memiliki LTSA. Setiap daerah memiliki keadaan yang berbeda. Di Pulau Bali, LTSA terdapat di Kota Denpasar.

Kehadiran LTSA di Pulau Bali memudahkan Disnaker dalam memberikan pelayanan bagi calon PMI. Adanya lembaga yang terpadu memberikan kemudahan bagi calon PMI dalam kepengurusan berkas untuk mendaftar menjadi PMI. Bagi Pemerintah Daerah, kehadiran LTSA memudahkan dalam koordinasi serta pemantauan para PMI.

Disnaker Kabupaten Buleleng tidak dapat memberikan data PMI yang berangkat secara unprosedural dikarenakan Disnaker Kab, Buleleng memang tidak menyimpan data tersebut karena PMI unprosedural berangkat tanpa sepengetahuan Disnaker Kabupaten Buleleng.

Kehadiran LTSA menurut Disnaker Kabupaten Buleleng tidak mampu mengurangi angka PMI unprosedural. Hal ini dikarenakan masih ada kesempatan dan cara untuk berangkat secara unprosedural, yaitu melalui calo. Jika berbicara tentang perusahaan yang menggunakan jasa PMI ini, tidak semuanya meminta PMI melalui agen resmi. Ada juga perusahaan yang memakai sistem kerja sama. Perusahaan yang seperti ini biasanya merupakan perusahaan keluarga. LTSA tidak mampu mengurangi terjadinya PMI unprosedural. LTSA hanya memudahkan dalam memberikan pelayanan bagi calon PMI.

Adanya kasus PMI yang kembali akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan Pemda harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk pemulangan, biaya rapid test, serta biaya penginapan PMI ini. Gubernur Bali telah mengeluarkan aturan tentang Perlindungan Pekerja Migran

Kramo Bali. Dalam aturan tersebut, setiap masyarakat Bali diwajibkan mengunduh SISNAKER Kramo Bali. Para calon PMI, P3MI atau agen yang memberangkatkan PMI wajib mengisi semua data yang ada dalam aplikasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada PMI Kramo Bali. Jika para PMI yang telah terdata dalam SISNAKER maka akan mudah dilacak oleh Pemerintah. Sehingga, segala permasalahan dan keluhan dapat diadukan dalam aplikasi tersebut.

Koordinasi yang dilakukan antara Disnaker Kabupaten Buleleng dengan wilayah lain bersifat insidental. Artinya, jika terjadi sesuatu yang terjadi kepada PMI maka Disnaker Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan wilayah atau instansi lain. Aplikasi SISNAKER dirasa cukup efektif dalam memberikan informasi terkait PMI dan ketenagakerjaan secara umum. Selain itu, bagi para pencari kerja yang ingin mencari kerja dan ingin mendaftarkan kartu AK-1 akan dilayani secara online melalui aplikasi tersebut. Setelah mengisi data untuk pembuatan kartu AK-1, maka kartu akan diprint di Disnaker Kabupaten Buleleng.

Disnaker Kabupaten Buleleng tidak memiliki LTSA untuk melayani PMI. Segala pelayanan mengikuti Pemerintah Provinsi. Seperti sarana dan prasarana serta informasi tentang pelayanan. Segala data dimasukkan dalam sistem online dan tugas Disnaker Kabupaten Buleleng hanya melakukan pengecekan data saja. Untuk Bali Khususnya Buleleng, PMI yang berada di luar negeri dominan bekerja di sektor SPA. Beda dengan provinsi lain yang bisa mengirimkan PMI untuk bekerja di sektor non-formal. Di Bali tidak bisa mengirim seperti itu. Ada aturan, surat edaran Gubernur bahwa Bali tidak boleh mengirimkan tenaga kerja non-formal. Kalau mengirim tenaga kerja harus pada sektor formal. Bali dengan potensi pariwisata ingin menerapkan kualitas PMI yang memiliki kompetensi. Surat Gubernur Bali No.562/4729/III.2/Disnaker tanggal 25 Juli 2005 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri. Bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penempatan PMI ke Luar Negeri adalah hanya mengisi kesempatan kerja formal dengan tingkat keterampilan menengah keatas. Pada wilayah Kabupaten Buleleng banyak mengirimkan di sektor SPA karena disenangi di Luar Negeri. Seperti di Turki dan Maldives.

Kabupaten Buleleng tidak memiliki Desa Migran Produktif (Desmigratif). Desa yang mendata PMI pernah dilakukan saat awal adanya pandemi. Kalau mendata calon PMI dari desa, calon PMI yang memenuhi persyaratan harus mencari surat keterangan dari desa. Desa wajib mendata

untuk mengetahui warganya yang bekerja di luar negeri. Karena kaitannya dengan BLT. Untuk Desa Pekraman, berkaitan dengan SISNAKERBALIPROV. Kalau di upload kemudian dibuka, ada rekomendasi dari Desa Pekraman/ desa adat. Jadi peran desa ada disana sebagai lembaga pengawas. Mereka harus tahu, ada rekomendasi dari desa adat dan desa dinas, paling tidak untuk memberitahukan. Karena PMI yang bekerja di Luar Negeri ada yang sudah berkeluarga dan belum. Otomatis keluar dari sana ada kewajiban di adat. Untuk melindungi adat, dan ada kewajiban. Orang yang khusus di Bali pasti tidak bisa keluar adat pasti tahu. Walaupun di luar (Bali) pasti ada kewajiban adat. Pekerja domestik ataupun migran, ada kewajiban. Ini khusus pada peran adat.

Terkait PMI yang telah pulang dari luar negeri belum ada kegiatan pemberdayaan dari Disnaker Kabupaten Buleleng. Namun sedang direncanakan sesuai dengan koordinasi PMI kepada kita, Pihak BP3TKI pernah berbincang di kantor Disnaker Kabupaten Buleleng perihal rencana kegiatan untuk memberikan peluang usaha kepada PMI purna kerja. Agar bisa berlangsung meningkatkan kesejahteraan dengan keluarga PMI tersebut. Biasanya yang bekerja di kapal pesiar yang kembali ke Bali, menjadi instruktur. Membuka lembaga pelatihan. Ada kira-kira 40 lembaga di kabupaten ini. Mereka menjadi instruktur. Direncanakan Provinsi dan BP3TKI membuka peluang usaha seperti bengkel, kerajinan. Awal tahun sudah direncanakan namun terhalang oleh pandemi Covid-19.

### **(3) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar**

Prosedur perekrutan PMI di wilayah Denpasar dilakukan oleh P3MI. Artinya, P3MI yang telah memiliki izin untuk menempatkan PMI dan yang harus memiliki job order dari pengguna jasa (user) PMI di luar negeri. Disnaker Kota Denpasar hanya berperan untuk membantu memberikan rekomendasi untuk paspor bagi PMI. Jika ditelusuri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang rekrutmen PMI, beberapa syarat agar bisa menjadi seorang PMI adalah berusia minimal 18 tahun, memiliki kartu kuning (AK-1), harus memperoleh izin suami/istri atau dari wali, dan diketahui oleh lurah setempat, harus memiliki sertifikat kompetensi, jaminan kesehatan, lulus tes kesehatan, dan memiliki visa kerja.

Perlindungan PMI sesuai dengan aturan perundang-undangan meliputi perlindungan PMI saat pra kerja, saat bekerja, hingga pasca kerja.

Contoh perlindungan yang diberikan oleh Disnaker Kota Denpasar terlihat saat memulangkan PMI yang terimbas Covid-19. Disnaker Kota Denpasar memberikan jaminan sosial dan ekonomi kepada PMI tersebut. Selain itu, segala biaya yang digunakan untuk makan dan penginapan selama PMI dikarantina juga ditanggung oleh pemerintah daerah. LTSA yang berada di Prov. Bali lebih tepatnya di Kabupaten Gianyar berjalan cukup efisien. Pemangkasan birokrasi dalam pengurusan berkas pendaftaran calon PMI membuat pelayanan berjalan dengan lancar dan cepat. Namun untuk keterangan lebih lanjut, pihak Disnaker Kota Denpasar tidak mengetahuinya karena LTSA sendiri berada di Kabupaten Gianyar.

Pada umumnya, masyarakat kota Denpasar akan mengurus dokumen untuk pendaftaran PMI di wilayah masing-masing. Kecuali jika P3MI berada di Kabupaten Gianyar atau pelaksanaan LPK berada di Kabupaten Gianyar. Namun untuk masyarakat Denpasar, pihak Disnaker Kota Denpasar hanya membantu memberikan rekomendasi saja. Terkait PMI yang berangkat secara iregular atau unprosedural, pihak Disnaker Kota Denpasar tidak mengetahui angkanya secara pasti karena data tersebut tidak ada di dalam database Disnaker Kota Denpasar.

Kehadiran LTSA dinilai mampu mengurangi jumlah PMI unprosedural. Namun hal ini dikembalikan lagi kepada PMI yang bersangkutan. Misalnya, pada awalnya seorang PMI terdata sebagai PMI legal dan melakukan kontrak kerja selama setahun, kemudian setelah 9 bulan bekerja, PMI tersebut mengambil cuti selama 3 bulan dan berpindah user tanpa sepengetahuan Disnaker Kota Denpasar, maka PMI tersebut berubah status menjadi PMI unprosedural.

Dalam memberikan perlindungan kepada PMI di Kota Denpasar, tidak jarang ditemukan kendala. Sebenarnya untuk perlindungan PMI, saat ini telah ada 'perpanjangan tangan' Kemnaker, yaitu BP2MI yang ada di Kota Denpasar. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah aturan turunan peraturan perundang-undang tentang PMI banyak yang belum jelas, baik aturan yang mengatur saat sebelum keberangkatan PMI, selama bekerja, dan pasca PMI bekerja dari luar negeri. Selama ini bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah daerah pada PMI berupa KTKLN dan BPJS. Selain itu, anggaran yang diberikan dari pusat ke daerah juga belum ada karena belum ada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunannya.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik. Pemerintah pusat tetap menginformasikan kepada pemerintah daerah jika

ada pemberangkatan PMI. Namun, tetap saja data yang dapat dilihat adalah data PMI legal.

Sistem pelayanan berbasis online yang digunakan saat ini yaitu Siskaker berjalan kurang efektif. Seharusnya koordinasi antar instansi yang berkaitan harus lebih diefektifkan. Semua instansi tersebut harus melalui Siskaker untuk memberangkatkan PMI ke luar negeri. Sehingga, data PMI hanya berada di satu sistem saja sehingga data PMI bersifat tunggal dan tersusun dengan baik dalam satu sistem. Namun, aplikasi Siskaker juga sering terjadi kebocoran.

Timbulnya permasalahan seperti tidak sinkronnya data PMI dan tidak adanya aturan-aturan yang jelas atau masih ada beberapa instansi yang memberangkatkan PMI tidak melalui Siskaker. Harapan ke depannya, perlu dibentuk aturan dan payung hukum yang jelas tentang PMI guna mencapai tertibnya administrasi satu pintu dan satu layanan. Dalam hal mendata calon PMI, desa tidak berperan mendata secara teknis. Desa mengetahui data calon PMI yang akan bekerja di luar negeri melalui surat izin orang tua, suami, isteri, atau wali yang disetujui oleh desa dan lurah di tempat tinggal calon PMI tersebut.

Untuk tenaga kerja yang telah habis kontraknya untuk bekerja di luar negeri, sementara ini dari pemerintah ada beberapa pelatihan-pelatihan dalam sistem, namun karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19, maka pelaksanaan pelatihan ini masih tertunda. Sebelum PMI diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri, terlebih dahulu dilakukan sertifikasi kompetensi bagi para PMI di masing-masing LPK dan masing-masing OPD.

#### **(4) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar**

Prosedur perekrutan PMI di Kabupaten Gianyar sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah fokus memberikan layanan untuk PMI melalui LTSP Kabupaten Gianyar. LTSP ini dibawah Disnaker Kabupaten Gianyar. Kebijakan terkait PMI di Kabupaten Gianyar terkait prosedur perekrutan PMI belum terbentuk namun kebijakan untuk wilayah Provinsi Bali sudah dibentuk. Pemerintah daerah sudah membentuk LTSP dari tahun 2015 untuk memudahkan dan meningkatkan proses pelayanan yang berjalan efektif hingga saat ini.

Khusus untuk PMI, pada tahun 2015 kebijakan Pemerintah Daerah pernah memberikan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk meringankan beban pembiayaan kredit dari pemda Gianyar tetapi sudah tidak berjalan karena banyak kredit yang macet. LTSA di Kabupaten Gianyar yang didirikan pada tahun 2015 yang ditunjuk oleh BP2TKI ini dinilai berjalan efektif, namun kendalanya cukup sulit untuk menyatukan instansi di satu tempat.

Hadirnya LTSA Kabupaten Gianyar dapat mempermudah, mengefektifkan pelayanan, dan mempercepat proses pelayanan. Bagi Pemerintah Daerah, kehadiran LTSA Kabupaten Gianyar mengurangi PMI yang berangkat secara unprosedural. Pemerintah mendapatkan data valid yang bermanfaat dalam skema perlindungan terhadap PMI di Kabupaten Gianyar.

PMI unprosedural yang berasal dari Kabupaten Gianyar tentu ada namun datanya tidak bisa disebutkan. Sejak pandemi Covid-19 sesuai dengan yang tercatat, persentase antara PMI yang berangkat dan yang pulang sangat jauh berbeda. PMI unprosedural yang pulang tercatat sebanyak 40% masuk ke Kabupaten Gianyar. Untuk masalah PMI unprosedural tersebut, Disnaker Kabupaten Gianyar tidak pernah berurusan dengan calo. Para PMI di Kabupaten Gianyar langsung diberangkatkan oleh P3MI. Kalau berangkat secara kolektif biasanya melalui P3MI, kalau mandiri biasanya PMI langsung. Kalau mengenai calo tidak ada urusan di Disnaker Kabupaten Gianyar. Disnaker Kabupaten Gianyar hanya berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

LTSA dinilai mampu mengurangi PMI unprosedural karena LTSA memiliki layanan yang terpadu sehingga membuat PMI semakin mudah mengurus dokumen. Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI di Kabupaten Gianyar adalah adanya PMI yang berangkat secara unprosedural, kurangnya tenaga kerja di LTSA, anggaran, serta sarana dan prasarana. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih tetap bagus. Disnaker Kabupaten Gianyar melaksanakan koordinasi kalau ada permasalahan. Terutama koordinasi dengan BP2MI Denpasar yang sangat bagus. Pihak BP2MI juga menempatkan perwakilannya di LTSA.

Secara sistem layanan SISNAKER bermasalah pada jaringan masyarakat yang ada di kampung. Sistem yang dimuat di dalamnya sudah bagus. Untuk job order sudah tertampung di sistem. Servernya kedepannya



harus mampu menampung data. Meskipun begitu, Pemda terus memperbaiki layanan untuk memaksimalkan pemberian perlindungan kepada masyarakat dan PMI, seperti memperbaiki sarana prasarana, menambah jumlah SDM di LTSA, dan saat ini Pemda sedang intens untuk mendata PMI dalam pandemi covid ini. Pemda akan membuat sistem yang langsung terhubung dengan desa.

Pemerintah desa berupaya untuk memperbaiki sistem yang ke depannya pendataan PMI maupun calon PMI terdata di desa. Peran desa akan lebih diutamakan untuk mendata PMI. Namun, di Kabupaten Gianyar belum ada Desa Migran Produktif. Saat ini belum ada program pemberdayaan untuk PMI yang sudah kembali dari luar negeri, namun ke depannya akan dibentuk sebuah program sejenis wirausaha sesuai minat dan bakat PMI tersebut.

#### **(5) Hasil Penelitian di LTSP Kabupaten Gianyar**

Prosedur perekrutan PMI di LTSP Kabupaten Gianyar yang sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimulai dari pendaftaran oleh calon PMI ke Disnaker Kota Gianyar. Kemudian Disnaker Kota Gianyar berkewajiban untuk menyampaikan atau mencarikan agen atau P3MI yang akan memberangkatkan PMI ke luar negeri. Apabila telah ditemukan maka data calon PMI akan diproses dimulai dari pembuatan ID untuk calon PMI dan rekomendasi paspor. Tahap perekrutan selanjutnya yaitu cek kesehatan, wawancara, dan lainnya. Setelah semua dokumen sudah selesai diperiksa maka langkah terakhir dilakukan OPP. Setelahnya dilanjutkan dengan KTKLN.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pra bekerja PMI berawal dari desa. Kemudian dari negara tujuan, kami mendapatkan *job order* yang ditangani oleh KBRI, setelah itu di endorse oleh KBRI, kemudian diproses di Kemnaker dan terakhir ke Disnaker. Dari Disnaker, para calon PMI harus tetap mendapatkan rekomendasi dari desa sesuai dengan sistem yang ada. Ada surat izin dari desa yang menyatakan bahwa si calon PMI yang berasal dari desa mereka, termasuk juga persetujuan dari suami atau isteri atau orang tua. Jadi kepala desa atau lurah wajib mengetahui keberangkatan warganya. Sehingga per bulan kita tetap melakukan pengecekan data di desa. Sehingga Disnaker bisa memformat jumlah warga dari masing-

masing desa yang berangkat. Jadi Disnaker Kota Gianyar bekerja sama dari bawah, sehingga pemerintah bisa memantau keadaan warga desanya. Maka dari itu Disnaker tidak akan memberikan rekomendasi dari masyarakat di luar Kabupaten Gianyar sebab dari segi rekomendasi paspor dan lainnya mereka harus mengutus dari wilayah masing-masing.

Disnaker Kabupaten Gianyar telah membentuk LTSA sejak tahun 2016 yang berguna untuk menyinkronkan aktivitas layanan terhadap calon PMI yang di dalamnya terdapat sebuah sistem yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi calon PMI. Yang dimana di dalamnya itu ada Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Kepolisian, UPT BP2MI, BPJS, Imigrasi.

LTSA yang berada di Kabupaten Gianyar dirasakan sudah efektif namun belum sempurna. Sebab masyarakat Kabupaten Gianyar telah menikmati layanan LTSA ini namun masih ada dokumen yang belum dapat diselesaikan di LTSA ini seperti pengurusan paspor oleh Imigrasi. Namun begitu, sudah banyak berkas yang bisa diurus di LTSA, seperti nomor ID, rekomendasi paspor, AK-1, KTKLN, dan OPP. Selain itu, beberapa daerah masih memiliki egosentris masing-masing yang belum bisa diselesaikan. Instansi yang berada di LTSA ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan UPT BP2MI, namun koordinasi antar instansi masih tersu berjalan sehingga pengurusan dokumen berjalan dengan efektif.

Berdasarkan indikator kepuasan layanan publik, LTSA ini dinilai cukup baik dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Menurut LTSP Kabupaten Gianyar, kehadiran LTSP ini membuat data cepat didapatkan. Sehingga tergambar jumlah PMI yang berangkat ke luar negeri dan pengurusan PMI bisa lebih fokus dengan adanya LTSP sehingga tidak terganggu oleh kegiatan rutin yang dilaksanakan Disnaker.

Meskipun PMI yang berasal dari Bali rata-rata merupakan PMI yang berkompeten dan berangkat secara prosedural, namun masih terdapat juga PMI yang berangkat secara unprosedural karena tidak sabar dalam mengurus berkas. Namun jumlah data PMI unprosedural tidak diketahui oleh LTSP Kabupaten Gianyar ini. Kehadiran LTSP dinilai mampu mengurangi PMI unprosedural karena LTSP harus tetap mencatatkan CPMI yang akan berangkat ke luar negeri. LTSP harusnya dimanfaatkan oleh calon PMI dengan baik dan maksimal serta mengikuti prosesnya. Bahwasanya tidak dipungkiri bahwa banyak PMI yang berangkat secara unprosedural, tapi paling tidak dengan dibentuknya LTSA/LTSP dapat

mendekatkan layanan, kemudian lebih fokus kepada laporan PMI, masyarakat juga dipermudah dalam pengurusan dokumen sehingga akan mempercepat layanan dalam satu pintu.

#### **(6) Hasil Penelitian di UPT BP2MI Kota Denpasar**

Prosedur penempatan PMI seharusnya bisa mencegah PMI yang berangkat dengan jalur unprosedural karena UPT BP2MI telah melakukan sosialisasi dengan semaksimal mungkin ke daerah-daerah yang ada di Provinsi Bali. Sosialisasi yang dimaksud adalah berupa sosialisasi yang dilakukan untuk menyampaikan tentang bagaimana cara pemberangkatan yang benar kepada masyarakat yang ada. Dana yang keterbatasan membuat UPT BP2MI tidak mampu untuk mencapai seluruh daerah yang ada.

LTSA pada Provinsi Bali ini belum perlu dibentuk disetiap daerah karena konsep LTSA yang tertera didalam UU belum bisa diterapkan pada kenyataannya. Konsep yang mengharuskan setiap *stakeholder* yang berkaitan dalam pengurusan dokumen-dokumen keberangkatan berada di satu tempat yaitu di LTSA, sedangkan anggaran yang ada sangatlah terbatas. Anggaran yang digunakan adalah anggaran dari masing-masing dinas dan hanya kecil sekali yang dikeluarkan dari DISNAKER sehingga setiap dinas enggan untuk menempatkan anggotanya di LTSA tersebut, jadi pembentukan LTSA di setiap daerah belumlah diperlukan. Sedangkan LTSA yang ada di Kabupaten Gianyar yang masih dinamakan LTSP saja belum berjalan dengan efektif karena alasan anggaran, bagaimana mungkin untuk membentuk LTSA di wilayah yang lainnya.

Manfaat dari dibentuknya LTSA belum terlihat kontribusinya untuk PMI karena di tahun 2019 jumlah PMI yang melakukan pengurusan dokumen di LTSA hanya mencapai 39 orang saja. Hal itu dikarenakan perusahaan P3MI semua ada di Kota Denpasar yang jaraknya tidak jauh dengan Kabupaten Gianyar, oleh karena itulah fungsi dari LTSA belum terlihat sampai saat ini.

Jumlah PMI yang berangkat dari jalur unprosedural dari Kota Denpasar ini sangatlah sedikit sekali, karena kebanyakan yang berangkat dari Kota Denpasar adalah yang bekerja pada sektor formal. PMI yang berangkat dari jalur unprosedural pun rata-rata unsur TPPO nya sangatlah rendah dan rata-rata mereka telah mendapatkan *job order* yang jelas,

bahkan mereka akan didaftarkan di asuransi swasta jadi jarang sekali mereka di telantarkan

Kendala yang dirasakan oleh UPT BP2MI adalah kurangnya SDM yang hanya mencapai 12 orang ASN dan 12 orang non ASN dalam setahun harus menghadapi kurang lebih 5000 orang yang mengurus penempatan kerja, kasus dan juga pemulangan PMI. Anggaran dan fasilitas yang sangat minim juga merupakan kendala yang besar yang dihadapi oleh UPT BP2MI dalam proses perlindungan PMI.

Koordinasi antara UPT BP2MI dengan dinas-dinas yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sangatlah baik. Setiap dinas selalu memberikan laporan kepada dinas yang lainnya tentang proses penempatan PMI di daerah mereka, saling memberikan feedback dan juga memberikan informasi terkait data-data yang diperlukan oleh wilayah yang membutuhkan.

UPT BP2MI Kota Denpasar belum menggunakan sistem baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu SISNAKER. UPT BP2MI masih menggunakan SISKOTKLN yang berasal dari BP2MI dan bukan dari KEMENAKER karena dianggap sistem SISKOTKLN ini masihlah sangat efektif sekali karena banyak memberikan informasi mengenai PMI. Pemerintah Daerah Provinsi Bali memberikan pelayanan yang begitu responsive sehingga membuat kerjasama dengannya menjadi selalu jalan. Pergantian pegawai yang sering terjadi merupakan hal yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Daerah, karena akan sangat mengganggu dan menghambat proses pengurusan penempatan PMI.

PMI yang sudah purna, setelah kepulangannya mereka tidak mendapatkan pemberdayaan lagi, karena belum adanya desa migran produktifnya sehingga program pemberdayaan purna PMI juga tidak bisa dijalankan. PMI yang sudah pulang namun memilih untuk kembali berangkat juga menjadi alasan mengapa purna PMI tidak mendapatkan pemberdayaan karena belum lama mereka menjadi purna maka mereka akan kembali berangkat untuk bekerja ke luar negeri.

#### **(7) Hasil Penelitian di PT. Bali Duta Mandiri Kota Denpasar**

Prosedur perekrutan yang dilakukan Kantor ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang , jika mendapat perjanjian kerja (*Job Order*) terlebih dahulu yang dilakukan adalah verifikasi ke kantor KBRI untuk mendapatkan pemberitahuan resmi atas kelulusan tahap verifikasi tersebut

selanjutnya masuk kedalam sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) melalui UPT BP2MI Denpasar. Perjanjian Kerja (*Job Order*) yang telah terverifikasi dilanjutkan dengan mengurus surat izin perekrutan, setelahnya bisa dilakukan perekrutan warga yang ingin bekerja ke luar negeri. CPMI yang ingin berangkat dari perusahaan ini kebanyakan adalah yang pernah berangkat sebelumnya sehingga memberi kemudahan tersendiri.

Kualitas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah Denpasar terhadap Penempatan PMI sudah baik, melalui dinas Provinsi yang intens dikomunikasikan ke UPT Denpasar. Jadi, CPMI ini berasal dari berbagai daerah mereka kemudian mengurus izin masing-masing di daerahnya sedangkan UPT Denpasar membantu PMI agar masuk ke pos-pos pelayanan yang telah disediakan. Misalnya, jika PMI dari Kabupaten Gianyar, maka UPT Denpasar sudah masuk ke sistem tersebut maka otomatis sudah terbaca oleh CPMI. Jadi, CPMI tinggal melakukan verifikasi data dan melengkapi dokumen sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang melalui UPT masing-masing daerah. Untuk Layanan dari pemerintah daerah hanya berupa verifikasi dokumen-dokumen seperti paspor.

Pengurusan dokumen dilakukan langsung oleh CPMI itu sendiri, perusahaan hanya membantu mengkonfirmasi pihak yang berkaitan dengan dokumen yang akan diurus oleh CPMI tersebut. Konfirmasi tersebut dimaksudkan agar pengurusan berkas CPMI tersebut bisa lebih cepat selesai, jadi secara tidak langsung prosesnya sedikit menyimpang dari yang tertera di peraturan. Hal tersebut membuat perusahaan juga tidak bisa mengikuti peraturan secara keseluruhan melainkan mengikuti yang ada di lapangan, agar pengurusan berkas yang dilakukan tidak terhambat.

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memudahkan pengurusan dokumen-dokumen penempatan daripada warga yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri. LTSA yang ada di Kabupaten Gianyar berjalan cukup efektif karena situasi di lapangan sesuai dengan konsep yang tertera di peraturan. Konsep yang dimaksud adalah pada kantor LTSA terdapat beberapa *stakeholder* yang terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan CPMI untuk berangkat, sehingga memudahkan CPMI untuk melakukan pengurusan keberangkatan karena telah ada pada satu wadah saja yaitu LTSA.

Hadirnya LTSA memberikan dampak yang sangat besar bagi perusahaan P3MI untuk merekrut dan menyalurkan warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Pekerjaan dari perusahaan menjadi sangat terbantu karena pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan menjadi lebih cepat dan lebih praktis, sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup besar karena tidak lagi memakan biaya transportasi kesana kemari karena pengurusannya sudah ada di satu tempat yaitu di LTSA.

PMI yang berangkat dari jalur unprosedural dari Kota Denpasar ini sangatlah sedikit, bahkan hampir terbilang tidak ada karena kebanyakan berangkat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini disebabkan juga karena kebanyakan PMI yang dikirim dari Kota Denpasar ini adalah yang dipekerjakan pada sektor formal dan memiliki pelatihannya yang wajib diikuti oleh PMI yang akan berangkat, sehingga PMI yang berangkat dari jalur unprosedural ataupun PMI yang bermasalah itu sangat jarang bisa untuk berangkat.

LTSA pada Kota Denpasar belum begitu efektif dalam menekan angka PMI yang berangkat dari jalur unprosedural untuk berkurang. Peran UPT BP2MI yang sangat besar untuk mengurangi tingkat PMI yang berangkat dari jalur unprosedural tersebut, hal ini dapat diketahui karena banyak PMI yang berangkat dari perusahaan ini memberikan laporan tentang hal tersebut sesuai dengan yang mereka rasakan dan alami.

Perlindungan PMI yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar ini memiliki kendala dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penempatan serta bentuk bentuk perlindungan kepada CPMI yang akan berangkat. Banyak sekali daerah-daerah yang birokrasinya sangatlah lambat sehingga selalu kalah cepat dengan calo-calo yang langsung menghubungi ataupun menjumpai langsung personal ke masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mencari kerja ke luar negeri.

Mengenai SISNAKER yang baru saja dibuat oleh pemerintah pusat masih belum digunakan oleh perusahaan, karena perusahaan ini masih menggunakan sistem yang lama untuk mengetahui informasi *job order* langsung bekerjasama dengan UPT BP2MI di Kota Denpasar atau BP2MI yang di pusat. Selain itu, kurang puasnya masyarakat untuk mengetahui informasi yang ada di SISNAKER membuat mereka yang mempunyai keinginan untuk bekerja ke luar negeri akan langsung menghubungi perusahaan ini, sehingga mengenai SISNAKER perusahaan ini belum mengetahui keefektifannya.

Sudah seharusnya Pemerintah Daerah siap untuk memperbaiki LTSA tersebut agar tujuan terbentuknya bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Kenyataannya Pemerintah Daerah tidak siap untuk melakukan perbaikan terhadap LTSA yang telah terbentuk. Hal ini disebabkan karena seringnya pergantian staf yang membuat banyak sekali staf yang di rotasi tidak paham tentang tugas dan fungsi dari jabatan yang dipegangnya saat ini, sehingga membuat pengurusan dokumen menjadi terhambat.

Tanggungjawab akan PMI yang bermasalah jika berangkat dari jalur unprosedural merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai perwakilan negara yang sesuai UUD NRI tahun 1945 mewajibkan negara untuk tampil jika ada warganya yang mengalami masalah. Jika dilihat bahwa PMI yang bermasalah adalah yang berangkat dari jalur resmi makanya sudah seharusnya itu menjadi tanggungjawab perusahaan. Perusahaan ini melakukan tanggungjawab tersebut dengan memberikan asuransi swasta kepada PMI yang berangkat dari perusahaan mereka yang telah mereka urus sebelum keberangkatan dari PMI tersebut. PMI yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya tidak sejauh ini tidak memiliki hak apapun kepadanya.

## BAB VI

# HASIL PENELITIAN DI NUSA TENGGARA BARAT

### 1. Profil Daerah

Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah Provinsi yang terletak di sebelah timur Nusantara. Provinsi ini merupakan bagian dari pulau Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk dengan proses yang cukup panjang. Jika menilik kembali ke sejarah, Provinsi NTB dahulu merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsep Negara Republik Indonesia dan sempat menjadi bagian dari Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian seiring perkembangan, Provinsi Sunda Kecil terpecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Provinsi NTB secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi pada tahun 1958 yang diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB, dan NTT, dan yang menjadi gubernur pertamanya yaitu AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.<sup>55</sup> 08°03'40" sampai 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" sampai 115°42'40"

Menurut letak geografisnya, Provinsi NTB terletak di antara 115°46' Bujur Timur sampai 119°05' Bujur Timur dan 8°10' Lintang Selatan sampai 9°5' Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi NTB adalah 20.153, 15 km<sup>2</sup>. Wilayah Provinsi NTB di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudera Hindia, sebelah barat dengan Selat Lombok/Provinsi Bali, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape/Provinsi NTT.<sup>56</sup> Provinsi NTB memiliki 8 kabupaten dan 2 kota yang

---

<sup>55</sup>Website resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (<https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah>)

<sup>56</sup>Website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (<https://ntb.bps.go.id/statictable/2014/11/11/113/letak-geografis-daerah-nusa-tenggara-barat.html>)



terdiri dari 116 kecamatan dan 1.141 desa/kelurahan.<sup>57</sup> Berikut pembagian wilayah administrasi Provinsi NTB:

Tabel 6.1. Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kabupaten Lombok Barat	10	122
2.	Kabupaten Lombok Tengah	12	139
3.	Kabupaten Lombok Timur	20	254
4.	Kabupaten Sumbawa	24	166
5.	Kabupaten Dompu	8	81
6.	Kabupaten Bima	18	193
7.	Kabupaten Sumbawa Barat	8	65
8.	Kabupaten Lombok Utara	5	33
9.	Kota Mataram	6	50
10.	Kota Bima	5	38
	Nusa Tenggara Barat	116	1.141

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari segi perekonomian, kondisi ekonomi Provinsi NTB pada triwulan I 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Kondisi ini dikarenakan menurunnya aktivitas ekonomi yang disebabkan adanya pandemic Covid-19. Pada triwulan I 2020, ekonomi NTB tumbuh sebesar 3,19%(yoy), lebih rendah dari triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar 5,70% (yoy). Penurunan aktivitas ekonomi yang dimaksud adalah aktivitas dari sisi permintaan dan penawaran. Dari segi permintaan, hal ini dipengaruhi oleh penurunan kinerja PMTB pada triwulan I 2020 sejalan dengan menurunnya investasi bangunan dan non bangunan. Selain menurunnya kinerja PMTB, penurunan juga terjadi pada kinerja ekspor LN seiring dengan menurunnya penjualan konsentrat tembaga luar negeri.

<sup>57</sup>“Peta Wilayah Kerja Perwakilan BPKP NTB”, dalam <http://www.bpkp.go.id/ntb/konten/2913/Peta-Wilayah-Kerja-Perwakilan-BPKP-NTB.bpkp>, diakses pada 4 September 2020

Dari segi penawaran, perlambatan aktivitas ekonomi disebabkan oleh kinerja LU Pertanian yang menurun akibat turunnya kinerja LU Pertanian akibat pergeseran masa tanam. Selain itu, penyebab lain penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu adanya pembatasan sosial sesuai dengan Surat Keputusan tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID). Di luar sektor tambang, penurunan aktivitas ekonomi Provinsi NTB sebesar 0,32% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,12%.<sup>58</sup>

## 2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 5.125.622 jiwa meningkat sebanyak 55.237 jiwa dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 5.070.385 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Lombok Barat sebesar 704.586 jiwa
2. Kabupaten Lombok Tengah sebesar 955.411 jiwa
3. Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.208.594 jiwa
4. Kabupaten Sumbawa sebesar 461.502 jiwa
5. Kabupaten Dompu sebesar 255.569 jiwa
6. Kabupaten Bima sebesar 493.198 jiwa
7. Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 152.437 jiwa
8. Kabupaten Lombok Utara sebesar 222.212 jiwa
9. Kota Mataram sebesar 495.681 jiwa
10. Kota Bima sebesar 176.432 jiwa

Mayoritas penduduk di Provinsi NTB beragama Islam dengan jumlah 4.599.892 jiwa, kemudian selebihnya beragama Protestan (17.577 jiwa), Katolik (12.537 jiwa), Hindu (138.824 jiwa), dan Budha (17.150 jiwa). Negara Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budaya. Seperti di Provinsi NTB ini, setidaknya terdapat 3 suku yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yaitu suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Suku Sasak biasanya berada di Pulau Lombok, sementara Suku Samawa dan Mbojo biasanya mendiami Pulau Sumbawa.

---

<sup>58</sup> Annisa Maulia Fahmi, Dwi Machfuji Wijaya, dkk., *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (Mataram: Bank Indonesia), 2020, hlm. xii

Selain memiliki suku yang beragam, Kabid Disbudpar, Siti Alfiah, menyatakan bahwa masyarakat NTB juga berkomunikasi dengan 3 jenis bahasa yang berbeda. Masyarakat suku Sasak menggunakan bahasa Sasak, bahasa Samawa digunakan oleh masyarakat di Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta bahasa Nggahi Bojo digunakan oleh masyarakat di Bima dan Dompu.<sup>59</sup>

Di Provinsi NTB, jumlah angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran pada bulan Februari 2020 sebesar 2.491.250 orang. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1.860.000 orang dibandingkan bulan Februari 2019. Kabar baiknya, jumlah penduduk yang menganggur pada Februari 2020 lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang bekerja, yaitu sebesar 78.220 orang, dan yang bekerja sebanyak 2.413.030 orang.<sup>60</sup>

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun pada Februari 2020 menjadi 68,68 persen dibandingkan pada bulan Februari 2019 yaitu 69,62 persen. Dikarenakan jumlah pengangguran pada bulan Februari 2020 turun sebesar 3.070 orang maka hal itu sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun sebesar 3,14 persen. Jika melihat dari klasifikasinya, TPT untuk SMA Kejuruan yang tertinggi diantara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 6,97 persen.

Beberapa jenis lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentasi penduduk bekerja yaitu Konstruksi (0,43 persen poin), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,29 persen poin), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,26 persen poin), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,12 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penduduk bekerja utamanya pada Jasa Pendidikan (0,56 persen poin), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,45 persen poin), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,20 persen poin). Jumlah pekerja yang bekerja pada kegiatan informal lebih besar daripada pekerja yang bekerja pada sektor formal, yaitu sebesar 1.570.820 orang (65,10

---

<sup>59</sup> Yudhistira Amran Saleh, "Mengenal Kehidupan dan Tradisi Menikah Suku Sasambo di NTB", dalam <https://travel.detik.com/domestic-destination/id-3219609/mengenal-kehidupan-tradisi-menikah-suku-sasambo-di-ntb>. diakses pada 5 September 2020

<sup>60</sup> Keadaan Ketenagakerjaan NTB Februari 2020", *Berita Resmi Statistik*, No.34/05/52/Th. XIV, 5 Mei 2020, hlm. 2

persen) dan pekerja yang bekerja di kegiatan formal yaitu 842.210 orang (34,90 persen).

### 3. PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat<sup>61</sup>

PMI asal NTB berada di urutan ke-4 penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan provinsi periode 2017-2019. Jumlah PMI NTB yang bekerja di luar negeri pada tahun 2019 sebesar 30.706 orang. Jumlah ini mengalahkan jumlah PMI Sumatera Utara dan Bali yang masing-masing hanya sebesar 15.964 orang dan 3.323 orang. Namun, jika ditelusuri berdasarkan data PMI tahun 2019 yang dilansir oleh BNP2TKI, pada tahun 2018 dan 2017 jumlah PMI yang dikirimkan dari NTB ke luar negeri lebih banyak dari jumlah tahun 2019, yaitu masing-masing sebanyak 32.557 orang dan 34.994 orang.

Dikutip dari *Indonesia's Global Workers*, jenis pekerjaan utama PMI di luar negeri adalah asisten rumah tangga/pengasuh anak (32%), pekerja di bidang pertanian (19%), pekerja konstruksi (18%), buruh pabrik (8%), pengasuh lansia (6%), penjaga toko (4%), supir (2%), dan pekerja kapal pesiar (0,5%). Berdasarkan Hasil Survei Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 yang dilakukan pada 287 responden yang tersebar di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa memperoleh hasil bahwa 25,4% PMI asal NTB terdiri dari usia 27-30 tahun dan didominasi oleh laki-laki (68,6%). Para PMI ini umumnya memiliki latar belakang pendidikan SD-SMP, yaitu masing-masing sebesar 41,81% dan 33,79%.<sup>62</sup>

Muhammad Wildan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB 2014 menyatakan bahwa mayoritas PMI asal NTB bekerja di sektor pertanian di Malaysia, negara Asia lainnya, dan Timur Tengah. Menjadi seorang PMI masih menjadi pilihan penduduk NTB karena provinsi tersebut sangat terbatas dalam menyerap tenaga kerja, yaitu hanya sekitar 1000-2000 orang dalam berbagai sektor setiap tahunnya.<sup>62</sup> Pada tahun 2014, NTB bahkan menduduki posisi ke-3 sebagai provinsi tertinggi yang

---

<sup>61</sup>Bank Indonesia, "Hasil Survey Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat"

<sup>62</sup>Panca Nugraha, "West Nusa Tenggara People relay on overseas employment", dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/23/west-nusa-tenggara-people-relay-overseas-employment.html>, diakses pada 5 September 2020

mengirimkan PMI ke luar negeri setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada saat itu Kabupaten Lombok Timur menempati urutan pertama pengiriman PMI tertinggi di Provinsi NTB.

**a) Peta Sebaran PMI Perwilayah di Nusa Tenggara Barat**

Sampai saat ini, mayoritas PMI berasal dari daerah pedesaan. Lebih dari 86 persen dari PMI di seluruh Indonesia berasal dari Pulau Jawa atau Nusa Tenggara. Walaupun jumlah total PMI dari Jawa Timur lebih banyak daripada PMI dari NTB, namun PMI dari NTB memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagai contoh, hampir 35 % jumlah PMI baik legal maupun unprosedural yang telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di NTB.<sup>63</sup>

Berikut data sebaran PMI asal Provinsi NTB di masing-masing kabupaten/kota:

Tabel 6.2 Jumlah TKI Resmi Asal Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 2014

N o	Nama Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lombok Barat	4.202	351	4.553
2.	Lombok Tengah	7.166	1.082	8.248
3.	Lombok Timur	23.213	1.313	24.526
4.	Sumbawa	102	4.235	4.337
5.	Dompu	43	708	751
6.	Bima	739	923	1.662
7.	Sumbawa Barat	10	962	972
8.	Lombok Utara	632	279	911
9.	Kota Mataram	103	33	136
10	Kota Bima	9	82	91
	Jumlah	36.219	9.968	46.187

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

<sup>63</sup> "Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities & Risks", *The World Bank Report*, 2017, hlm. 21

Berdasarkan data yang dilansir dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 di atas, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah potensial pengiriman PMI ke luar negeri. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), H. Zainal juga mengatakan bahwa Kabupaten Lombok Timur menjadi kabupaten dengan tingkat pengiriman PMI tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, kebanyakan jumlah PMI ini bekerja di sektor informal seperti perkebunan dan pembantu rumah tangga.<sup>64</sup>

Peningkatan jumlah PMI yang bekerja di luar negeri juga secara otomatis meningkatkan jumlah remitansi ke Indonesia. Pada tahun 2019, Kepala BPS Provinsi NTB merincikan bahwa total remitansi yang masuk ke NTB dari berbagai negara ini sebesar Rp 1,22 triliun dan pada triwulan I 2020 ini, total remitansi yang masuk ke NTB sebesar Rp 76,6 miliar dari Bank Indonesia dan Rp 213,5 miliar dari PT. Pos.<sup>65</sup>

#### **b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Jika kita menganalisis pada Laporan Pengolahan Data PMI yang diterbitkan oleh BNP2TKI pada tahun 2019, jumlah pengiriman PMI dari NTB pada tahun 2017 dan 2018 lebih tinggi daripada tahun 2019. Terjadi penurunan sekitar 2000 PMI setiap tahun. Pada 2017, jumlah PMI asal NTB sebesar 34.994 orang dan pada 2018 sebesar 32.557 orang. Namun jumlah tersebut terus merosot hingga pada tahun 2019 menjadi 30.706 orang. Pasalnya, jumlah pengiriman PMI yang terus berkurang ini juga disebabkan oleh sebuah tindakan pemutusan pengiriman PMI ke Arab dikarenakan banyak terjadi masalah pada PMI di sana. Mayoritas masyarakat Indonesia yang memilih untuk mengadu nasib menjadi seorang PMI di luar negeri adalah mereka yang memiliki pendidikan yang terbilang rendah. Ratarata masyarakat yang hanya lulus dari jenjang pendidikan SD

---

<sup>64</sup> "56.672 Warga NTB Memilih Jadi TKI", dalam <https://www.antaranews.com/berita/474792/56672-warga-ntb-memilih-jadi-tki>, diakses pada 6 September 2020

<sup>65</sup> "Triwulan I 2020, Remitansi TKI Rp 209 Miliar Masuk NTB", dalam <https://www.suarantb.com/triwulan-i-2020-remitansi-tki-rp290-miliar-masuk-ntb/>, diakses pada 6 September 2020

dan SMP lah yang memilih untuk bekerja ke luar negeri menjadi PMI dan biasanya akan ditempatkan pada sektor-sektor non formal.

Permasalahan yang dialami PMI di antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia memiliki banyak kemiripan. Masalah utama yang sampai sekarang terus membutuhkan pembenahan sistem untuk meminimalisirnya adalah PMI yang berangkat secara non-prosedural (unprosedural). Dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah dan berasal dari pedesaan, membuat banyak PMI tidak mepedulikan perihal keberangkatannya secara prosedural ataupun non-prosedural. Yang mereka pahami hanyalah bagaimana cara agar bisa berangkat ke luar negeri dan mendapatkan penghasilan. Keadaan ini menjadi sangat menguntungkan bagi para calo dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membujuk dan mengiming-imingi masyarakat dengan gaji yang tinggi tanpa memikirkan keselamatannya.

Setidaknya, menurut Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, ada 3 permasalahan utama yang dialami oleh PMI di NTB, antara lain:

Pertama, para PMI asal NTB pad umumnya bekerja menjadi asisten rumah tangga dan bekerja di sektor perkebunan. Mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga tidak terlalu memperlmasalahkan soal keberangkatan yang legal atau unprosedural dan status keimigrasian. Kedua, PMI asal NTB adalah tenaga kerja yang dimobilisasi oleh pihak ketiga, seperti Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau calo. Sehingga, menjadi tantangan bagi proses layanan terpadu satu pintu untuk bisa mengarahkan proses layanan keberangkatan TKI pada jalur yang tepat. Untuk tetap mengarahkan para PMI mengurus segala dokumen keberangkatan ke luar negeri secara legal melalui Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP), maka rantai keberangkatan melalui calo harus diputus dan ini juga menjadi tugas pemerintah. Ketiga, mayoritas PMI asal NTB merupakan PMI yang bermasalah di Malaysia.<sup>66</sup>

Keberangkatan PMI melalui calo kerap menimbulkan berbagai permasalahan ketika berada di luar negeri. Para PMI ini diberangkatkan menggunakan visa turis yang tak jarang berujung penangkapan oleh polisi di luar negeri dan bahkan dideportasi. Seperti kasus yang menimpa Sani

---

<sup>66</sup>Eka Chandra Septarini, "Tiga Permasalahan TKI Yang Dihadapi di NTB", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161108/12/600289/tiga-permasalahan-tki-yang-dihadapi-ntb>, diakses pada 7 September 2020

Binti Melaya Derwalim (32), seorang TKI asal Desa Karang Nangka, RT 03 RW 04, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sani merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada bulan April 2015, ia diberangkatkan ke Abu Dhabi oleh seorang calo bernama Herman. Sebelum diberangkatkan ke Abu Dhabi, Sani terlebih dahulu dikumpulkan di lokasi penampungan TKI Unprosedural di daerah Condet, Jakarta Timur. Kemudian setelah sepuluh hari, Sani diberangkatkan ke Abu Dhabi menggunakan visa turis. Namun setibanya di sana, Sani tidak langsung dipekerjakan. Oleh pihak *agency*, Sani bersama sejumlah PMI lainnya dipajang di sebuah rumah kaca. Sekitar dua minggu kemudian, Sani kemudian mendapat majikan bernama Halifah dan bekerja selama 14 bulan. Sayangnya, Sani mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan perempuannya sehingga ia memilih kabur.

Sani akhirnya tertangkap oleh polisi syariah Abu Dhabi ketika membawa temannya yang akan melahirkan ke sebuah rumah sakit. Sani dimasukkan ke dalam tahanan selama dua bulan karena tidak memiliki paspor hingga dideportasi ke Indonesia pada 20 Mei 2017.<sup>67</sup> Selain Sani, terdapat warga NTB yang juga merupakan PMI Unprosedural yang menjadi korban kecelakaan kapal di Johor, Malaysia. Sebelumnya, Tim *Disaster Victim Identification* RS Bhayangkara Polda Kepri telah mengidentifikasi tiga dari 18 jenazah warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam yang ditemukan pada Januari 2017 di perairan Batam dan Bintan.<sup>68</sup>

Begitu banyak kasus-kasus PMI asal NTB yang berangkat secara unprosedural dan berujung menimbulkan masalah. Keinginan para PMI untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik masih menjadi daya tarik utama bagi para PMI untuk mengadu nasib ke negeri orang lain. PMI asal

---

<sup>67</sup>Lilis Handayani, "Pengiriman TKI Unprosedural ke Timur Tengah Menyengsarakan", dalam <https://republika.co.id/berita/0qwy4q384/pengiriman-tki-unprosedural-ke-timur-tengah-menyengsarakan>, diakses pada 7 September 2020

<sup>68</sup> Muhammad Nursyamsi, "Gubernur NTB Imbau Warganya Tempuh Jalur TKI yang Resmi", dalam <https://republika.co.id/berita/okmqv6384/gubernur-ntb-imbau-warganya-tempuh-jalur-tki-yang-resmi>, diakses pada 7 September 2020



NTB mayoritas menjadi pekerja di Malaysia dan Arab Saudi karena persyaratan yang mudah dan jaringan yang telah terbentuk sebelumnya.<sup>69</sup>

**c) Hasil Penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Daerah yang menjadi target kunjungan penelitian yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah. Sementara instansi yang menjadi target kunjungan penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Disnaker Kabupaten Lombok Barat, Disnaker Kabupaten Lombok Tengah, Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Lombok Barat, LTSA Kabupaten Lombok Tengah, LTSA Kota Mataram, PT. Cahaya Lombok, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Mataram.

**(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi NTB dilakukan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/Kota setempat. Segala proses pendaftaran calon PMI dilakukan di Disnaker Kabupaten/Kota tersebut. Jika calon PMI sudah mendapatkan nomor ID, maka calon PMI mendatangi Disnakertrans Prov NTB untuk mendapatkan rekomendasi passport. Segala proses sudah dituliskan dalam buku panduan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Prov. NTB menyediakan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dapat melayani calon PMI yang tidak memiliki LTSA di Kabupaten/Kota tempat tinggalnya yang berguna untuk memberikan pelayanan maksimal, cepat, dan tepat. LTSA yang ada di Prov NTB ini berjalan dengan efektif. Kehadiran LTSA sangat membantu para calon PMI dalam membuat dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat menjadi seorang PMI secara legal. Pembuatan dokumen di LTSA dapat dilakukan hanya dalam 1 (satu) hari. Sehingga, dengan adanya LTSA, para calon PMI membuat dokumen secara cepat, prima, dan efektif.

---

<sup>69</sup> Kurnia Novianti, "Analisis *Trend* dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. V, No.1, 2010, hlm. 35

PMI dengan jalur legal yang berangkat dari Provinsi NTB mencapai angka 40.000-50.000 per tahun. Namun, untuk jumlah PMI unprosedural (nonprosedural) tidak diketahui, pemerintah mengetahui bahwa PMI tersebut berangkat secara unprosedural saat sudah tersandung permasalahan di negara lain. Pendirian LTSA ini juga dibarengi dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari pihak Disnaker sebagai ketua, BP2MI sebagai wakil ketua, sekretaris Polda, Imigrasi, Dukcapil, dan Dinas Sosial yang diharapkan mampu meminimalisir jumlah PMI unprosedural. Satgas bertugas di pos-pos yang ada di pelabuhan dan bandara untuk mendeteksi calon PMI yang berangkat secara unprosedural. Namun terkadang, banyak juga calon PMI yang diduga akan berangkat secara unprosedural, namun berbohong kepada para Satgas tentang kepergiannya. Mengaku bahwa akan pergi ke luar negeri dengan passport pelancong, namun setibanya di sana bekerja tanpa membawa surat-surat resmi. Sehingga, adanya PMI unprosedural terkadang tidak bisa dihindari.

Selain memberikan bentuk perlindungan dengan adanya Satgas, bentuk perlindungan lainnya yang dapat diberikan pemerintah daerah terkait PMI ini adalah adanya website dan sosial media. Namun, masih terdapat berbagai kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI di Prov.NTB. Di antaranya:

a. Sumber Daya Manusia

Yaitu calon PMI itu sendiri, kebanyakan calon PMI di provinsi ini ingin berangkat secara cepat dan 'instan'. Akibatnya, calon PMI memilih 'jalan tikus' untuk bisa memberangkatkan secara cepat (non-prosedural) tanpa memikirkan akibat dari tindakan tersebut.

b. Anggaran

Pemerintah daerah kekurangan anggaran untuk mencegah adanya PMI unprosedural dan memberikan perlindungan kepada PMI. Dana yang diberikan dari pemerintah pusat untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan PMI sangat minim.

Permasalahan demi permasalahan terkait PMI memang tidak dapat dihindari oleh pemerintah daerah Prov. NTB. Namun begitu, pemerintah provinsi tetap saling berkoordinasi dan berintegrasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di Prov. NTB. Pemerintah daerah provinsi memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan terkait PMI ini, namun jika tidak bisa diselesaikan di Kabupaten/Kota, maka pemerintah provinsi bersama

pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama menyelesaikannya melalui rapat yang diadakan oleh pemerintah Prov.NTB.

Pemerintah Prov. NTB melalui Disnakertrans memiliki sebuah platform untuk membantu masyarakat mengakses layanan-layanan dan informasi seputar PMI. Sistem ini dirasa telah efektif dan sangat memadai. Dalam rangka memberikan perlindungan pada calon PMI di Prov.NTB, kedepannya pemerintah Prov.NTB akan memberikan pelatihan kepada para calon PMI di Provinsi NTB sesuai amanat Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020. Pelatihan harus dilaksanakan di Provinsi NTB dan tidak dibenarkan dilaksanakan di daerah lain. Hal ini untuk mencegah terjadinya jual-beli sertifikat pelatihan. Setelah pelatihan dilakukan, kemudian calon PMI akan diuji kompetensinya. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan kompetensi calon PMI.

Pendataan calon PMI tidak hanya dilakukan di provinsi, namun juga dilakukan dari desa-desa. Program ini dinamakan Desmigratif. Beberapa desa dijadikan sebagai lokasi pendaftaran calon PMI, seperti desa-desa yang ada di Lombok Timur, Lombok Utara, dan Lombok Tengah. Desa yang menjadi lokasi pendataan adalah desa yang menjadi basis pengiriman PMI terbanyak. Setelah didata di desa, kemudian kepala desa akan mengarahkan calon PMI ini untuk mengurus berkas yang diperlukan untuk mendaftar sebagai calon PMI ke Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Prov. NTB melalui program-program yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dan perlindungan untuk PMI. Bahkan, setelah PMI selesai bekerja di luar negeri dan kembali lagi ke Tanah Air, ada sebuah program yang bernama Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Bagi Eks Buruh Migran. Program ini ditujukan bagi PMI yang telah purna dengan tugasnya untuk diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga para 'mantan' PMI ini diharapkan memiliki minat dan pengetahuan seputar dunia wirausaha sebagai jalan agar tidak bekerja di luar negeri kembali. Pemerintah juga menyediakan sarana dan prasarana sebagai bantuan untuk menunjang kelancaran usaha para 'mantan' PMI ini.

## **(2) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram**

Proses perekrutan calon PMI di Kota Mataram dilakukan sesuai dengan *Standart Operating Procedure (SOP)* yang ada. Para calon PMI mendaftarkan diri pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

(P3MI) yang sudah terdaftar dalam Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada P3MI, calon PMI harus melihat *job order* yang didapat dan negara penempatannya. Khusus untuk wilayah Timur Tengah tidak bisa mendaftar untuk jenis pekerjaan Asisten Rumah Tangga (ART) karena wilayah ini telah dimotorium. Jadi, permintaan pekerjaan/*job order* beserta wilayah penempatan harus dilampirkan ke Disnaker.

Di Disnaker calon PMI akan mendapatkan rekomendasi paspor dan ID dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Calon PMI harus melampirkan bukti telah mendaftar di P3MI, *job order*, dan wilayah penempatannya.
2. Melampirkan KTP yang beralamat di Kota Mataram
3. Melampirkan Kartu Keluarga (KK)
4. Melampirkan paspor bagi PMI yang sudah pernah berangkat
5. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, calon PMI akan diseleksi dan perwakilan perusahaan yang mengirim. Seleksi yang dilakukan oleh pihak Disnaker Kota Mataram adalah seleksi wawancara yang ditujukan untuk calon PMI dan perusahaan pengirim untuk memastikan bahwa perusahaan pengirim bertanggung jawab atas calon PMI yang akan dikirimnya.
6. Pembuatan perjanjian penempatan secara tertulis antara pihak calon PMI dan perusahaan pengirim yang memuat hak, kewajiban, hingga biaya pemberangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Disnaker Kota Mataram, calon PMI, dan perusahaan pengirim. Perjanjian penempatan juga mengatur mengenai masa waktu bekerja. Masa waktu bekerja harus dituliskan secara jelas di dalam perjanjian, karena banyak kasus yang terjadi, perusahaan pengirim memperpanjang kontrak kerja PMI tanpa sepengetahuan PMI tersebut dan pemerintah terkait.
7. Pembayaran BPJS

Setelah semua tahap ini selesai, maka Disnaker Kota Mataram akan menerbitkan rekomendasi Paspor dan ID untuk keperluan keberangkatan calon PMI.

Kota Mataram merupakan salah satu kota di Provinsi NTB yang tidak memiliki Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA), sehingga bagi masyarakat kota Mataram yang ingin mengunjungi LTSA dapat mendatangi langsung ke LTSA Provinsi. Menurut Ibu Siti Numeni, selaku Kepala Seksi

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, keadaan LTSA yang ada di Prov. NTB berjalan secara efektif. Sejak adanya LTSA, mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk menjadi PMI sangat efisien, ringkas, dan cepat. Adanya LTSA memangkas birokrasi sehingga proses melengkapi dokumen bagi calon PMI bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat.

Kota Mataram bukan merupakan wilayah kantong PMI. Artinya, jumlah PMI yang berasal dari kota ini lebih minim jika dibandingkan dengan wilayah lain. Disnaker Kota Mataram juga hanya melayani pendaftaran PMI secara prosedural. Apabila ditemukan calo/ Pelaksana Lapangan yang mendampingi calon PMI tersebut, maka konsekuensinya adalah calo/Pelaksana Lapangan tersebut tidak diberikan akses untuk masuk ke Disnaker dan segala berkas yang dibawa untuk keperluan calon PMI yang didampingi tersebut tidak akan ditanda tangani oleh pimpinan Disnaker Kota Mataram.

Hadirnya LTSA membawa visi untuk meminimalisir tingkat pengiriman PMI secara unprosedural/non-prosedural. Langkah efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah PMI unprosedural/non-prosedural sebenarnya ditentukan dari pendaftaran calon PMI di Kabupaten/Kota. Sehingga, Disnaker Kabupaten/Kota yang menentukan hal ini. Perlu adanya kesadaran untuk sama-sama mengurangi jumlah PMI unprosedural/non-prosedural ini.

Dalam hal memberikan perlindungan kepada PMI, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana di Disnaker Kota Mataram ini. Pendirian LTSA di Kota Mataram juga dirasa perlu untuk memaksimalkan pelayanan bagi calon PMI yang berasal dari Kota Mataram agar dapat 'memangkas' biaya transportasi untuk mengurus dokumen yang diperlukan untuk keperluan PMI.

Meskipun belum memiliki LTSA, pihak Disnaker Kota Mataram sering berkoordinasi dan berintegrasi dengan kabupaten/kota lain apabila hal tersebut berkaitan dengan calon PMI yang akan mendaftar sebagai PMI di wilayah masing-masing. Misalnya, ketika ada seorang calon PMI yang alamat KTPnya di Kota Mataram namun berdomisili di Kabupaten Lombok Timur, maka pihak Disnaker Kota Mataram akan saling berkoordinasi dengan Disnaker di Kabupaten Lombok Timur, dan sebagainya.

Sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai ketenagakerjaan, Disnaker Kota Mataram belum memiliki aplikasi yang bisa diunduh secara

online seperti SISNAKER. Informasi mengenai pekerjaan hanya disampaikan melalui media aplikasi WhatsApp. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk menerapkannya di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Prov. NTB ini.

Pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan layanan bagi para pencari kerja di Kota Mataram. Pemerintah daerah memiliki program yang disebut Wirausaha Mandiri, yaitu sebuah program pembekalan kepada masyarakat pencari kerja agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha dan mandiri secara finansial. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya tenaga kerja yang disebabkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan di Kota Mataram, sehingga memutuskan untuk menjadi seorang PMI di sektor non-formal. Jika ada tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bekerja ke luar negeri, maka pemerintah daerah mengarahkannya ke jalur pekerjaan sektor formal melalui program *Government to Government (G to G)*.

Pelayanan yang diberikan terhadap calon PMI ternyata tidak hanya melibatkan Disnaker Kota Mataram, namun juga melibatkan sektor pemerintahan yang lebih kecil, yaitu desa. Disnaker Kota Mataram memiliki kebijakan bahwa para calon PMI harus mendapatkan izin dari kepala desa atau lurah apabila ingin mendaftar sebagai calon PMI. Dengan begitu, kepala desa atau lurah di daerah asal calon PMI ini mengetahui tentang kepergian warganya.

Pemerintah daerah Kota Mataram tidak hanya berhenti di sana untuk memberikan perlindungan terhadap para PMI. Disnaker Kota Mataram memiliki sebuah program yang ditujukan untuk memberikan kemandirian finansial masyarakat purna PMI yang bernama Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program wirausaha ini diharapkan dapat menimbulkan minat dan kemampuan para purna PMI untuk membuka usaha di wilayahnya sendiri.

### **(3) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat**

Prosedur perekrutan PMI di Kabupaten Lombok Barat sebelum berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang saat ini dikenal dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). PJTKI ini menggunakan Petugas Lapangan (PL) untuk merekrut calon PMI. Negara tujuannya yaitu Asia Pasifik dan Timur Tengah. Namun, karena negara Timur Tengah masih

dalam moratorium, maka negara yang bisa disalurkan PMI untuk sementara ini adalah Asia Pasifik seperti Taiwan, Singapur, Hongkong, dan Malaysia yang menjadi negara tujuan pengiriman PMI terbesar se-Indonesia.

Petugas Lapangan kemudian mengumpulkan biodata calon PMI dengan mengumpulkan KTP dan KK. Kemudian data tersebut dibawa ke Disnaker. Begitu semua data telah lengkap, seperti KTP, KK, Surat keterangan Ortu/wali, kalau dia sudah menikah izin dari suami, kalau dia sudah menikah izin dari suami jika sang suami berangkat. Jika tidak ada misalnya belum menikah izin orang tua. Pada tahun 2019, Disnaker Kabupaten Lombok Barat sudah memiliki ISO 2005 sebagai pelayanan standar internasional. Jadi begitu berkas/dokumen diperiksa sembari dilihat dulu persyaratannya. Apabila telah lengkap, maka calon PMI akan dipanggil untuk diseleksi. Namun, untuk lapangan pekerjaan di sektor non-formal, penyeleksian calon PMI tidak begitu selektif karena rata-rata calon PMI yang mendaftar untuk lapangan pekerjaan di sektor non-formal seperti perkebunan, Asisten Rumah Tangga, dsb merupakan lulusan Sekolah Dasar maupun tidak lulus Sekolah Dasar.

Setelah tahap penyeleksian calon PMI selesai, maka data calon PMI akan dimasukkan ke sebuah aplikasi yang bernama "Ayo Kita Kerja". Aplikasi ini secara otomatis akan menampilkan data calon PMI dengan memasukkan NIK calon PMI. Jika ternyata NIK calon PMI dimasukkan di aplikasi ini namun tidak keluar data calon PMI, maka pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat akan mempertanyakannya ke Disdukcapil.

Kemudian, para calon PMI akan diwawancarai oleh pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat mengenai perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Apakah calon PMI telah teliti membaca perjanjian-perjanjian tersebut. Mengingat banyak terjadi kasus ketidaksesuaian antara lokasi penempatan yang ada di perjanjian dengan yang terjadi di lapangan. Jika semua perjanjian tersebut sudah dibaca dengan teliti maka calon PMI dan pihak P3MI menandatangani perjanjian tersebut di atas materai 6000. Pihak Disnaker akan mengeluarkan nomor ID untuk calon PMI yang berfungsi sebagai nomor urut untuk membuat paspor di LTSA, dan jika jumlah PMI sudah mencapai 5 sampai 10 orang telah selesai mengurus dokumen di Disnaker, pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat akan membawa dokumen calon PMI tersebut ke LTSA. Dokumen tersebut juga dibawa ke Disdukcapil untuk diperiksa kebenaran dokumennya.

Setelah semua dokumen telah diperiksa oleh Disdukcapil, maka calon PMI mengunjungi BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian, perjanjian penempatan akan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Disnaker Kabupaten Lombok Barat akan menandatangani nomor ID calon PMI. Setelah segala proses tersebut selesai, calon PMI akan diarahkan ke Kantor Imigrasi, LTSA Kabupaten Lombok Barat. Proses ini dilakukan setelah calon PMI mendapatkan nomor ID dokumen, tanda tangan, dan telah melengkapi segala dokumen untuk menjadi PMI.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga telah menciptakan sebuah kebijakan untuk melindungi PMI Prov. NTB melalui Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Perda) terkait dengan ketenagakerjaan. Sampai saat ini, Perda yang dibentuk untuk Provinsi sedang dalam tahap menunggu penomoran dari Pemerintah Provinsi NTB. Sedangkan Perda untuk Kabupaten Lombok Barat sedang dalam tahap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda Provinsi ini mengatur tentang tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja luar negeri. Salah satu yang menjadi pembahasan terkait tenaga kerja luar negeri adalah kantor P3MI yang menjadi perusahaan penyalur PMI ke luar negeri yang berpusat di wilayah-wilayah tertentu seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Malang harus memiliki cabang di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga, jika suatu saat PMI asal Kabupaten Lombok Barat menghadapi masalah, pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat tidak perlu mendatangi kantor pusat, namun cukup ke kantor cabang P3MI yang ada di Kabupaten Lombok Barat agar lebih efisien. Yang kedua, terkait P3MI jikalau suatu saat ditemukan adanya dokumen yang tidak lengkap tentang P3MI ini, maka pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat berhak menegur secara lisan maupun tulisan. Jika pihak P3MI tidak menghiraukannya, maka P3MI berhak dituntut dan diberi sanksi yang akan dikoordinasikan langsung dengan Kemnaker.

Selain itu, Disnaker Kabupaten Lombok Barat juga melakukan sosialisasi terkait Ketenagakerjaan pada 3 wilayah dan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu wilayah utara dengan 4 kecamatan, wilayah tengah dengan 4 kecamatan, wilayah selatan dengan 2 kecamatan.

LTSA yang berada di Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan efektif. Namun, pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat memohon kepada pemerintah melalui Kemnaker atau BNP2TKI untuk melengkapi



LTSA ini dengan adanya Imigrasi. Sehingga, calon PMI tidak perlu mendatangi Kantor Imigrasi untuk mengurus dokumen untuk keperluan pendaftaran sebagai PMI. Selain itu, pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat juga ingin berkoordinasi dengan pihak Kemenkes untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi calon PMI di rumah sakit yang ada di Kabupaten Lombok Barat sehingga lebih mengefisienkan waktu.

Kehadiran LTSA di Kabupaten Lombok Barat sangat mengefisienkan waktu dan menghemat biaya yang dikeluarkan calon PMI untuk mendaftar PMI dan mengurus dokumennya. Segala keperluan administratif untuk mendaftar sebagai PMI dilakukan dalam satu tempat dan di hari yang sama. Setelah semua dokumen sudah lengkap, maka Disnaker mengeluarkan nomor ID calon PMI. Kemudian calon PMI masuk ke Dukcapil untuk diperiksa kebenaran dokumennya. Setelah itu, calon PMI masuk ke BPJS Ketenagakerjaan untuk pemeriksaan kesehatan. Dilanjutkan ke BP2MI untuk meminta jawaban PAPnya. LTSA membantu calon PMI untuk mengurus dokumen secara efisien, cepat, dan biaya yang murah.

PMI yang berangkat secara resmi dari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah sekitar 4.500 per tahun. Namun untuk data PMI yang tidak resmi/unprosedural, pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat tidak mengetahui datanya.

Disnaker Kabupaten Lombok Barat sangat optimis kehadiran LTSA dapat meminimalisir jumlah PMI unprosedural karena LTSA membuat calon PMI lebih cepat dan mudah untuk mengurus dokumen untuk keperluan pendaftaran sebagai PMI. Segala dokumen dapat diurus dalam satu tempat sehingga menghemat biaya dan waktu. Misalnya, untuk calon PMI yang tidak memiliki KTP atau KK, bisa langsung mendatangi bagian Dukcapil yang ada di LTSA, dan sebagainya. Hal ini mempermudah calon PMI yang memiliki karakteristik yang menginginkan pengurusan berkas yang cepat dan efisien. LTSA sangat mempercepat proses pelayanan untuk calon PMI.

Meskipun Disnaker Kabupaten Lombok belum turun untuk melakukan sosialisasi secara langsung mengenai PMI ini kepada masyarakat, namun Disnaker Kabupaten Lombok Barat melakukan upaya lain untuk menyebarkan informasi terkait PMI ini kepada masyarakat melalui lewat brosur, media cetak, dan media massa.

Meski kehadiran LTSA ini dinilai sangat efektif dan mampu mengurangi jumlah PMI non-prosedural, namun masih ada kendala yang dialami oleh Disnaker Kabupaten Lombok Barat untuk melindungi PMI di Kabupaten Lombok Barat, yaitu minimnya anggaran yang diterima untuk perlindungan PMI ini. Koordinasi antara pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat dengan wilayah lainnya dilakukan dengan baik. Seperti yang terjadi dengan kepulangan 1000 PMI akibat pandemi Covid-19. Disnaker Kabupaten Lombok Barat berkoordinasi dengan wilayah lain untuk menjemput para PMI ini baik melalui darat, laut, maupun udara.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk melindungi PMI. Salah satu bentuknya dengan layanan terpadu ketenagakerjaan berbasis online yang disebut Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). Pihak Disnaker Kab Lombok Barat terus melakukan sosialisasi dengan baliho, banner, dan sebagainya terkait penggunaan layanan digital tersebut kepada para PMI sehingga "melek" informasi digital khususnya terkait PMI.

Pemerintah Daerah terus berupaya untuk memperbaiki layanan untuk PMI. Pembentuk LTSA pada tahun 2019 menjadi salah satu bukti untuk melindungi PMI yang berasal dari Kabupaten Lombok Barat. Ke depannya, pihak Disnaker Kabupaten Lombok berkeinginan untuk mengadakan program memberikan pelayanan terpadu dalam satu hari penuh untuk calon PMI yang ingin mendaftar sebagai PMI. Pihak-pihak terkait yang dibutuhkan untuk mengurus berkas keperluan calon PMI untuk menjadi PMI akan disatukan dalam LTSA termasuk Imigrasi dan Perbankan untuk membantu calon PMI dalam mengurus berkas pendaftaran. Rencananya, program ini akan dilakukan pada minggu pertama atau minggu terakhir.

Desa juga berperan dalam mendata calon PMI yang disebut dengan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Ada 4 desa yang menjadi desmigratif di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Desa Bagussalam, Desa Banyu Urip, Desa Gelogor, Desa Kuranji Dalam yang terbentuk di 2017-2018 dan 2019-2020. Desa-desa ini tetap berkoordinasi dengan pihak Disnaker Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah daerah melalui Disnaker Kabupaten Lombok Barat memiliki rancangan program bagi Purna PMI yang telah selesai bekerja di luar negeri. Program yang dirancang pemerintah daerah yaitu Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Nantinya, Disnaker Kabupaten Lombok Barat akan mendata jumlah PMI asal Kabupaten Lombok Barat yang sudah purna

melaksanakan tugasnya dan mendata keahlian dasar yang dimiliki masing-masing PMI tersebut sebagai acuan dasar bidang usaha yang akan dikembangkan dari masing-masing PMI ini.

Selain memberikan perlindungan kepada PMI yang sudah purna menjalankan tugasnya, Disnaker Kabupaten Lombok Barat juga berperan dalam menyelesaikan permasalahan PMI dan berkoordinasi dengan Kedinasan lain yang terkait dan BP2MI. Kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh Disnaker Kabupaten Lombok Barat mengenai ketidaksesuaian antara upah yang diberikan dengan yang disepakati dalam perjanjian. Bentuk penyelesaiannya yaitu pihak keluarga PMI melaporkannya pada Disnaker Kabupaten Lombok Barat kemudian Disnaker Kabupaten Lombok Barat memanggil P3MI yang menjadi perusahaan penyalurnya. Disnaker akan meminta alat bukti dengan pihak P3MI berupa data-data PMI tersebut yang ada pada P3MI. Jika P3MI tidak memenuhi panggilan tersebut maka Disnaker Kabupaten Lombok Barat akan memberikan sanksi. Jika P3MI memenuhi panggilan Disnaker Kabupaten Lombok Barat tersebut dan terjadi kesepakatan antara P3MI dengan Disnaker Kabupaten Lombok Barat, P3MI akan memberikan semua gaji yang belum dibayarkan pihak pengguna jasa PMI ini kepada PMI. Namun, jika permasalahan tersebut tidak selesai di Disnaker, maka kasus tersebut bisa dilanjutkan di Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) dengan Disnaker sebagai Mediator. Mediator dalam pengadilan akan mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika belum mencapai titik temu, maka kasus tersebut akan dibawa ke Provinsi dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka kasus akan dibawa ke Pengadilan.

#### **(4) Hasil Penelitian di PT. Cahaya Lombok**

PT. Cahaya Lombok merupakan salah satu Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berpusat di Kota Mataram, Provinsi NTB.

Peran PT. Cahaya Lombok sebelum diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu melakukan perekrutan, pemrosesan, serta penempatan PMI. Namun, setelah diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, peran PT. Cahaya Lombok lebih dipersempit yaitu

hanya sebagai perusahaan yang menempatkan PMI ke negara-negara yang meminta.

Alurnya, PT. Cahaya Lombok menunggu dari LTSP/LTSA dan Dinas Kabupaten/Kota setempat. Tugas PT. Cahaya Lombok mencari pekerjaan di negara manapun untuk penempatan PMI. Apabila pekerjaan tersebut telah ditemukan, PT. Cahaya Lombok melaporkannya ke LTSA terkait, lalu PT. Cahaya Lombok menerima Surat Izin Penempatan PMI (SIP3MI). Lalu dalam sistem nanti tercatat apa pekerjaan yang dibutuhkan, sektornya, berapa orang yang dibutuhkan, kemudian Disnaker akan diberitahu tentang hal ini. Rencananya akan dibuat sebuah kebijakan dimana PMI dapat mendaftarkan nama sesuai dengan KTP, memilih P3MI, serikat, kemudian secara individu PMI akan mendaftarkan diri secara online kepada Disnaker terkait. Disnaker akan mencatat, menyeleksi, dan memberikan pelatihan sampai PMI memiliki paspor sendiri. Setelah itu, PMI akan diserahkan ke P3MI.

Mengenai permintaan pekerjaan pada prosedur yang baru, kalau para calon PMI sudah memiliki nomor ID, pihak PT. Cahaya Lombok akan membayarkan asuransi pra-namanya sesuai dengan Permanaker No. 18 Tahun 2008 tentang Jaminan Sosial untuk PMI, maka PT. Cahaya Lombok harus membayar Rp 370.000. Pada saat Pra Penempatan Rp 33.700, kemudian purna Rp 333.000 sehingga totalnya Rp 370.000. Pada saat pra penempatan, masa pembayaran 5 bulan masa sebelum proses, kalau yang jumlah Rp 300.000an yaitu pembayaran untuk keberangkatan calon PMI untuk 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, hal tersebut merupakan urusan PMI, bukan merupakan tanggung jawab pihak yang menempatkan.

Pemerintah daerah telah memberikan pelayanan yang baik untuk penempatan PMI. Namun, dalam sistemnya, belum ada koordinasi antara masing-masing instansi dalam hal perundang-undangan. Seperti Imigrasi, BP2MI dan Kemnaker yang memiliki aturan sendiri. Sehingga sering terjadi egosektoral dari masing-masing instansi. Contohnya, saat calon PMI yang sudah direkomendasikan dari Disnaker dan dibawa oleh PT. Cahaya Lombok ke Imigrasi, namun ketika di kantor Imigrasi, calon PMI akan diwawancara kembali oleh petugas Imigrasi. Ketika nomor ID yang telah diberikan oleh Disnaker sebelumnya gagal di Imigrasi, maka nomor ID tersebut tidak bisa dihapus. Jika calon PMI gagal dalam membuat paspor, hal ini menjadi sebuah masalah. Imigrasi memiliki aturan tersendiri yang harus dijadikan pedoman. Jika petugas Imigrasi mengatakan bahwa

calon PMI ini gagal untuk membuat paspor, maka pihak Disnaker tidak bisa menolak keputusan tersebut. Namun, fasilitas dari Disnaker dan pihak lainnya tetap disediakan.

Menurut pihak PT. Cahaya Lombok, LTSA di NTB berjalan dengan baik dan efektif. Di setiap Kabupaten yang menjadi kantong-kantong PMI tersedia LTSA. Sehingga, ini menjadi wujud hadirnya negara dalam memfasilitasi PMI. Namun, seharusnya ada suatu kebijakan sinkronisasi aturan antar lembaga yang ada di LTSA. Seperti BP2MI, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya. Kebijakan ini diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pada calon PMI yang akan mengurus berkas untuk keperluan pendaftaran menjadi PMI.

Pihak PT. Cahaya Lombok mengatakan bahwa jumlah PMI yang berangkat secara non-prosedural banyak. Misalnya, jumlah PMI yang berangkat secara resmi yang ada ke Malaysia sama dengan jumlah PMI non-prosedural yang ada berangkat ke Malaysia.

Namun, menurut PT. Cahaya Lombok, berhasil atau tidaknya LTSA untuk meminimalisir angka PMI unprosedural tergantung pada pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan LTSA. Karena kasus yang terjadi di lapangan, calon PMI mengurus berkas melalui LTSA lebih dari waktu yang diharapkan. Dalam artian, pengurusan berkas melalui LTSA bisa sampai 2-3 minggu, bahkan 1 bulan. Hal ini tidak lagi sesuai dengan tujuan pendirian LTSA agar para calon PMI dapat mengurus dokumen secara cepat, murah, dan efektif. Lamanya perizinan yang dialami calon PMI dalam mengurus berkas di LTSA dapat mengakibatkan calon PMI mengambil jalur keberangkatan secara unprosedural. Adanya kecurangan pada beberapa oknum tertentu yang melancarkan jalan PMI unprosedural untuk bekerja di luar negeri justru semakin menambah angka PMI unprosedural di luar negeri. Calon PMI memilih untuk mengurus berkas melalui calo.

Tidak hanya berhenti di sana, para calon PMI juga banyak yang tidak memiliki identitas. Sehingga, ketika akan berangkat untuk bekerja ke luar negeri, banyak terjadi kecurangan di bagian Imigrasi. Pihak Imigrasi membiarkan PMI ireguler ini bekerja ke luar negeri melalui visa liburan. Sehingga, pemerintah baru mengetahui adanya PMI Ireguler ini setelah terjadi permasalahan pada PMI ini. Keefektifan LTSA ini bergantung pada Pemerintah.

Kendala untuk memaksimalkan perlindungan PMI yang berasal dari kota ini adalah anggaran. Masing-masing daerah memiliki otonomi daerah.

Namun, pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan anggaran untuk melindungi PMI. Pemerintah daerah beranggapan bahwa program perlindungan kepada PMI ini merupakan kewajiban pemerintah pusat yang tidak perlu campur tangan pemerintah daerah. Meskipun Pemda membuat peraturan tentang perlindungan PMI, namun pada akhirnya pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan adalah P3MI. Berbeda halnya dengan daerah lain yang mengizinkan calon PMI untuk meminjam uang guna keperluan keberangkatan, jika hal itu terjadi di NTB, para calon PMI menganggap bahwa uang pinjaman pemerintah daerah merupakan uang pemberian yang tidak perlu dikembalikan.

Sistem pelayanan PMI secara online yang tersedia di Prov. NTB seperti SISNAKER berjalan cukup baik. Namun kendalanya adalah masih terdapat data PMI yang telah purna menjadi PMI namun masih tersimpan di aplikasi SISNAKER. Meningkatkan pelayanan secara terpadu untuk PMI yang berada di Kota Mataram sangat penting untuk dilakukan mengingat Kota Mataram sebagai wilayah dengan tingkat penempatan PMI terbesar ke-3 se-Indonesia. Namun, menjalankan program untuk meningkatkan pelayanan bagi PMI tentu membutuhkan anggaran dan hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Masa kerja PMI yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Perjanjian Kerja adalah 2 tahun. Selama masa kerja tersebut, PT. Cahaya Lombok akan bertanggung jawab dalam segala hal terkait PMI yang telah diberangkatkan, seperti saat PMI sakit bahkan ketika meninggal dunia. Maka setelah lewat dari 2 tahun masa kerja, hal itu menjadi tanggung jawab PMI dan Pemberi Kerjanya. Hal ini tertuang dalam isi Perjanjian Kerja. Namun, apabila PMI masih berkoordinasi pada PT. Cahaya Lombok, pihak PT. Cahaya Lombok masih akan membantunya.

PMI bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga yang ada di kampung halaman. Selain itu, tidak jarang PMI membeli rumah, ternak dan hal-hal lain sebagai asset ketika masa kontraknya sebagai PMI di luar negeri telah berakhir. PMI yang telah selesai menjalankan tugas di luar negeri karena habis kontraknya pada akhirnya akan kembali ke daerah asalnya dan memilih untuk menjadi wirusaha dan mengusahakan ternak yang telah dibeli dari hasil uang gaji sebagai PMI. Namun, yang menjadi kendala adalah seharusnya PMI yang telah purna masa kerjanya diberikan jaminan pasca bekerja dan juga

jaminan ketika telah meninggal dunia. Namun, yang terjadi di lapangan, banyak keluarga yang tidak mendapatkan jaminan tersebut.

#### **(5) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Tengah**

Prosedur untuk merekrut PMI di Kabupaten Lombok Tengah yaitu segala dokumen dari calon PMI dibawa ke Disnaker Kabupaten Lombok oleh pihak penyalur (P3MI). Dokumen yang dibawa seperti KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah (jika ada), Surat Izin dari Keluarga, Pas Foto. Selanjutnya berkas akan diverifikasi oleh pihak Disnaker Kabupaten Lombok Tengah. Setelah melalui tahap penyeleksian berkas, calon PMI akan diwawancarai langsung oleh pihak Disnaker Kabupaten Lombok Tengah. Dalam wawancara, pewawancara akan mengetahui apakah calon PMI berasal dari Kabupaten Lombok Tengah dan memberi informasi terkait Perjanjian Kerja.

Setelah berkas diterima oleh Disnaker Kabupaten Lombok Tengah, berkas kemudian dibawa ke LTSA. Dalam LTSA terdapat Imigrasi, Dukcapil, Perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit, UPT BP2MI untuk mengurus OPP. Sampai di sana, biodata akan dimasukkan ke sistem, lalu dibuatkan ID PMI yang dimasukkan ke dalam SSKO. Pihak Disnaker Kabupaten Lombok Tengah akan mendampingi calon PMI bersama Disdukcapil karena banyak ditemukan NIK yang palsu dan untuk mencegah pemberangkatan yang nonprocedural, sebelum data di masukkan ke SSKO, pihak Disnaker Kabupaten Lombok Tengah meminta pihak Dukcapil untuk melakukan pengecekan untuk keabsahan NIK calon PMI, akhirnya banyak NIK yang tertolak. Tetapi sekarang jumlah PMI yang nonprocedural sudah berkurang karena calon PMI sendiri mengetahui akan tertolak di sistem apabila memberikan dokumen palsu.

Dulu wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikatakan angka PMI non-prosedural cukup tinggi, namun saat ini angka tersebut sebesar 10% yang nonprocedural dari jumlah PMI secara keseluruhan yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah. Bagi calon PMI yang tidak lengkap dokumennya bisa dilengkapi/dibuat di LTSA. Seperti Akta Keluarga, Kartu Keluarga, maupun KTP dengan catatan calon PMI akan bekerja ke luar negeri dengan membawa syarat keterangan dari desa dan diketahui oleh pihak penyalur.

Pihak Disnaker Kabupaten Lombok akan proaktif untuk memberikan sosialisasi dan informasi kepada calon PMI terkait menjadi hak dan kewajiban seorang PMI, perusahaan legal yang menjadi penyalur PMI, dan setiap kegiatan terkait PMI ini. Sejak berdirinya LTSA di Kabupaten Lombok Tengah, dinilai cukup baik. Namun, pihak Kepolisian belum pernah menjadi bagian dari LTSA di Kabupaten Lombok Tengah karena tidak semua negara tujuan mensyaratkan SKCK untuk keperluan dokumen keberangkatan PMI.

Kehadiran LTSA juga dirasakan sangat bermanfaat baik bagi PMI maupun Pemerintah Daerah. Bagi calon PMI, kehadiran LTSA sangat efektif untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sebagai PMI karena terdapat beberapa instansi yang tersedia di LTSA dan siap membantu dalam kepengurusan berkas calon PMI ini. Untuk Pemerintah Daerah, kehadiran LTSA membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi karena

Terkait data jumlah PMI Iregular, Disnaker Kabupaten Lombok Tengah tidak mengetahui angka pastinya. Permasalahan PMI Iregular ini baru terkuak saat PMI ini bermasalah di negara tempat ia bekerja. Menurut Disnaker Kabupaten Lombok Tengah, kehadiran LTSA mampu mengurangi angka PMI Iregular, namun tidak sepenuhnya. Permasalahan PMI Iregular tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun, Pemerintah Daerah akan tetap berupaya untuk menguranginya. Pada beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan rapat bersama dengan Disnaker Kabupaten Lombok Tengah yang membahas tentang SOP Penanganan Kasus PMI dan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani PMI bermasalah yang terdiri dari Pengawas, Pengantar Kerja, Kepolisian, Tentara, Imigrasi, dan UPT BP2MI.

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi PMI tidak jarang ditemukan rintangan. Sama seperti kebanyakan wilayah lainnya, kendala dalam memberikan perlindungan PMI adalah anggaran. Adanya pandemi Covid-19 juga sangat membatasi anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan PMI ini.

Satu wilayah dengan wilayah lainnya saling berkoordinasi dalam memberikan perlindungan terhadap PMI ini. Disnaker Kabupaten Lombok Tengah juga saling berkoordinasi dengan Disnaker Lombok Timur dan semua Kota/Kabupaten yang ada di Prov. NTB. Untuk pelayanan PMI secara online seperti SISNAKER belum berjalan di Kabupaten Lombok



Tengah. Saat ini, aplikasi yang masih digunakan untuk melayani PMI secara online yaitu SSKO. Dalam SSKO, semua data PMI tercantumkan dengan jelas sehingga memudahkan Disnaker Kabupaten Lombok Tengah apabila memerlukan data tersebut.

Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk memperbaiki layanan untuk melindungi PMI. Disnaker Kabupaten Lombok Tengah akan selalu berusaha untuk mengeksekusi putusan yang keluar dari Pemerintah Pusat. LTSA yang tersedia di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari 4 loket dikarenakan banyaknya jumlah PMI yang mengurus dokumen di LTSA Kabupaten Lombok Tengah.

Tidak hanya Disnaker Kabupaten Lombok Tengah dan instansi-instansi terkait yang berperan untuk memberikan perlindungan untuk PMI. Peran desa juga sangat penting untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada PMI melalui Desa Migratif (Desmigratif). Desmigratif yang ada di Kabupaten Lombok Tengah antara lain Desa Kopang Mendige, Bara Bali, Berain, Darek, Penggirate. Terhadap PMI yang telah selesai bekerja di luar negeri ada sebuah program yang dirancang Disnaker Kabupaten Lombok Tengah yang bernama Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program ini bertujuan untuk mengurangi niat mereka kembali bekerja ke luar negeri. Program TKM itu terdiri dari, Tata Boga, SPA, Perbengkelan, dan Padat Karya dari segi Infrastruktur.

#### **(6) Hasil Penelitian di UPT BP2MI Mataram**

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Mataram merupakan sebuah lembaga yang juga berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi PMI. Dalam memerangi sindikat PMI unprosedural, BP2MI berpendapat bahwa meskipun pemerintah telah membuat aturan yang jelas bahkan mendirikan LTSA sebagai pedoman bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kasus tentang PMI unprosedural tidak bisa dihilangkan begitu saja. Banyak faktor yang mengakibatkan PMI Unprosedural masih marak terjadi, khususnya di Kota Mataram. Salah satunya, keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat terkait prosedur keberangkatan PMI secara regular dan adanya birokrasi yang sangat lama dan panjang untuk mengurus berkas yang akan digunakan untuk mendaftar sebagai PMI secara legal yang pada akhirnya membuat calon PMI memutuskan untuk menggunakan jasa "calo" untuk mengurus berkas. Akibatnya, banyak calon PMI yang akhirnya berangkat

secara unprosedural dan bermasalah di negara tempat ia bekerja. Contohnya adalah beberapa laporan yang diterima BP2MI terkait pengaduan PMI bermasalah maupun informasi terkait PMI yang dideportasi.

Sejak merebaknya kasus Covid-19, beberapa negara mengeluarkan kebijakan untuk memulangkan Pekerja Migran ke negara asalnya. Akibatnya, banyak PMI yang dipulangkan ke daerah asalnya, termasuk di Kota Mataram. Kepulangan PMI ini dicatatkan oleh BP2MI dan dari sini akan didapatkan data PMI yang berangkat secara unprosedural. Dalam mencegah terjadinya PMI unprosedural diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan pada PMI. Bagaimanapun, meningkatkan jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri yang tidak bisa menyerap masyarakat yang tidak berkompeten. Pendidikan merupakan kunci utama untuk mengurangi angka masyarakat yang menjadi PMI ke luar negeri. Dengan pendidikan, masyarakat akan belajar sehingga memiliki kompetensi yang mampu diserap oleh sektor-sektor yang ada di Indonesia.

PMI yang berasal dari Prov. NTB didominasi oleh PMI yang berasal dari desa. Sehingga, berdirinya LTSA untuk memberikan pelayanan terkait PMI merupakan pilihan yang tepat untuk menjamah para calon PMI yang berasal dari desa. Beberapa wilayah di Prov. NTB telah memiliki LTSA dan ada beberapa wilayah yang belum memiliki LTSA sendiri, sehingga ke depannya LTSA ini perlu didirikan di wilayah-wilayah tersebut agar lebih mudah dijangkau oleh calon PMI yang berasal dari desa. Pendirian LTSA di beberapa wilayah dikatakan belum cukup efektif. Seperti LTSA yang ada di Bima. Para PMI di Kota Bima mayoritas bekerja di wilayah Asia Pasifik, namun Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak tersedia di sana. Sehingga calon PMI harus pergi ke kota-kota lain yang memiliki P3MI. Ke depannya, perlu adanya Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan bekal kompetensi bagi para PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.

Meskipun tujuan pendirian LTSA untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien masyarakat calon PMI dalam pengurusan dokumen untuk mendaftar menjadi PMI, adanya ego sektoral antar instansi yang berada dalam LTSA tidak dapat dielakkan. Dalam LTSA terdapat instansi-instansi yang berperan, antara lain Imigrasi, Dukcapil, BP

Jamsostek, dan lainnya. Jika instansi-instansi tersebut tidak bersedia ditempatkan di LTSA, maka akan mempengaruhi kehadiran instansi lain. Contohnya BP2MI saat ini tidak ada di Kota Bima dikarenakan kekurangan petugas, namun tahun depan BP2MI diusahakan akan mengisi LTSA Kota Bima.

Hadirnya LTSA di tengah-tengah masyarakat membawa perubahan yang baik. Masyarakat menjadi lebih mudah mengakses LTSA yang dekat dengan wilayah tempat tinggalnya. Sehingga, waktu yang digunakan sangat efektif bagi masyarakat. Pada saat sebelum didirikannya LTSA di masing-masing wilayah, masyarakat yang akan mendaftar menjadi calon PMI harus pergi ke wilayah yang tersedia LTSA meski dengan jarak tempuh yang jauh. Contoh lainnya, seperti kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dulu hanya dapat dilaksanakan di Mataram, namun saat ini sudah tersedia di Lombok Timur. Sehingga, masyarakat yang akan melaksanakan PAP tidak perlu jauh-jauh pergi ke Mataram.

Jumlah PMI unprosudural tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan BP2MI tidak memiliki data terkait hal tersebut. Sehingga, tidak dapat memastikan apakah kehadiran LTSA di Kota Mataram dapat mengurangi jumlah PMI unprosudural.

BP2MI adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para PMI. Artinya, peran BP2MI ini berada di fase pertengahan dan akhir, yaitu setelah PMI berangkat untuk bekerja ke luar negeri dan saat PMI. Selaras dengan tujuan tersebut, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada PMI adalah koordinasi antar lembaga yang masih sangat terbatas. BP2MI sampai saat ini hanya berkoordinasi pada Disnaker dan Kepolisian. Seharusnya, koordinasi terkait memberikan perlindungan PMI ini harus turut melibatkan Dinas Kota/Kabupaten dan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan PMI ini.

Selain itu, tidak jarang ditemukan PMI yang yang tidak kooperatif untuk memberikan informasi terkait asal-usul keberangkatan PMI tersebut. Kasus yang paling banyak terjadi adalah PMI yang unprosudural, PMI yang bekerja tidak digaji, PMI yang disiksa. Kalau di wilayah Asia Pasifik, kebanyakan permasalahan di sektor formal. Para PMI yang erada di wilayah Asia Pasifik tertahan karena tidak bisa melintas antar negara. Melakukan repatriasi dan deportasi untuk pendataan PMI lumayan sulit untuk ditindaklanjuti dikarenakan kemampuan BP2MI yang terbatas dan

pihak keluarga yang tidak mau menindaklanjutinya sendiri. Tak hanya sebatas itu, ada juga kasus PMI unprosedural yang diselesaikan di Pengadilan.

Dalam pendirian LTSA telah terdapat kesepakatan antar instansi yang bergabung dalam LTSA. Sehingga, semua instansi telah memiliki komitmen bersama. Kendala tentang ego sektoral dan program yang tidak berjalan secara maksimal biasa ditemukan. Hal tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar selama masih dalam tujuan yang sama.

Sistem pelayanan online bagi para PMI yang dikenal dengan SISNAKER. Aplikasi ini memiliki tujuan untuk mendata semua PMI yang berangkat dan bisa terintegrasi pada semua instansi. Pendataan yang baik juga merupakan bentuk dari perlindungan terhadap PMI. Namun yang menjadi kendala adalah mengaplikasikannya. Setiap instansi memiliki kode etik dalam mengakses informasi dan memberikan informasi ke instansi lain. Seperti yang dialami BP2MI dan Imigrasi. Sistem yang bekerja secara online seperti SISNAKER harus mampu menyatukan antar instansi terkait. Selain itu, perlu adanya regulasi yang selaras dengan penerapan hal ini.

Pemerintah Daerah sangat siap untuk terus memperbaiki layanan terpadu yang telah tersedia. Permasalahan yang sering terjadi masih seputar ego sektoral antar instansi di LTSA, sarana dan prasarana bagi masing-masing instansi yang ada di dalam LTSA. Imigrasi harus menyediakan mesin pencetak passport di LTSA, selain itu, Dukcapil harus mengintegrasikan sistemnya dengan Dukcapil Pusat untuk pengecekan identitas (KTP) para PMI. Setiap instansi harus menganggarkan keperluan tersebut secara sendiri-sendiri agar LTSA berjalan maksimal. Contohnya, PMI yang bekerja di sektor informal yang harus mengikuti pelatihan di BLK namun BLK tidak tersebar di daerah-daerah di luar pulau Lombok. Sehingga, PMI harus keluar daerah untuk mengikuti BLK. Sehingga, BP2MI mendukung Disnaker untuk menyiapkan BLK untuk kepentingan PMI.

Pemerintah Daerah sangat siap untuk terus memperbaiki layanan terpadu yang telah tersedia. Permasalahan yang sering terjadi masih seputar ego sektoral antar instansi di LTSA, sarana dan prasarana bagi masing-masing instansi yang ada di dalam LTSA. Imigrasi harus menyediakan mesin pencetak passport di LTSA, selain itu, Dukcapil harus mengintegrasikan sistemnya dengan Dukcapil Pusat untuk pengecekan

identitas (KTP) para PMI. Setiap instansi harus mengalokasikan keperluan tersebut secara sendiri-sendiri agar LTSA berjalan maksimal. Contohnya, PMI yang bekerja di sektor informal yang harus mengikuti pelatihan di BLK namun BLK tidak tersebar di daerah-daerah di luar pulau Lombok. Sehingga, PMI harus keluar daerah untuk mengikuti BLK. Sehingga, BP2MI mendukung Disnaker untuk menyiapkan BLK untuk kepentingan PMI.

BP2MI juga memiliki program untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait PMI dan pemberdayaan masyarakat setelah purna bekerja di luar negeri. Program ini bernama Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM). KKBM terdapat di 4 desa di wilayah Sumbawa (1 desa), Lombok Timur (2 desa), dan Lombok Tengah (1 desa). Program Desmigratif yang ada di desa juga harus ditingkatkan perannya tidak hanya sebatas pendataan saja. Pada PMI yang sudah purna menjalankan tugasnya untuk tahun ini tidak ada program yang dilakukan karena tidak ada anggaran. Namun, BP2MI terus berupaya untuk bekerja sama dengan BUMN, perusahaan-perusahaan, dan lembaga lainnya.

## BAB VII

# HASIL PENELITIAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

### 1. Profil Daerah

Nusa Tenggara Timur (disingkat NTT) adalah sebuah provinsi Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste, dan
- Sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan sisanya sampai saat ini belum memiliki nama. 42 pulau telah dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. Diantara 432 pulau yang sudah diberi nama terdapat 4 pulau besar, yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor serta pulau-pulau kecil, antara lain: Solor, Adonara, Lembata, Sabu Rote, Semau dan pulau-pulau kecil lainnya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, dengan 285 kecamatan dan 2.468 desa serta 300 kelurahan, dengan luas wilayah daratan 47.349,90 km<sup>2</sup> atau 2,49% dari luas wilayah Indonesia, dan luas wilayah perairan + 200.000 km<sup>2</sup> diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Untuk lebih jelasnya jumlah kabupaten/kota dan luas wilayah masing-masing kabupaten di provinsi NTT,

Tabel 7.1 Nama Kabupaten dan Luas Wilayah serta Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi NTT

No	Nama Kabupaten	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Kupang	5.898,26	24	218	22
2	Timor Tengah	3.947,26	32	266	12

No	Nama Kabupaten	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
2	Selatan				
3	Timor Tengah Utara	2.669,66	9	174	-
4	Belu	2.445,57	24	196	12
5	Alor	2.864,60	17	158	17
6	Flores Timur	1.812,85	19	179	21
7	Sikka	1.731,92	21	147	13
8	Ende	2.046,62	16	173	20
9	Ngada	1.602,92	16	142	31
10	Sumba Barat	737,42	6	65	11
11	Sumba Timur	7.000,50	22	140	16
12	Manggarai	4.188,90	9	132	17
13	Lembata	1.266,38	9	144	
14	Rote Ndao	1.280,00	10	89	7
15	Manggarai Barat	2.946,50	7	136	5
16	Sumba Barat Daya	1.445,32	11	129	2
17	Sumba Tengah	1.869,18	5	43	-
18	Nagekeo	1.416,96	7	100	
19	Manggarai Timur	2.502,24	6	104	10
20	Sabu Raijua	460,54	2	58	5
21	Malaka	1.160,63	12	127	
22	Kota Kupang	160,34	6	-	51

Sumber referensi :

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan – situs [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id).

## 2. Pendudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk di provinsi ini adalah 5.203.518 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,63%. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.577.953 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.625.565 jiwa (2016). Kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur sebesar 2.232 jiwa/km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 36 jiwa/km<sup>2</sup> dan Sumba Tengah dengan 38 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan presentasi penduduk yang tinggal di perkotaan kurang lebih 20%, dan

sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2 mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten Tahun 2016, terlihat bahwa dari 22 Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sebaran jumlah penduduk yang paling banyak berada di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dengan jumlah penduduk sebesar 461.681 jiwa, diikuti Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Sika Manggarai dan Sumba barat Daya yang jumlah penduduknya berada > 300.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kabupaten Kupang<sup>2</sup> yaitu berjumlah 69.608 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kabupaten:

<sup>2</sup>  
Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten Tahun 2016

No	Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Sumba Barat	64.018	59.895	123.913
2	Sumba Timur	128.201	121.405	249.606
3	Kupang	184.314	175.914	360.228
4	Timor Tengah Selatan	227.877	233.804	461.681
5	Timor Tengah Utara	122.209	125.007	247.216
6	Belu	105.187	105.120	210.307
7	Alor	98.287	103.228	201.515
8	Lembata	62.986	71.587	134.573
9	Flores Timur	118.779	130.110	248.889
10	Sikka	149.189	166.288	315.477
11	Ende	128.230	142.656	270.886
12	Ngada	75.823	80.278	156.101
13	Manggarai	158.378	165.636	324.014
14	Rote Ndao	78.328	75.464	153.792
15	Manggarai Barat	127.409	130.175	257.584
16	Kupang	35.913	33.695	69.608
17	Sumba Tengah	167.195	158.504	325.699
18	Nagekeo	68.594	72.716	141.310
19	Manggarai Timur	136.792	139.828	276.620



20	Sabu Raijua	45.406	43.420	88.826
21	Malaka	88.709	94.678	183.387
22	Kota Kupang	206.129	196.157	402.286
	Jumlah	2.577.953	2.625.565	5.203.518

Berdasarkan data berita resmi statistik (BRS) Februari tahun 2019, jumlah penduduk NTT saat ini 5.454.140 jiwa, terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun) 3.543.119 jiwa, angkatan kerja 2.486.281 jiwa, bekerja 2.411.533 jiwa, dan pengangguran terbuka 78.584 jiwa (3,01%). Khusus angkatan kerja per Agustus 2018 yang jumlahnya 2.486.281 orang (70,17%) terdiri dari < SD 1.381.142 orang (55,55%), SLTP 306.890 orang (12,34%), SLTA 380.981 orang (15,32%), SMK 149.020 orang (5,99%), Diploma 61.056 orang (2,46%), Universitas 207.192 orang (8,33%). Jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) sebanyak 3.543.119 orang, terdiri dari bukan AK 1.056.838 orang (29,83%), bekerja 2.411.533 (96,99%), pertanian, kehutanan dan perikanan 1.319.772 (54,73%), pertambangan dan penggalian; pengaduan listrik gas dan air 41.017 (1,70%), industri pengolahan 216.175 (8,96%), konstruksi 106.751 (4,43%), perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 232.586 (9,64%). Di bidang transportasi dan akomodasi 118.416 (4,91%), informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estat dan jasa perusahaan 38.560 (1,60%), Adm. Pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 123.411 (5,12%), jasa pendidikan 131.811 (5,47%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial 35.616 (11,48%) dan jasa lainnya 47.418 (1,97%). Sedangkan jumlah penganggur 78.584 (3,01%), terdiri dari < SD 14.985 (19,08%), SLTP 7.116 ( 9,06%), SLTA 24.513 (31,21%), SMK 10.611 (13,51%), Diploma 4.246 ( 5,41%), Universitas 17.077 (21,74%).<sup>70</sup>

### 3. 5 MI Asal Nusa Tenggara Timur

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan adanya pekerjaan maka manusia dapat hidup layak untuk dapat memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarganya, seperti diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Perubahan UUD 1945. Konstitusi

<sup>70</sup> Kualitas Angkatan Kerja di NTT Masih Rendah, Ini Penyebabnya, Kanis Jehola, <https://kupang.tribunnews.com/2019/10/11/kualitas-angkatan-kerja-di-ntt-masih-rendah-ini-penyebabnya>, diakses pada 7 Agustus 2020.

5 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan pekerjaan.<sup>71</sup>

Namun, karena keterbatasan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia yang mengadu nasib ke luar negeri, sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Dengan menyadari pentingnya perlindungan terhadap PMI yang telah menyumbang devisa bagi negara, maka pada tanggal 25 Oktober 2017 DPR telah mensahkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Sedang, yang dimaksud dengan perlindungan terhadap PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum, selama dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial. Sementara dalam UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menekankan pentingnya pemberian perlindungan warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah.<sup>72</sup>

Melalui Peraturan Gubernur NTT mewajibkan setiap pekerja migran mengikuti pelatihan lewat Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan mengurus resmi dokumen dan jaminan kerja melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) serta melalui embarkasi NTT. Dengan adanya LTSA yang sudah dibangun di Tambolaka diharapkan dapat melayani calon pekerja migran asal Sumba, Kupang untuk melayani calon pekerja migran asal Pulau Timor, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Semau serta Maumere untuk layani para pekerja migran asal Pulau Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor.

---

<sup>71</sup>Sedihnya menjadi PMI unprosedural, Laurensius Molan, <https://kupang.antaranews.com/berita/22478/artikel--sedinya-menjadi-pmi-unprosedural>, diakses pada 7 Agustus 2020

<sup>72</sup>*Ibid*

5

Daerah-daerah yang memiliki persediaan tenaga kerja seperti di NTT harus memiliki BLK berstandar internasional supaya pekerja migran diminati oleh negara lain. Pada sejumlah negara yang kami kunjungi, mereka menginginkan pekerja dari NTT karena aspek dedikasi dan keadilan. Karena itu, BLK tampaknya harus disiapkan pemerintah supaya faktor keahlian, penyesuaian diri dan sebagainya betul-betul berstandar internasional, sehingga para pekerja migran asal NTT menjadi rebutan di pasar internasional.

Pemerintah Provinsi NTT sendiri menargetkan memiliki sebanyak 30 unit BLK untuk mempersiapkan calon-calon tenaga kerja berkualitas guna siap bersaing di pasar kerja internasional. "Saat ini, kami hanya miliki tujuh unit BLK, sehingga tidak bisa bergerak secara luar biasa untuk menghasilkan calon-calon tenaga kerja yang handal.

**a) Peta Persebaran PMI di wilayah Nusa Tenggara Timur**

Tabel 7.3 Peta Persebaran PMI di wilayah Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kupang	428	467	305
2	Sumba Barat Daya	337	315	215
3	Sumba Timur	158	204	124
4	Belu	122	199	84
5	Timor Tengah Selatan	150	167	80
6	Malaka	123	109	57
7	Sumba Barat	126	134	56
8	Rote Ndao	106	104	49
9	Flores Timur	47	33	37
10	Kupang (Kota)	74	68	27
11	Lembata	18	15	19
12	Sumba Tengah	47	34	17
13	Timor Tengah Utara	34	27	16
14	Ende	43	79	14
15	Sikka	25	25	11
16	Ngada	6	11	11
17	Manggarai Timur	64	35	10
18	Nagekeo	13	32	6
19	Alor	5	4	5

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
20	Manggarai	11	11	2
21	Sabu Raijua	13	3	2
22	Manggarai Barat	10	1	0
Total		1.960	2.077	1.147

Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di urutan ke-12 penempatan PMI berdasarkan Provinsi di Indonesia pada periode 2017-2019. Pada tahun 2017, penempatan PMI di Nusa Tenggara Timur berjumlah 1.960 orang, pada tahun 2018 naik sebanyak 117 orang, sehingga menjadi 2.077 orang. Pada tahun 2019, penempatan jumlah PMI di Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 1.147 orang. Berikut adalah peta sebaran PMI perwilayah di Nusa Tenggara Timur.

Adapun persebaran PMI asal Nusa Tenggara Timur dikelompokkan menjadi dua sektor yaitu pada sektor formal dan informal. Pada tahun 2017 persebaran melalui sektor formal berjumlah 455 orang, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 476 orang dan mengalami penurunan sebanyak 327 orang pada tahun 2019 menjadi 149. Persebaran PMI melalui sektor informal pada tahun 2017 sebanyak 1.505 orang, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 96 orang dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 603 menjadi 998 orang. Dengan demikian total persebarangan PMI melalui sektor formal dan informal pada tahun 2017 sebanyak 1960 orang, pada tahun 2018 sebanyak 2.077 orang, dan pada tahun 2019 sebanyak 1.147 orang.

#### **b) Masalah-Masalah yang Dihadapi PMI Asal Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan data persebaran PMI perwilayah Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2017 s/d 2019 terus mengalami penurunan yang signifikan. Melalui data yang BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2017 terdapat 237 pengaduan dari PMI asal Nusa Tenggara Timur, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 75 pengaduan dan mengalami peningkatan kembali menjadi 118 pengaduan. Pengaduan PMI tersebut dilakukan dengan berbagai media antara lain: secara langsung, email, telpon, sms, media sosial, dan lain-lain.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 2017 s/d tahun 2019, pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendapat kiriman sebanyak 282 peti jenazah para pekerja migran Indonesia (PMI). Kebanyakan peti jenazah PMI tersebut dikirim dari Malaysia. Melalui data yang diperoleh dari BP3TKI NTT pada 2017, NTT mendapat kiriman sekitar 62 peti jenazah, kemudian pada 2018 terus bertambah menjadi 105 peti jenazah, dan hingga 18 Desember 2019 sebanyak 115 peti jenazah. Akan tetapi ada informasi bahwa, akan ada jenazah PMI asal Kabupaten Malaka yang akan tiba di Kupang, tetapi belum ada kepastian.

PMI yang meninggal dunia di luar negeri ini, umumnya adalah mereka yang berangkat ke berbagai negara tujuan untuk mencari kerja, tanpa melalui prosedur resmi.<sup>73</sup>

Permasalahan terbaru yang dihadapi oleh PMI adalah terdapat 14 orang PMI asal kabupaten Sumba Barat yang diketahui positif COVID-19 yang diketahui dari hasil swab test, dan 14 orang TKI tersebut bekerja di Malaysia. Hingga saat ini pemerintah Nusa Tenggara Timur tidak memiliki data resmi terkait PMI yang berangkat melalui jalur nonprosedural, dan PMI yang terdata hanyalah PMI yang berangkat keluar negeri melalui jalur resmi dengan kontrak selama dua tahun.

### **c) Hasil Riset di Nusa Tenggara Timur**

#### **(1) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang**

Kota Kupang ini melakukan perekrutannya dengan melakukan seleksi berkas terlebih dahulu, seluruh berkas CPMI berupa berkas pendidikan, berkas kependudukan dan yang lainnya yang dibutuhkan akan dikumpulkan. Berkas yang telah terkumpul selanjutnya akan di perhatikan kembali keaslian dan juga kesamaan antara berkasnya, karena setiap berkas harus memiliki data diri yang sama dan tidak boleh berbeda satu sama lain. Misalnya data diri yang ada di berkas kependudukan seperti KTP atau KK nya harus sama dengan yang tertera di ijazah dan begitupun dengan berkas-berkas yang lainnya. Jika terjadi adanya perbedaan data diri yang tertera di berkas yang satu dengan berkas yang lainnya, maka CPMI diberikan catatan untuk membuat surat keterangan bahwa orang yang tertera di

---

<sup>73</sup>Bernadus Tokan, "282 Peti Jenazah PMI Asal NTT Selama Periode 2017-2019", dalam <https://kupang.antaranews.com/berita/26639/282-peti-jenazah-pmi-asal-ntt-selama-periode-2017-2019>, diakses pada 8 September 2020.

berkas tersebut adalah orang yang sama. Hal ini sering terjadi dikarenakan adanya pemekaran di beberapa wilayah sehingga warga yang awalnya berada di wilayah awal karena adanya pemekaran dan CPMI belum melakukan pengurusan administrasi kembali. CPMI juga harus mempunyai surat izin dari orangtua/wali dan jika CPMI tidak tinggal dengan orangtua/wali tetapi tinggal di Kota Kupang ini dengan orang lain maka harus ada surat kuasa dari orangtua/wali. Berkas yang sudah dianggap lengkap selanjutnya akan dimasukkan datanya ke SSKO agar menjadi rekap data yang jelas didalam sistem tersebut.

CPMI yang telah dianggap berkasnya telah lengkap (lulus seleksi berkas) selanjutnya akan dipanggil untuk melakukan wawancara. Pada tahap ini CPMI akan ditanyakan tentang alasan mereka ingin bekerja di luar negeri, ditanyakan apakah tahu tentang hak dan kewajibannya dan diberitahukan juga tentang bagaimana isi perjanjian penempatan dan diberikan arahan bahwa dia akan bekerja di wilayah dengan budaya yang berbeda sehingga dia harus bersedia mengikuti pelatihan sebelum keberangkatan. Setelah itu, CPMI akan diserahkan kepada Badan Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) untuk diberikan pelatihan tentang bagaimana cara bekerja di negara yang dituju, bagaimana budaya disana, bagaimana bahasanya dan lain lain sebagainya, dan jika telah mengikuti pelatihan tersebut selanjutnya CPMI diberikan sertifikasi untuk keberangkatan.

CPMI yang telah memiliki sertifikasi keberangkatan akan diberikan surat rekomendasi untuk mengurus paspor yang dikeluarkan oleh kepala dinas ketenagakerjaan ke pihak imigrasi. Surat rekomendasi yang dikeluarkan adalah surat yang memang khusus diberikan untuk pembuatan paspor khusus PMI yang berupa paspor 24. CPMI yang telah memiliki paspor merupakan yang telah siap untuk berangkat yang selanjutnya akan ditempatkan di penampungan oleh BP2MI sebelum keberangkatan untuk menunggu panggilan visa.

Pelayanan dalam penempatan PMI di Kota Kupang ini dilakukan secara tersistem didalam SSKO, CPMI yang ingin berangkat seluruh datanya akan diinput kedalam sistem tersebut dan akan memiliki NIK sendiri. Jika NIK yang dimasukkan tidak bisa artinya CPMI tersebut belum bisa melakukan keberangkatan dan harus mengurus kekurangannya. Pada Kota Kupang ini juga pernah mempunyai program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF), yang ada di 2 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Leitama dan Kelurahan Nomosae. Program yang merupakan program dari

pemerintah pusat ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada keluarga PMI yang berangkat dengan memberikan pelatihan modal usaha dalam bentuk kelompok usaha, dibangun taman baca dengan sarana internet dan lain sebagainya.

Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kota Kupang belum berjalan dengan efektif dan program-program yang dijalankanpun belum maksimal, karena sulitnya untuk menghadirkan pihak imigrasi untuk pembuatan paspor untuk CPMI yang akan berangkat. Akses peralatan yang juga kurang memadai juga menjadi salah satu faktor LTSA di Kota Kupang belum berjalan dengan efektif, karena dokumen yang bersifat rahasia menjadi pertimbangan untuk pihak imigrasi jika peralatan yang dibutuhkan tidak memadai.

LTSA merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah dengan maksud agar bisa memangkas birokrasi yang terlalu rumit dan menekan angka PMI yang berangkat dengan jalur unprosedural. Namun, LTSA ini membutuhkan tingkat koordinasi yang kuat antara lembaga yang terkait dalam pengurusan berkas untuk CPMI yang ingin berangkat agar bisa berjalan dengan efektif. Lembaga imigrasi yang garis koordinasinya vertical ke atas yaitu langsung bertanggung jawab kepada menteri membuat garis koordinasinya bisa terputus disitu.

Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah PMI yang berangkat dari jalur unprosedural. DISNAKER Kota Kupang selama ini fokus untuk mengurus PMI yang ingin berangkat dan yang jelas yang sesuai dengan prosedur yang ada, jadi kurang memperhatikan PMI yang berangkat dari jalur unprosedural. Data yang diketahui hanya jika ada PMI yang berangkat dari jalur unprosedural tersebut bermasalah di negara tempat dia bekerja.

Melihat dari tujuan dan konsep dibentuknya LTSA seharusnya bisa mengurangi tingkat PMI yang berangkat dari jalur unprosedural. Tetapi, karena LTSA di Kota Kupang belum berjalan dengan efektif membuat tujuan dari dibentuknya LTSA ini mungkin belum tercapai, karena masih cukup banyak laporan ke DISNAKER Kota Kupang.

Kendala yang ada di Kota Kupang untuk memaksimalkan perlindungan PMI adalah pada anggaran yang terbatas, sedangkan dana untuk penempatan PMI saja membutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini menjadi Kendal yang sangat mempengaruhi kinerja dari dinas ketenagakerjaan Kota Kupang, karena untuk melaksanakan program-

program penempatan dan perlindungan untuk PMI jadi terhambat karena dana yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan program tersebut.

Koordinasi dinas ketenagakerjaan Kota Kupang dengan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota yang lain maupun dengan provinsi berjalan dengan baik. Setiap tahunnya akan dilakukan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh provinsi untuk membangun pemahaman bahwa setiap kabupaten/kota harus terus saling berkoordinasi dan tidak berjalan dengan sendiri-sendiri. Koordinasi antar wilayah kabupaten/kota tidak memiliki kendala yang begitu berarti karena koordinasi tersebut hanya sebatas untuk mengetahui tentang wilayah asal dari PMI yang berangkat maupun yang sedang bermasalah.

Sistem baru yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu menteri ketenagakerjaan yang disebut SISNAKER untuk pengurusan penempatan PMI di Kota Kupang belum pernah digunakan. Hal ini karena DISNAKER Kota Kupang tidak mengetahui user untuk masuk ke sistem tersebut itu apa. Selama ini SISNAKER hanya diberikan saat kegiatan DESMIGRATIF saja dan bukan untuk DISNAKER Kota Kupang melainkan hanya untuk tenaga pendamping dan juga lurah.

Pemerintah Kota Kupang terus melakukan pembaharuan dalam melakukan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan Kota Kupang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjamin agar hak dari PMI bisa didapatkan dirinya sendiri dan juga keluarganya, sehingga tidak adanya lagi PMI dan keluarga PMI yang diperlakukan semena-mena. Selain itu, seluruh pembaharuan yang dilakukan oleh DISNAKER Kota Kupang juga diperuntukkan untuk menekan angka PMI yang berangkat dari jalur unprosedural.

Menurut UU No. 18 Tahun 2017 pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mencatat data-data warganya yang berangkat menjadi PMI, tetapi kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan di wilayah Kota Kupang. Alasan tidak dapat dilakukannya kewajiban tersebut di Kota Kupang adalah karena jumlah CPMI yang sedikit dan kebanyakan adalah purna PMI. Banyak warga asli Kota Kupang lebih memilih mengikuti tradisi untuk terus bersama orangtua atau keluarga walaupun kehidupannya susah sehingga menurunkan minat warga untuk bekerja di luar negeri,



kebanyakan yang mengajukan diri untuk berangkat bekerja ke luar negeri adalah warga dari luar Kota Kupang.

Kota Kupang tidak mempunyai program khusus untuk para purna PMI, tetapi jika program dibuka secara umum ada, semua kalangan yang memenuhi syarat dan ketentuannya diperbolehkan untuk mengikutinya. Program tersebut merupakan program pelatihan usaha untuk masyarakat yang telah mempunyai usaha namun masih tertinggal, misalnya bengkel sepeda motor yang sudah lama buka tetapi tidak mengikuti perkembangan dunia otomotif yaitu tentang sepeda motor yang sudah tidak memakai karburator lagi melainkan sudah memakai injeksi jadi diberikanlah pelatihan untuk itu dalam program ini. Untuk purna PMI tidak ada program khusus untuk mereka, karena APBD yang tidak memadai untuk itu melaksanakan pemberdayaan itu membuat pihak provinsi juga tidak focus untuk melaksanakan itu. Kalaupun ada pemberdayaan purna PMI itu dilakukan ketika pelaksanaan Desmigratif yang isinya merupakan pelatihan untuk CPMI yang dilaksanakan oleh purna PMI sebagai pelatihnya.

## **(2) Hasil Penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Kupang sedikit berbeda dengan prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika sebelumnya perekrutan langsung dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten/Kota setempat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka untuk Kabupaten Kupang sendiri prosedur perekrutannya melalui koordinator rekrut yang ada di lapangan dan koordinator rekrut tersebut langsung ditunjuk oleh P3MI. Setiap koordinator rekrut yang ditunjuk P3MI wajib memiliki surat tugas dari perusahaan yang harus diketahui oleh dinas sebagai dasar mereka melakukan perekrutan di lapangan sekaligus untuk menghindari calo yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi jika surat tersebut tidak diketahui oleh dinas, maka tidak akan diterima. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kupang juga bekerja sama dengan desa dan kelurahan setempat sebagai upaya untuk memvalidasi bahwa koordinator rekrut yang ditunjuk oleh P3MI adalah orang-orang resmi. Jadi apabila telah memenuhi syarat yang telah diwajibkan, koordinator rekrut P3MI tersebut mengajukan permohonan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

Setelah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, berkas calon pekerja migran yang masuk langsung diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kupang. Setelah berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan persyaratan, maka Disnaker merekomendasikan untuk pembuatan paspor calon pekerja di kantor Imigrasi Kabupaten Kupang. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan dinas lainnya di Kabupaten Kupang sendiri belum memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) imigrasi dikarenakan masih terkendala peralatan yang harganya miliaran, tugas dinas yang tinggi dan dengan personil yang terbatas. Jadi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kupang hanya sebatas mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan paspor saja. Setelah melewati semua prosedur tersebut, calon pekerja akan masuk ke Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Nusa Tenggara Timur sembari diberi pelatihan dan sekaligus mengurus dokumen imigrasi untuk kemudian diberangkatkan.

Layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah menjalin kerja sama dengan P3MI untuk memantau penempatan dan perkembangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kupang dengan mengalokasikan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Selain itu, melalui P3MI juga melakukan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) secara berkala kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kupang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang juga sering mengunjungi para calon pekerja yang masih menjalani pelatihan BLK di Pulau Jawa. Namun, untuk BLK di Kabupaten Kupang sendiri sudah ada dan telah aktif sejak pertengahan tahun 2020. Hal tersebut sengaja dilakukan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar para calon pekerja bisa dipantau perkembangannya di BLK.

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Kupang sendiri belum berjalan mengingat terkendala personil dan alat yang mahal. Oleh karena itu, pelayanan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang sebagai alternatif. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Kupang telah memiliki alat untuk memverifikasi KTP dan kesehatan yang tersedia di Kota Kupang yang kliniknya telah ditunjuk langsung oleh pemerintah Kabupaten Kupang sendiri. Layanan ini telah ada sejak tahun 2018 dengan intensitas pelayanan sehari-hari yang terkadang tidak ada dan kadang ada berkisar 10 orang yang ingin mengajukan permohonan tahap awal untuk

diverifikasi dan kalau ada kelengkapan yang kurang akan dikembalikan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang.

Apabila Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) telah ada dan berjalan efektif, maka segala urusan yang terkait dengan verifikasi berkas dan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) akan semakin efisien, mempersingkat waktu pengurusan dan mengurangi biaya pengurusan. Karena jarak antar wilayah di Kabupaten Kupang yang saling berjauhan, kondisi tersebut juga turut mempengaruhi kelancaran pengurusan berkas para CPMI, sehingga dibutuhkan waktu sehari-hari untuk pengurusan berkas para calon pekerja kalau LTSA tidak ada.

Saat ini, jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berstatus unprosedural dari Kabupaten Kupang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Ini disebabkan karena dari awal para pekerja tersebut tidak memenuhi syarat pemberkasan sehingga datanya tidak tercatat. Pekerja Migran Indonesia yang berstatus unprosedural dari Kabupaten Kupang biasanya diketahui kalau terjadi kasus yang menimpa pekerja tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang juga melakukan antisipasi dengan melakukan kegiatan pencegahan di bandara ataupun di pelabuhan.

Diharapkan dengan adanya LTSA dapat menekan angka pekerja unprosedural yang berasal dari Kabupaten Kupang. Namun begitu, walaupun sudah dilakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi angka pekerja unprosedural yang berasal dari Kabupaten Kupang, pasti selalu ada kendala yang dialami seperti CPMI yang tidak mau repot-repot dengan urusan administrasi/pemberkasan sehingga meraka jalan sendiri atau CPMI yang nekat untuk bekerja ke luar daerah dengan melewati prosedur yang seharusnya dilakukan. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang sendiri telah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan angka pekerja unprosedural, seperti melakukan pencegahan langsung di perusahaan yang banyak dituju CPMI unprosedural, melakukan sosialisasi di daerah-daerah dan pemberitahuan yang dilakukan lewat radio.

Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang telah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi PMI yang berasal dari Kabupaten Kupang. Kendala yang mungkin terjadi banyak dialami oleh para PMI unprosedural yang datanya tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Karena data yang tidak tercatat, maka sulit untuk melakukan kontrol terhadap pekerja unprosedural asal Kabupaten Kupang. Walaupun begitu, pemerintah Kabupaten Kupang tetap melakukan

perlindungan dan perhatian terhadap pekerja unprosedural seperti mengalokasikan anggaran daerah untuk penjemputan korban-korban pekerja yang berstatus unprosedural khususnya yang ada di dalam negeri. Perlindungan yang sangat maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap pekerjanya yang berada di dalam negeri, mengingat Pemerintah Kabupaten Kupang sudah menjalin kerja sama dengan Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia demi mengurangi pekerja yang berangkat secara unprosedural. Sedangkan, pekerja unprosedural yang berada di luar negeri, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kupang telah berkoordinasi dengan BP2MI. Selain kendala data para pekerja unprosedural, upaya-upaya seperti sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang untuk meminimalisir pekerja unprosedural juga terhambat oleh beberapa faktor, yakni kondisi daerah yang berjauhan sehingga tidak semua lokasi dapat diberikan sosialisasi, kendala sinyal yang kurang memadai untuk daerah terpencil sehingga sosialisasi melalui media elektronik tidak sampai hingga fasilitas perangkat elektronik seperti radio yang banyak tidak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kupang. Untuk urusan sumber tenaga manusia, Kabupaten Kupang juga memiliki SDM yang terbatas, sehingga pelayanan yang dapat dilakukan juga terbatas.

Koordinasi antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT ini dilakukan melalui gugus tugas dengan selalu membangun komunikasi khususnya di pintu-pintu pemberangkatan untuk pencegahan dan perlindungan. Selain itu, koordinasi juga dibangun dengan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan proses pengurusan penempatan PMI untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI.

Sistem yang baru dibuat oleh pemerintah pusat yaitu SISNAKER masih belum digunakan di Kabupaten Kupang karena masih memakai SISKOTKLN. Hal ini dikarenakan pihak DISNAKER Kabupaten Kupang sangat kewalahan untuk mengikuti perkembangan sistem, jadi selalu terlambat dalam mengikuti sistem baru yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki layanan adalah dengan melakukan rapat-rapat rutin yang diikuti oleh setiap instansi. Sulitnya untuk mempersatukan masing-masing instansi membuat rapat tersebut jadi kurang maksimal pembahasannya. Hanya di tim gugus tugas

sajalah setiap instansi tersebut dapat dipersatukan dan pada saat itulah setiap instansi langsung saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Pemerintah Kabupaten Kupang memberikan peran kepada desa berupa pendataan yang diberikan dalam bentuk format data yang akan disebarakan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Kupang. Format yang dibagikan sering kali tidak balik karena banyaknya desa yang berulasan belum selesai mengisi format data tersebut dengan berbagai macam alasan. Kabupaten Kupang ini memiliki 4 desa migran produktif, 2 desa berdiri pada tahun 2018, 1 desa pada tahun 2017 dan satu lagi merupakan kelurahan. Desa-desa migran produktif itu terdiri dari Desa Camplung dua, Desa Marpaun, Desa Koilet Sayah dan juga Kelurahan Utara.

Pemberdayaan terhadap PMI yang sudah purna ada pada program desa migran produktif, sedangkan dari dinas masih belum memiliki program pemberdayaan untuk purna PMI. Pelatihan yang adapun bukan merupakan pelatihan yang dikhususkan untuk purn PMI melainkan untuk semua orang yang ingin mengikutinya. Pelatihan tersebut berupa pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk para pencari kerja dan untuk purna PMI yang memenuhi syarat atau kriteria diperbolehkan untuk mengikutinya.

### **(3) Hasil Penelitian di P3MI Kupang**

PT. Arni Family yang di Kupang merupakan P3MI ini merupakan cabang dari pusat yang ada di Surabaya. Perusahaan ini memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) tersendiri yang dikelola langsung oleh Direktur Utama PT. Arni Family yang ada di Surabaya yang merupakan P3MI yang telah berdiri sejak tahun 2013.

Perusahaan yang merupakan cabang di Kupang ini mengkhususkan para CPMI nya hanya pada kalangan perempuan dengan negara tujuan seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Brunei yang sektor pekerjaannya pada *domestic worker*. Prosedur perekrutan pada perusahaan ini adalah dengan melengkapi dokumen-dokumen data diri pribadi serta surat izin dari orangtua atau wali yang ditandatangani dibawah kelurahan/desanya.

*Job order* perusahaan ini diurus langsung oleh Dirut, perusahaan yang berada di Kupang hanya sebagai pelanjut serta sebagai pelaksana saja. *Job order* yang telah dibuat dilaporkan ke Nakertrans untuk diurus surat izin pengarahannya, setelah surat itu selesai dilanjutkan dengan surat pengantar

rekrut yang dilakukan oleh BP2MI agar bisa merekrut CPMI di seluruh wilayah Provinsi NTT.

Mudahnya sistem perekrutan yang ada di wilayah Kabupaten TTU dengan ketentuan dokumen yang diperlukan jelas, lengkap dan tidak memiliki hambatan di nakertrans merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintahan Daerah. Jadi, setelah pemberkasan selesai CPMI langsung melakukan medical check up dan setelah selesai diberikan surat rekomendasi pembuatan paspor ke nakertrans Kabupaten/Kota, setelah itu imigrasi akan mengeluarkan surat jalan BP3, PAP dan juga P3.

CPMI yang ingin berangkat sebelumnya akan di wawancarai dulu tentang alasan mengapa dia ingin bekerja ke luar negeri dan apakah dia sudah memiliki izin dari orangtuanya. Orangtuanya baik itu hanya salah satunya ataupun keduanya beserta pihak perusahaan mendampingi CPMI untuk melakukan interview ke DISNAKER Kabupaten/Kota di wilayahnya. Semua dokumen sebelum berangkat diperiksa kembali dan dipastikan oleh pihak Kabupaten/Kota kalau dokumen yang ada tidak ada dokumen yang palsu, karena sering sekali dokumen-dokumen tersebut dipalsukan dibagian umur CPMI tersebut, jika ketahuan perusahaan yang akan bertanggungjawab walaupun itu bukan kesalahannya.

Proses yang terlalu lama dan rumit di Kota Kupang membuat perusahaan mengalami kerugian dalam hal konsumsi karena CPMI dari mereka harus diberikan makan setiap hari, yang seharusnya dalam waktu 2 minggu bisa berangkat jadi tidak bisa. Walaupun BOP nya sudah jelas dan bisa diselesaikan dalam beberapa hari saja, tetapi kenyataannya di lapangan itu sangatlah berbeda, atau bisa dibilang kalau pihak nakertrans Kota Kupang itu menghambat keberangkatan CPMI tersebut. Penghambatan tersebutlah yang akan menjadikan CPMI tidak sabar awalnya berangkat dengan jalur dari P3MI karena merasa terlalu lama dan ada tawaran lain dengan waktu yang lebih cepat namun unprosedural, maka mereka akan memilih jalur unprosedural tersebut.

LTSA di Kota Kupang tidak berjalan dengan efektif karena didalamnya hanya ada pihak DISNAKER saja didalamnya sedangkan *stakeholder* yang lain seperti BP3TKI, imigrasi dan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan pengurusan penempatan PMI tidak ada didalam LTSA tersebut. Pengurusan di LTSA Kota Kupang dengan di DISNAKER Kota Kupang itu bisa terbilang sama saja karena hanya ada pihak dinas ketenagakerjaan didalam LTSA Kota Kupang, sehingga pelayanan di

LTSA Kota Kupang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya LTSA. Sehingga manfaat tujuan dibentuknya LTSA tersebut juga tidak didapatkan sama sekali dan tidak ada bedanya antara sebelum adanya LTSA dan sesudah adanya LTSA.

Birokrasi yang lambat dan seolah-olah menghambat keberangkatan dari CPMI membuat banyaknya PMI di Kota Kupang yang berangkat secara unprosedural menjadi sangat besar. Penghambatan tersebut membuat banyak warga yang ingin berangkat untuk bekerja ke luar negeri merasa kalau mereka terlalu lama menunggu untuk berangkat padahal keadaan ekonomi keluarganya itu sangat memprihatinkan. Hal tersebut membuat banyak warga yang ingin berangkat saat mendapatkan tawaran yang lebih cepat walaupun unprosedural menjadi tergiur dan mengambil pilihan untuk berangkat dari jalur unprosedural.

Fungsi dari pembentukan LTSA Kota Kupang dalam menekan angka PMI unprosedural agar berkurang tidak berjalan, karena tidak sesuai dengan konsep yang dibuat. Pada LTSA tersebut tidak ada dinas kependudukannya, tidak ada BP3MI nya, tidak ada imigrasinya dan beberapa *stakeholder* lainnya yang seharusnya ada di dalam LTSA tersebut tetapi tidak ada. Tugas LTSA saat ini hanya untuk mengurus SPR dari CPMI yang ingin berangkat dan sebagai tempat pengajuan surat pengantar rekrut untuk di Provinsi saja.

Kendala-kendala yang diterima dalam melakukan perlindungan PMI dari pihak P3MI tidak ada, karena pihak Nakertrans NTT dan juga BP3MI telah melakukan perlindungan yang sangat baik bagi PMI. Karena banyak sekali PMI yang berangkat dari jalur unprosedural dan bermasalah namun tetap dilindungi oleh mereka. Hanya saja masalah birokrasi sebelum keberangkatan itu saja yang harus dipangkas lagi agar bisa menekan angka PMI yang berangkat dari jalur unprosedural menjadi berkurang.

SISNAKER sebenarnya sangatlah bagus karena P3MI bisa mengetahui informasi-insormasi terkait PMI dengan sangat mudah karena telah tertera didalam aplikasi tersebut. Namun, yang menjadi kendala bagi P3MI adalah kurangnya SDM yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga membuat P3MI sering kebingungan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

PMI yang bermasalah seharusnya menjadi tanggungjawab daripada pihak perusahaan jika PMI tersebut berangkat dari jalur yang resmi dan sesuai dengan prosedural, karena perusahaan bertanggungjawab dari masa

pra keberangkatan, keberangkatan dan juga saat kepulangan sehingga jika ada yang bermasalah maka itu sudah menjadi tanggungjawab perusahaan seutuhnya. Jika PMI yang bermasalah itu merupakan yang berangkat dari jalur unprosedural itu sebenarnya bukan merupakan tanggungjawab pemerintah NTT tetapi karena rasa kemanusiaan pemerintah NTT tetap menampung dan mengurus kepulangan PMI yang bermasalah tersebut.

PMI yang telah selesai kontrak kerjanya mempunyai hak untuk menerima gaji dan wajib untuk dipulangkan kembali. Tetapi, banyak juga PMI yang kontrak kerjanya telah selesai tetapi mendapatkan majikan yang membuat mereka nyaman bisa membuat mereka memperpanjang sendiri kontrak kerja mereka dengan majikan tanpa adanya pemberitahuan kepada P3MI tempat mereka direkrut. Perpanjangan kontrak tersebut jika terjadi masalah kedepannya dengan PMI tersebut seharusnya sudah bukan lagi menjadi tanggungjawab dari perusahaan lagi, karena mereka memperpanjang kontraknya dengan majikannya tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan.

#### **(4) Hasil Penelitian di Disnaker NTT dan LTSA Kupang**

DISNAKER Provinsi NTT sebelum adanya UU 18/2017 mempunyai tugas dari BP2MI sebagai tempat pendataan perusahaan yang akan mengajukan surat perintah rekrut. Setelah hadirnya UU 18/17 tugas tersebut dihapus dan setelahnya tugas DISNAKER Provinsi NTT hanya sebatas memberikan surat rekomendasi untuk pembuatan surat izin pembukaan kantor cabang P3MI atau pemberitahuan pindah alamat ataupun pergantian cabang.

Mengenai prosedur perekrutan dan pengurusan berkas para CPMI wewenang seluruhnya diberikan kepada LTSA yang sudah terbentuk di beberapa kabupaten/kota di Provinsi NTT. Dalam pengurusan berkas, LTSA bekerjasama dengan beberapa pihak seperti imigrasi sebagai pihak yang mengurus paspor CPMI, klinik citra dan BPJS Kesehatan sebagai pihak penyedia sarana kesehatan. Kendala dalam pengurusan berkas di LTSA adalah di pembuatan paspornya karena mesin pembuatan paspornya belum ada di LTSA jadi harus ke imigrasi atau menunggu pihak imigrasi yang hanya datang 2-3 kali dalam sebulan ke kantor LTSA.

Kabupaten/Kota yang belum terbentuk LTSA didaerahnya bisa mengurus dokumen-dokumennya di DISNAKER Provinsi NTT walaupun dokumen yang bisa diurus hanya sampai membantu pembuatan paspor ke



imigrasi, karena untuk keberangkatan diserahkan kepada pihak BP2MI. Jadi, wewenang dan fungsi dari DISNAKER Provinsi NTT untuk kabupaten/kota yang belum memiliki LTSA adalah sebagai fasilitator dan juga sebagai penyambung koordinasi ke dinas yang lain dan bukan sebagai pengambil keputusan.

Provinsi NTT sangat aktif dalam memberikan pelayanan kepada para CPMI yang ingin berangkat, bahkan gubernur yang sangat konsen dengan penempatan CPMI ini mengeluarkan kebijakan berupa moratorium Gubernur No. 367 Tahun 2018 yang berlaku hampir ke semua wilayah di Provinsi NTT. Moratorium tersebut memberikan penjelasan bahwa yang boleh bekerja di luar negeri harus mempunyai sertifikasi kompetensi. Hal ini dibuat untuk membuat para pekerja dari Provinsi NTT memiliki posisi tawar yang tidak lagi rendah seperti yang selama ini.

Moratorium yang dikeluarkan gubernur tersebut menjadi sarana pelindung untuk para calon PMI yang akan berangkat dan diharapkan bisa mengurangi tingkat PMI yang berangkat dengan jalur unprosedural. DISNAKER akan mengirimkan perwakilannya ke wilayah kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan yang tertera di moratorium gubernur tersebut. Jadi, perusahaan tidak bisa sembarangan mengirimkan CPMI, karena hanya CPMI yang telah dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensilah yang bisa dikirim ke luar negeri untuk bekerja, hal tersebutlah yang dapat mengurangi tingkat PMI yang berangkat dari jalur unprosedural. Selain itu, ada juga gugus tugas yang dibentuk pada 2018, ditempatkan di bandara dan pelabuhan untuk mengecek para PMI yang akan berangkat secara unprosedural, sehingga bisa menekan angka PMI unprosedural.

LTSA yang ada di kabupaten/kota Provinsi NTT ini sangat efektif dalam mempermudah dan melindungi para calon PMI yang akan berangkat. Hal tersebut tidak didukung dengan anggaran yang sangat terbatas untuk permodalan awal dari pelaksanaan kegiatan LTSA tersebut yang membuat beberapa pihak-pihak yang meninggalkan LTSA karena dianggap tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan segala proses penempatan CPMI tersebut.

Manfaat dibentuknya LTSA di Provinsi NTT sangat terlihat dan juga berdampak besar, dan bisa dilihat sebelum dan sesudah LTSA tersebut terbentuk. Sebelum adanya LTSA untuk memantau kinerja P3MI sangatlah sulit karena P3MI dalam melakukan pengurusan penempatan CPMI nya

keliling ke dinas-dinas untuk pengurusan berkas. Setelah adanya LTSA semua pengurusan dilakukan hanya di satu atap yaitu di kantor LTSA sehingga untuk memantau kinerja dari P3MI akan semakin mudah, bahkan pihak P3MI bisa menempatkan petugasnya di LTSA tersebut, dengan begitu dapat menekan P3MI untuk tidak berbuat curang karena pemberkasan yang dilakukan di satu tempat akan mudah untuk dipantau, sehingga dapat juga menekan tingkat PMI unprosedural. LTSA juga menunjukkan bahwa dinas-dinas haruslah saling bekerjasama dan berkoordinasi satu sama lain, terutama mengenai PMI ini beberapa dinas yang terlibat dalam pengurusan berkas CPMI harus saling membantu dan memantau CPMI tersebut agar tidak adanya perusahaan yang bermain curang lagi.

Hadirnya LTSA di beberapa kabupaten/kota Provinsi NTT jelas dapat mengurangi tingkat PMI unprosedural di Provinsi ini, karena proses yang mudah dan juga praktis, sehingga hampir tidak menemukan celah untuk P3MI untuk berbuat curang. Proses yang mudah dan lebih murah di LTSA diharapkan membuat masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri akan memilih perusahaan yang memang jelas pengurusan penempatannya. P3MI yang daerahnya sudah terbentuk LTSA maka pengurusannya langsung ke LTSA dan P3MI yang daerahnya belum mempunyai LTSA maka langsung ke DISNAKER kabupaten/kotanya ataupun bisa langsung ke DISNAKER Provinsi. Walaupun begitu dikarenakan operasionalnya yang tidak memadai bahkan terbilang tidak mencukupi membuat LTSA menjadi tidak maksimal kinerjanya, sehingga celah P3MI untuk berbuat curang masih ada, setidaknya itu bisa dikurangi semaksimal mungkin dengan operasional yang seadanya.

Pemerintah Provinsi NTT sudah melakukan hal semaksimal mungkin dalam melakukan perlindungan kepada CPMI, PMI dan juga purna PMI. Kendala-kendala pasti selalu ada setiap proses perlindungannya, seperti wilayah kabupaten/kota Provinsi NTT yang cukup besar membuat sosialisasi menjadi kurang maksimal karena tidak bisa menjangkau seluruh wilayahnya. Anggaran yang terbatas juga memberikan kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka perlindungan PMI tersebut secara maksimal.

Koordinasi antara DISNAKER Provinsi dengan DISNAKER Kabupaten/Kota di Provinsi NTT ini sangatlah baik terutama dalam melakukan perlindungan terhadap PMI. Pandangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang mengatakan bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab bersama membuat koordinasinya semakin baik dan perlindungan terhadap PMI juga semakin maksimal, karena walaupun tau tugas dan fungsi masing-masing tetapi tetap mau saling membantu.

Jarak antar wilayah kabupaten/kota dengan kantor provinsi menjadi salah satu kendala dalam menjalin koordinasi. Wilayah provinsi NTT yang merupakan pulau-pulau koordinasinya menjadi susah, karena selain jarak ada juga jaringan yang susah juga mempengaruhi koordinasinya. Pesan yang harus cepat diterima oleh pihak kabupaten/kota karena jaringan yang susah membuat pesan tersebut terlambat sampai ke pihak kabupaten/kota.

SISNAKER di Provinsi NTT tidak berjalan dengan baik karena kualitas jaringan internet di beberapa wilayah kabupaten/kota tidaklah memadai, jadi bisa terjadi keterlambatan informasi yang dikirim dari pusat maupun provinsi ke wilayah kabupaten/kota. Tidak adanya operator di beberapa wilayah kabupaten/kota untuk mengoperasikan sistem tersebut membuat sistem tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal bahkan di beberapa daerah kabupaten/kota tidak bisa menggunakannya.

DISNAKER Provinsi NTT telah menjadikan LTSA sebagai salah satu program prioritas yang akan dikembangkan melalui anggaran APBD Provinsi NTT. Pandemi covid-19 yang terjadi di tahun ini menjadikan anggaran yang telah disiapkan untuk pengembangan LTSA tersebut dialihkan untuk menangani pandemi covid-19 tersebut sesuai dengan arahan dari pihak pusat. DISNAKER Provinsi NTT bersama dengan pemerintah Provinsi NTT akan terus melakukan perencanaan pengembangan dan perbaikan program LTSA tersebut.

Pihak DISNAKER Provinsi NTT memberikan peran masing-masing daerah baik itu kabupaten/kota, kecamatan, desa sampai dusun melalui pokja-pokja yang dibuat melalui MOU dengan kabupaten/kota di Provinsi NTT. Pokja-pokja itu digunakan agar wilayah di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa sampai ke tingkat dusun mengetahui informasi mengenai data-data CPMI yang mau berangkat, jadi jika ada CPMI yang akan berangkat melalui jalur unprosedural.

Pokja-pokja yang direncanakan oleh pihak DISNAKER dan Pemerintah Provinsi NTT telah terbentuk di 16 kabupaten dari 22 kabupaten yang ada di Provinsi NTT tersebut. Keenam kabupaten lagi yang menjadi sisanya masih belum ada pokja-pokjanya karena ada kendala di anggaran, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 membuat

pokja tersebut harus terhenti dan pokja tersebut baru sampai kepada kecamatan dan belum sampai kepada tingkat desa. Selain itu, di Provinsi NTT ini juga memiliki desa produktif di beberapa wilayah di kabupaten/kota Provinsi NTT.

Purna PMI yang pulang dari luar negeri diberikan program pemberdayaan yang diberikan oleh pihak pemerintah Provinsi NTT. Program pemberdayaan yang dimaksud adalah tentang bagaimana cara para purna PMI untuk memajemen uang yang mereka dapat dari hasil bekerja di luar negeri selama ini. Program pemberdayaan salah satunya yang pernah dibuat adalah "Teknologi tepat guna", yaitu program yang dilakukan untuk membuat para purna PMI yang belum mengetahui tentang teknologi tidak menjadi buta teknologi.

#### **(5) Hasil Penelitian di Disnaker Kabupaten TTU**

Kabupaten Timor Tengah Utara perekrutan CPMI berjalan dengan baik dan lancar serta tidak memiliki banyak hambatan yang berarti. Proses perekrutannya mengikuti tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Jadi seluruh prosedurnya jelas, tidak ada penambahan maupun pengurangan karena semuanya telah tertera didalam peraturan tersebut yang tentunya telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Pelayanan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Kabupaten TTU hanya sebatas sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Sosialisasinya dapat berupa terjun langsung ke salah satu wilayah di Kabupaten dan juga melalui media-media sosial seperti Facebook Dinas Nakertrans, dan juga media-media sosial yang lainnya.

LTSA di Kabupaten TTU belum ada terbentuk, jadi untuk proses penempatan serta pemberkasan CPMI yang ingin berangkat dilakukan di dinas ketenagakerjaan Kabupaten TTU. Mengenai pembentukan LTSA Kabupaten tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebermanfaatan dibentuknya LTSA dalam menekan angka PMI yang berangkat dari jalur yang unprosedural, karena Kabupaten belum membentuknya juga belum pernah melihat secara langsung bagaimana kinerja dari LTSA tersebut.

Tingkat PMI yang berangkat dari jalur unprosedural memiliki jumlah yang cukup besar, itu tertera jelas di data yang telah disusun oleh pihak DISNAKER Kabupaten TTU. LTSA jika dibentuk dan dilaksanakan secara

aktif sesuai dengan arahan dari UU terbaru maka pasti bisa menekan dan mengurangi angka jumlah PMI yang berangkat dari jalur unprosedural karena jelas bahwa untuk pengurusan hanya di satu tempat yaitu LTSA.

Kendala dalam melaksanakan perlindungan terhadap PMI yang dirasakan oleh Kabupaten TTU adalah mengenai sumber daya manusia yang kurang. Jumlah SDM yang sedikit mempunyai kualitas dan bisa menjadi bagian pemerintah Kabupaten TTU untuk melakukan kegiatan perlindungan PMI, menjadi kendala utama yang dirasakan pemerintah Kabupaten TTU.

Koordinasi yang terjalin cukup baik antara Kabupaten TTU dengan Kabupaten/Kota yang lain maupun dengan provinsi merupakan modal awal yang sangat baik dalam melindungi PMI. Sistem Tenaga Kerja (SISNAKER) yang baru dibuat oleh pemerintah pusat di Kabupaten TTU menjadi sarana yang sangat memadai untuk melakukan pendataan terhadap seluruh PMI.

Wilayah Kabupaten TTU sendiri telah memiliki 4 desa migran produktif yang sudah berjalan dan berperan dalam mendata warganya yang ingin berangkat mencari kerja ke luar negeri. Bagi para purna PMI setelah pulang dari luar negeri diberikan program pelatihan yang berupa Tenaga Kerja Mandiri, dengan mengakomodir para purna PMI untuk membentuk suatu kelompok yang nantinya diberikan modal untuk membuka usaha bersama.

#### **(6) Hasil Penelitian di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten TTS**

Prosedur perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten TTS dilakukan dengan melaksanakan seleksi terutama seleksi berkas yang dilakukan oleh petugas lapangan P3MI. Berkas yang dimaksud merupakan berkas asli dan fotokopian untuk menghindari petugas lapangan yang nakal, setelah calon PMI dinyatakan lulus seleksi berkas selanjutnya calon PMI diwawancarai tentang alasan mengapa ingin bekerja diluar negeri. Calon PMI yang dinyatakan lulus maka akan didaftarkan sebagai pencari kerja untuk menerbitkan kartu kuning AK1 apabila calon PMI yang bersangkutan belum punya, setelahnya petugas akan melakukan penerbitan ID dan Paspor lewat SSKO BP2MI.

Pemerintah Kabupaten TTS telah mengembangkan sistem SISKOTKLN dalam proses penempatan PMI dari kabupaten ini, sehingga seluruh data baik data dari calon PMI dan data dari perusahaan baik itu

tentang kuota rekrut dan lain-lain sudah ada dalam sistem ini. Sistem SISKOTKLN ini juga membuat wawancara antara calon PMI dengan perusahaan sudah tidak ada lagi. Sistem yang sekarang di tahun 2020 ini, Dinas Provinsi tidak menerbitkan lagi Surat Pengantar Rekrut untuk perusahaan karena kuota itu dari Pusat dan berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pada sistem yang lama jika kuota pada perusahaan yang dituju telah full maka anak yang direkrut tersebut akan di alihkan ke PT yang lain, sehingga orangtua dan dinas hanya tahu bahwa anak tersebut diproses lewat PT A tetapi karena kuotanya tidak cukup lagi lalu dia di alihkan ke PT yang lain yang kuotanya masih ada, atau anak yang minat ke Malaysia tetapi karena kuotanya sudah full maka akan dialihkan ke Brunei lewat PT yang sama. Pengalihan dari Malaysia ke Brunei ini apabila terjadi musibah maka petugas akan kehilangan data karena yang diketahui bahwa si anak tersebut ke Malaysia bukan ke Brunei. Sistem SSKO yang sekarang ini membantu untuk mengecek apakah suatu PT itu dapat melakukan perekrutan atau tidak dan apakah PT tersebut masih memiliki ijin yang berlaku atau tidak, karena ada kalinya Pusat mem-blacklist PT karena melakukan pelanggaran, dengan adanya sistem SSKO tersebut pemerintah Kabupaten yang awalnya tidak mengetahuinya hal tersebut menjadi mengetahuinya.

LTSA pada Kabupaten TTS ini belum ada terbentuk, karena dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah pengiriman PMI dari Kabupaten TTS ini semakin menurun karena banyak program kegiatan ditujukan kepada mereka yang merupakan angkatan pekerja, sehingga mengurangi minat mereka dalam mencari kerja misalnya kegiatan pelatihan keterampilan kemudian diberikan bantuan sarana untuk membuka usaha sendiri. Mereka memilih untuk berusaha mandiri dan tidak lagi berminat untuk bekerja di luar negeri. Adanya kasus PMI yang meninggal yang 5 tahun terakhir terjadi di Malaysia membuat mereka takut untuk mencari kerja ke luar negeri.

PMI yang berangkat melalui jalur unprosedural di Kabupaten TTS sekitar tahun 2016 ke bawah dalam kurun satu tahun bisa mencapai 400-500 orang PMI. Beberapa tahun belakangan ini sudah berkurang, bahkan pada tahun 2019 lalu tidak sampai 100 orang PMI dan pada tahun 2020 ini tercatat baru 24 orang PMI, tapi mungkin tahun ini bisa dipengaruhi oleh covid-19 sehingga bisa dikatakan bahwa negara tujuan juga sedang tidak menerima PMI baru.

LTSA tidak terlalu berpengaruh untuk pengurangan PMI Unprosedural di Kabupaten TTS ini, karena yang bermain di lapangan biasanya adalah petugas-petugas lapangan yang unprosedural juga sehingga walaupun ada lembaga yang dibentuk untuk mengurangi itu tidak terlalu berdampak. Dinas kabupaten/kota yang mestinya berperan untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang prosedur mekanisme bekerja ke luar negeri, sehingga dengan begitu dapat mengurangi PMI unprosedural di kabupaten TTS ini.

Pemerintah kabupaten TTS dalam melakukan perlindungan terhadap PMI memiliki kendala untuk memaksimalkan perlindungan, salah satunya adanya PERDA No. 5 Tahun 2011 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang ini. Revisi terhadap PERDA dan PERBUB perlu dilakukan agar perlindungan terhadap PMI baik pra, masa penempatan dan purna penempatan jelas terutama mengenai hak-hak yang mereka dapatkan. Pemerintah kabupaten TTS untuk melakukan revisi tersebut juga memerlukan dasar hukum agar pihak perusahaan juga tidak merasa tersulitkan oleh peraturan baru nantinya. Hal ini dikarenakan selama ini perusahaan yang datang ke kabupaten TTS merasa lebih enak dan lebih familiar dan prosesnya lebih cepat dan apabila ada masalah akan diberikan solusi, berbeda dengan yang di Kupang. Selama ini Kabupaten TTS juga tidak ada masalah untuk anggaran, mungkin untuk kabupaten/kota se-NTT mungkin hanya TTS saja yang ada anggaran khusus untuk menangani masalah PMI.

Koordinasi antara pemerintah Kabupaten TTS dengan DISNAKER Provinsi tidak terlalu intens dikarenakan adanya BP2MI karena mereka lebih khusus penanganannya ke PMI, sehingga untuk mengatasi persoalan-persoalan selalu berkoordinasi dengan mereka. Pemerintah kabupaten TTS juga lebih banyak berkoordinasi dengan BP2MI Kupang dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Sistem SISNAKER saat ini tidak terlalu efektif berjalan di kabupaten TTS karena petugas lebih banyak menggunakan SSKO karena lebih jelas kalau menyangkut PMI, jadi petugas dapat mengetahui kapan kontraknya berakhir, sedangkan di SISNAKER tidak bisa diketahui. Adanya aplikasi yang berbeda namun dengan satu tujuan terkadang membuat data yang masuk ke dalamnya berbeda, sehingga lebih baik memiliki satu aplikasi tetapi dimanfaatkan dan optimalkan lagi fungsi dari aplikasi tersebut. Pemerintah kabupaten TTS juga menyiapkan data secara manual sebagai

rekap data yang ketika dibutuhkan bisa lebih cepat didapatkan dari hasil rekap manual.

Pemerintah kabupaten TTS akan terus menerus membenahi kekurangan setiap tahunnya. Layanan terpadu satu pintu juga telah dibentuk 2 tahun yang lalu tetapi karena belum terlalu dibutuhkan sehingga belum terlalu efektif digunakan mungkin kurun waktu 5-6 tahun lagi lembaga tersebut akan maksimal.

Desa memberikan peran besar kepada kabupaten TTS dalam proses pendataan para calon PMI (CPMI). Setiap CPMI yang mau keluar dari desa itu berkasnya harus ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan jika ada petugas lapangan turun untuk melakukan perekrutan tanpa dilengkapi surat tugas biasanya pihak Desa langsung kontak pihak kabupaten TTS. Pemerintah kabupaten TTS untuk mengatasi hal tersebut sering sekali melakukan himbauan/pengumuman melalui radio local siaran pemerintah tentang sosialisasi PMI dan mencantumkan *Contact Person* yang bisa dihubungi apabila di lapangan terjadi persoalan tersebut dan persoalan lainnya, bahkan POLSEK dan KORAMIL juga membantu untuk mengontak pihak kabupaten TTS terkait tentang perekrutan dan petugas yang tidak jelas. Kabupaten TTS memiliki 4 desa migran produktif yaitu Desa Bosen Kecamatan Mollo Utara, Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat, Desa Bokong Kecamatan Toianas yang terletak berbatasan dengan kabupaten malaka dan Desa Tobaso Kecamatan Topo, dari tahun 2017 dan 2018.

Keempat desa ini cukup berperan karena mereka membantu pihak DISNAKER Kabupaten TTS untuk menyebarkan informasi ke calon PMI tentang prosedur dan mekanisme. DISNAKER Kabupaten TTS juga rutin untuk mengunjungi 4 desa ini 2 kali dalam sebulan untuk mencari apakah ada permasalahan dan kebutuhan mereka terkait layanan ini sehingga pemerintah kabupaten TTS dapat membantu.

PMI yang sudah purna diberikan pelatihan keterampilan, misalnya untuk kegiatan kecantikan kulit dan rambut atau kulit oleh DISNAKER Kabupaten TTS. PMI yang berminat akan diikuti tanpa adanya unsur paksaan, karena banyak PMI purna yang merasa telah menjadi orang yang kelebihan harta sehingga untuk bekerja seperti menjahit dan menyalon terlalu sedikit baginya, setelah 3-4 tahun berlangsung menjadi purna dan merasa kekurangan uang barulah mereka mengikuti pelatihan. Tahun 2016 dibawah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten TTS pernah melaksanakan



BIMTEK untuk PMI purna yang berminat dengan bekerja sama dengan Provinsi untuk melatih manajemen usaha, minat usaha dan modal untuk PMI yang telah purna lalu diarahkan untuk berusaha, namun dari 10 orang hanya 3 orang yang mau mengikutinya.

Setahun Disnaker Kabupaten TTS biasanya memiliki 10-15 paket pelatihan seperti pelatihan kelas pertukangan, otomotif, pengemudi, perbengkelan, dll. Setelah selesai pelatihan purna PMI tersebut akan diberikan alat-alat dasar untuk memulai usaha, sekitar 50%-60% peralatan yang dapat diakomodir oleh Disnaker Kabupaten TTS untuk pelatihan apabila yang pulang mencapai 50 orang dalam setahun.

## BAB VIII

# KASUS-KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

### A. Kasus-Kasus Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Pengadilan Sebelum Pandemi Covid-19

#### 1. Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Tpg

Sekitar bulan Januari 2019, petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Bintan memperoleh informasi dari warga bahwa telah terjadi kegiatan penyaluran Pekerja Migran secara non-prosedural (unprosedural) di wilayah pinggiran sungai yang berada di kawasan wisata mangrove Kp. Sidomulyo RT 003 RW 005 Desa Sebong Perch, Kec. Teluk Sebong, Kabupaten Bintan menggunakan *speed boat* dengan negara Malaysia sebagai tujuannya. Pelaku yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara unprosedural ini adalah Catur Ricci Wibowo, Amirullah Als Amrul Bin H Amrullah, Elendi Alias Amoy Bin Kausu, Johan Alias Awang Bin Sahari, Safrizan Alias Mamat Bin Wahap, Agus, Sam dan Manto., Aksi penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural ini merupakan aksi ke-3 yang dilakukan oleh Catur Ricci Wibowo dan rekannya.

Pihak yang akan diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia adalah Randi, Habibi, Lalu Abdul Latif, Sainin, dan Muhammad Suryawan dan beberapa orang lagi yang berhasil melarikan diri dengan membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang kepada Agus melalui Sam dan Manto. Catur Ricci Wibowo sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan penjemputan dan pengantaran dari Batam ke pinggiran sungai yang berada di kawasan wisata Mangrove Kp. Sidomulyo RT 003 RW 005 Desa Sebong Perch Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan dengan upah yang dibayarkan setelah selesai pekerjaan oleh Agus sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang.

Awalnya, pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 10:00 WIB, saksi Agus (DPO) menghubungi saksi Amirullah melalui telepon genggam miliknya untuk menemui saksi Sam dan saksi Manto.

Kemudian, saksi Amirullah menghubungi Terdakwa Catur Ricci Wibowo dan menanyakan apakah ada penumpang yang ingin dijemput atau tidak, karena Catur menjawab tidak ada, maka saksi Amirullah meminta Terdakwa Catur untuk menjemput saksi Amirullah menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol di rumahnya yang terletak di Kp. Sidomulyo RT 003 RW 005 Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Selanjutnya, mereka berdua berangkat dari Tanjung Uban menuju Pelabuhan Telaga Punggur Pulau Batam menggunakan Kapal Roro dan tiba sekitar pukul 13:00 WIB. Selanjutnya, Terdakwa Catur dan saksi Amirullah pergi ke Pasar Botania II Batam untuk bertemu dengan Manto (DPO) dan Manto sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- dan menyerahkan calon Pekerja Migran yang bernama Randi dan Habibi. Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke rumah Sam (DPO) di wilayah Nongsa Batam. Sam (DPO) juga menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000,- kepada saksi Amirullah dan menyerahkan saksi Lalu Abdul Latif. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan kembali menggunakan kapal Roro sekitar pukul 17:00 WIB ke pinggir sungai kawasan wisata mangrove di Kp. Sidomulyo RT 005 RW 003 Desa Sebong Perih Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan. Sesampainya di lokasi, mereka bertemu dengan saksi Safrizan. Terdakwa Catur menurunkan saksi Amirullah beserta 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran unprosedural tersebut. Kemudian Terdakwa Catur pulang ke rumahnya. Dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, datang lagi calon Pekerja Migran unprosedural yang bernama saksi Sainin dan saksi Muhammad Suryawan dan 4 (empat) orang lainnya.

Sekitar pukul 19:00 WIB, Agus (DPO) menghubungi saksi Efendi selaku tekong dan saksi Johan selaku ABK untuk menjemput para calon Pekerja Migran unprosedural tersebut, di antaranya saksi Randi, saksi Habibi, saksi Lalu Abdul Latif, saksi Sainin, saksi Muhammad Suryawan, serta 4 (empat) orang lainnya.

Pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendengar kegiatan penyaluran Pekerja Migran unprosedural dari masyarakat ini kemudian melakukan penangkapan para pelaku namun pada saat itu hanya berhasil menangkap Saksi Amirullah Als Amrul Bin H Amirullah dan mengamankan Saksi Randi, Saksi Habibi, Saksi Lalu Abdul Latif Saksi Sainin dan Saksi Muhammad Suryawan sedangkan selebihnya berhasil melarikan diri termasuk Terdakwa Catur Ricci Wibowo yang sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at, 25

Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di Kp. Waluyo dan pada tanggal 26 Januari 2019 polisi berhasil menangkap saksi Safrizan dan saksi Efendi di Jl. Jambu RT 004 RW 003 Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan dan menangkap saksi Johan di Kp. Pasir II RT 004 RW 001 Desa Sebong Lagoi, Kec. Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Digolongkan ke dalam tindakan penyaluran Pekerja Migran secara non-prosedural dikarenakan pada saat membawa calon Pekerja Migran untuk bekerja di luar negeri, terdakwa Catur Ricci Wibowo bersama beberapa rekannya tersebut tidak dalam suatu badan atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan juga tidak mempunyai izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri sehingga perbuatan tersebut tanpa izin dari Pemerintah.

Akibat dari perbuatan tersebut maka majelis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memutuskan bahwa pelaku secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sesuai dengan ketentuan dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Catur Ricci Wibowo selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam kasus penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural ini telah diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Catur telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan

Pekerja Migran Indonesia". *Unsur pertama*, "Orang Perseorangan" dianggap terpenuhi karena Terdakwa Catur merupakan individu, orang, atau subjek hukum yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa sehingga dianggap dapat bertanggung jawab di hadapan hukum.

*Unsur kedua*, yaitu "yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa semua kegiatan melakukan pelayanan untuk mempertemukan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri melalui proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan.

*Unsur Ketiga*, yaitu "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia", maksudnya adalah individu atau calo yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Kasus di atas secara jelas telah melanggar aturan hukum di Indonesia mengenai Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kasus ini pernah diunggah melalui media massa Batam News yang berjudul, "*Nelayan Beralih ke Sindikat Penyelundup TKI Unprosedural, Ini Alasan Mereka*" pada hari Senin, 28 Januari 2019.

## **2. Putusan 168/Pid.sus/2019/PN.Sag**

Kasus penyaluran Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural berikutnya terjadi di wilayah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pelaku dalam kasus ini adalah Suhardi (DPO) dan Irwan Tjonang. Pada tanggal 4 Mei 2019, Suhardi (DPO) menghubungi Irwan Tjonang dan mengatakan bahwa Suhardi (DPO) akan membawa 3 (tiga) orang yang bernama Dedi Irawan, Rendi Wira Wijaya, dan Jalaludin dari Lombok ke Pontianak dan terdakwa akan membawa mereka dari Pontianak menuju Tebedu, Malaysia untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit. Dikarenakan calon Pekerja Migran tersebut tidak memiliki Paspor sebagai dokumen resmi untuk berangkat ke Malaysia, maka pelaku meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- per orang sebagai biaya untuk mengantar para calon Pekerja

Migran ini ke negeri jiran. Melalui Suhardi (DPO), para calon Pekerja Migran ini langsung membayar sebesar Rp 6.000.000,-.

Terdakwa membawa para calon Pekerja Migran pada hari Selasa, 07 Mei 2019 sekitar pukul 08:00 dari Pontianak menuju Tebedu, Malaysia menggunakan mobil Toyota Inova. Setibanya mereka di Border PLBN Entikong, anggota Imigrasi Entikong meminta paspor dari terdakwa dan calon Pekerja Migran tersebut. Terdakwa memberikan paspor an. Muhasil yang bukan merupakan paspor dari 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Imigrasi Entikong, ternyata terdakwa dan para calon Pekerja Migran tidak mampu menunjukkan bukti dokumen resmi lainnya berupa Visa kerja, Perjanjian kerja, KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh BNP2TKI serta tidak ada dilengkapi dengan Rekomendasi Pemberangkatan dari BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) sebagai syarat untuk bekerja di Malaysia. Akibat dari hal ini, terdakwa beserta para calon Pekerja Migran dibawa ke Polsek Entikong guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga didakwa dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara dipotong dengan masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 5.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa atas nama Irwan Tjonang telah terbukti bersalah karena telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyebutkan "*Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)*", sementara Pasal 69 menyebutkan bahwa, "*Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.*". Oleh sebab itu, dalam putusannya terdakwa Irwan Tjonang divonis dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan denda

sebesar Rp 2.500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan. Hukuman ini dipandang oleh majelis hakim telah sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Perilaku terdakwa yang telah menyalurkan Pekerja Migran secara unprosedural telah melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seorang ahli yang juga memberikan keterangan dalam kasus ini yaitu Sutan Ahmad Ridho Hrp menyatakan bahwa orang perseorangan dilarang untuk menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

### **3. Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN SDA**

Pada hari Rabu, 28 Februari 2018 sekitar pukul 06.30 WIB di sekitar SPBU Pertamina Jalan Raya Sedati Gede No.87 Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo, penyidik dari Polda Jatim mengamankan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Sisworini Suwandi dan Yesa Eka Sefiyanti yang akan berangkat untuk bekerja di Singapura dengan membawa Passport dan print out e-tiket. Mereka mengaku bahwa ditempatkan untuk bekerja ke Singapura melalui Claudia Sugiarti (terdakwa). Sebelumnya, 2 (dua) orang calon Pekerja Migran ini mengenal Claudia Sugiarti di rumah kontrakan Claudia yang berada di Semampir Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Sekitar pukul 07.00 WIB di hari yang sama, penyidik Polda Jatim memeriksa terdakwa Claudia Sugiarti terkait pemberangkatan dua orang Pekerja Migran tersebut di rumah kontrakan miliknya di Perumahan Unimas Garden Regency Blok H-2 Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa Claudia Sugiarti memberangkatkan Sisworini Suwandi dan Yesa Eka Sefiyanti dengan cara merekrut Sisworini Suwandi dan Yesa Eka Sefiyanti, mengumpulkan dokumen berupa KTP asli, Surat Nikah asli, Akte lahir asli, Ijin Suami asli, passport biasa 48 lembar, melakukan medical check up di klinik Dialisa Jemursari, melakukan pengecekan kemampuan bahasa inggris, mencarikan majikan dan menguruskan *calling* visa di Singapura, kemudian membelikan tiket dan memberangkatkan ke Bandara.

Pada saat melakukan perekrutan terhadap dua orang calon Pekerja Migran tersebut, terdakwa Claudia Sugiarti tidak mempunyai izin dari kementerian terkait dan bukan merupakan badan hukum dan terdakwa Claudia Sugiarti tidak melalui Perusahaan Penempatan Migran Indonesia.

Berdasarkan kontrak kerja, kedua calon Pekerja Migran tersebut akan dipekerjakan di Singapura selama 2 tahun dengan gaji sebesar 580 Dolar Singapura atau Rp 6.000.000,- dan dipotong selama 7 (tujuh) bulan sebesar 480 Dolar Singapura atau sebesar Rp 5.000.000,-. Kedua calon Pekerja Migran tersebut tidak diminta dikenakan biaya apapun mulai dari awal mendaftar menjadi Pekerja Migran hingga akan diberangkatkan. Terdakwa Claudia Sugiarti juga memberikan uang saku kepada masing-masing calon Pekerja Migran tersebut yang berjumlah sebesar Rp 3.000.000 kepada Yesa Eka Sefianti dan Rp 2.000.000,- kepada Sisworini Suwandi. Selain terdakwa Claudia Sugiarti yang melakukan perekrutan calon Pekerja Migran secara unprosedural, kedua calon Pekerja Migran tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Sertifikat Kompetensi Kerja, Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perjanjian kerja, ETKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri), dan tidak dilakukan finger ID/tendaftar sebagai TKI di disnaker setempat. Namun, dua orang Calon Pekerja Migran tersebut telah menyerahkan beberapa dokumen antara lain KTP, Surat Cerai, KK, dan Surat Ijin Orang tua dan menyerahkannya kepada terdakwa Claudia Sugiarti.

Dikarenakan terdakwa Claudia Sugiarti melakukan perekrutan secara unprosedural terhadap dua orang calon Pekerja Migran tersebut, maka terdakwa Claudia Sugiarti telah melanggar aturan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu "orang perorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Karena saat Claudia Sugiarti melaksanakan perekrutan dua orang calon Pekerja Migran tersebut, terdakwa Claudia Sugiarti tidak mempunyai ijin dari kementerian terkait dan bukan merupakan badan hukum.

Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 20 (dua puluh) bulan terakhir bersalah melakukan tindak pidana serta pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Vonis Majelis Hakim ini sedikit berbeda dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang mendakwa Claudia Sugiarti dengan



pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa Claudia Sugiarti berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman tersebut atas beberapa pertimbangan, salah satunya adalah alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, antara lain:

1. Keadaan yang memberatkan
  - perbuatan terdakwa dapat menelantarkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
2. Keadaan yang meringankan
  - Terdakwa dalam merekrut calon Pekerja Migran Indonesia tidak memungut biaya
  - Pekerja Migran Indonesia belum jadi berangkat ke tempat tujuan
  - Terdakwa mempunyai tanggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Kasus ini tidak diberitakan melalui media apapun.

## **B. Kasus-Kasus Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Pengadilan Selama Pandemi Covid-19**

### **1. Putusan Nomor 302/Pid.B/2019/PN Pdg**

Kasus ini merupakan jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Yogi Aprilya Pranata yang pada awalnya memasang pengumuman lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Perusahaan Bintang Company Group melalui salah satu akun lowongan pekerjaan di Instagram. Perusahaan tersebut akan merekrut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura untuk bekerja sebagai pelayan di Restoran Food Court Waiters dengan diiming-imingi gaji sebesar \$ 1000 atau Rp 11.000.000 perbulan. Selayaknya perusahaan pada umumnya yang melakukan beberapa tahap seleksi, begitu pula yang dilakukan Perusahaan Bintang Company ini. Pada tanggal 23 Agustus 2018, Yogi bersama rekannya yang bernama Teddi Chandra memberikan formulir pendaftaran kepada para peserta dan melakukan wawancara kepada calon Pekerja Migran Indonesia ini di G Sport Center Gunung Pangilung Padang. Saat wawancara, Yogi mengaku sebagai pemilik perusahaan tersebut. Kemudian setelah proses seleksi telah selesai dilakukan, kandidat yang lulus proses seleksi bernama Yolanda Oktivia dan Monic.

Kemudian, para calon Pekerja Migran Indonesia bersama dengan Yogi membicarakan mengenai pekerjaan dan kewajiban masing-masing calon PMI untuk membayar uang sebesar Rp 8.000.000 melalui rekening pribadi milik Yogi Aprilya untuk mengurus surat-surat seperti Paspor, visa kerja, Bank Account Singapore, dan Permit Residence yang akan diberangkatkan pada bulan Desember 2018. Yolanda Oktavia dan Monic kemudian langsung mentransfer uang tersebut kepada rekening milik Yogi. Namun, keberangkatan mereka berdua tidak jadi dilakukan karena ternyata Yogi tidak mengurus surat-surat yang diperlukan untuk keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ke Lembaga Pemberangkatan TKI dikarenakan perusahaan Yogi tersebut tidak memiliki izin, namun terdakwa beralasan bahwa dokumen yang sedang diurus belum terbit. Yogi hanya mendaftarkan nama dua calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut ke situs resmi BP3TKI.

Meskipun telah merekrut 2 orang calon PMI, iklan lowongan perusahaan Bintang Company Group masih tetap terpasang di akun lowongan pekerjaan di Instagram yang mengumumkan tes rekrutmen gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 November 2018. Yogi dan rekannya Teddi kembali melakukan wawancara dan berhasil merekrut 5 orang calon PMI, yaitu Ronal, Fajar, Iskandar, Dayat dan Ayu. Sama seperti kasus sebelumnya, terdakwa menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh 5 orang calon PMI tersebut dan menyuruh calon PMI tersebut masing-masing untuk membayar biaya sebesar Rp 8.000.000 untuk calon PMI yang belum memiliki Paspor dan Rp 7.000.000 untuk calon PMI yang telah memiliki Paspor. Yogi mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus surat-surat seperti Paspor, visa kerja, Bank Account Singapore, dan Permit Residence dan Yogi berjanji akan memberangkatkan 5 orang calon PMI ini pada akhir Desember 2018 namun Yogi menunda keberangkatan mereka hingga akhir Januari 2019 dengan alasan dokumen yang diurus belum selesai.

Kemudian pada bulan Desember 2018, Yogi mengumpulkan seluruh peserta untuk melakukan tes urin di Rumah Sakit Semen Padang dan meminta seluruh peserta untuk memasukkan urin ke dalam wadah yang telah disediakan oleh Yogi. Namun, setelah peserta pulang dari Rumah Sakit tersebut, Yogi membuang seluruh urin yang telah dikumpulkan tadi di taman Rumah Sakit.

Pada awal Januari 2019, Yogi kembali memasang iklan lowongan pekerjaan di Instagram dengan nama Aprilio Managemen yang membutuhkan 5 (lima) orang untuk direkrut sebagai PMI untuk bekerja di Restoran Malaysia dan proses seleksi wawancara dilaksanakan pada 18 Januari 2019 di Hotel Hayam Wuruk dan peserta yang lulus adalah Ahmad dan Cindy dan masing-masing telah mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000; dan Rp 3.000.000 ke rekening Yogi.

Pada tanggal 22 Januari 2019, Cindy datang ke rumah Yogi bersama pegawai BP3TKI dan meminta Yogi untuk datang ke kantor BP3TKI dan Yogi telah diperingati oleh pegawai BP3TKI karena telah merekrut calon PMI tanpa dokumen yang sah dan Yogi diminta untuk membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang Cindy seluruhnya namun Yogi hanya menyerahkan uang Cindy sebesar Rp 500.000 dan berjanji akan mengembalikan sisanya.

Yogi mengatakan bahwa biaya yang diwajibkan bagi calon PMI yang lulus proses rekrutmen di perusahaannya digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan bagi keberangkatan calon PMI ke luar negeri. Namun, pada kenyataannya, Yogi tidak mengurus Visa untuk calon PMI tersebut dan hanya mengurus Paspur untuk calon PMI tersebut. Namun, Paspur yang diurus ke Imigrasi merupakan Paspur tujuan melancong bukan untuk tenaga kerja.

Pada tanggal 28 Januari 2019, Yogi mengumpulkan seluruh peserta yang akan berangkat ke luar negeri tersebut dan mengatakan bahwa Yogi tidak bisa memberangkatkan seluruh peserta karena Yogi beralasan bahwa dirinya dicekal di bandara Singapura karena kasus Narkoba dan pemerintah Indonesia tidak memiliki legalitas untuk memberangkatkan TKI. Yogi menyerahkan peserta yang akan diberangkatkan tersebut kepada teman Yogi dan meminta kepada seluruh peserta untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri namun seluruh peserta tersebut menolak dan meminta Yogi untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan oleh peserta tersebut kepada Yogi. Yogi tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena telah dipergunakan untuk biaya pulang-perginya ke Malaysia sebanyak 8 (delapan) kali dan membeli sebuah jam Rado seharga Rp 400.000 dan keperluan sehari-hari Yogi. Total kerugian yang dialami seluruh peserta mencapai Rp 66.500.000,- dan Yogi baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 500.000; ke salah satu calon PMI.

Atas dasar perbuatannya ini, Penuntut Umum mendakwa Yogi dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan (dakwaan alternatif) dengan pidana penjara 2 tahun dan 4 bulan. Berdasarkan alat bukti, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat-surat yang diajukan di persidangan maka ditemukan beberapa fakta hukum dan majelis hakim memilih dakwaan Penuntut Umum yang pertama, yaitu Pasal 378 KUHP yang berbunyi,

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Pasal di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan hutang

Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang dilakukan oleh Yogi telah terpenuhi dan Yogi divonis dengan hukuman 1 tahun 10 bulan setelah sebelumnya didakwa oleh Penuntut Umum bahwa dengan pasal 378 KUHP dengan pidana penjara 2 tahun dan 4 bulan.

Dalam kasus pengiriman PMI secara unprosedural seperti ini, Penuntut Umum seharusnya menjerat pelaku dengan Undang-Undang yang lebih khusus yang telah mengatur tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Di dalam UU PPMI, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat orang-perseorangan yang tidak berwenang untuk melakukan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yaitu Pasal 81 juncto Pasal 69 yang berbunyi,

*"Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana*

*dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.*

Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa,

*“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”*

Undang-Undang PPMI ini seharusnya juga mempertimbangkan mengenai kerugian yang diterima oleh para korban dan berpedoman pada tujuan hukum yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defense*). Keadaan korban juga perlu dijadikan bahan pertimbangan agar penjatuhan putusan ini tetap bisa mencapai kemanfaatan bagi masyarakat terutama korban yang telah dirugikan. Akibat dari tidak ada pasal dalam UU PPMI yang mengatur tentang ganti rugi bagi korban, maka dalam putusan ini tidak sama sekali menyinggung terkait kerugian yang dialami oleh para korban.

## **2. Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Bls**

Wilayah perairan di Indonesia sudah terkenal sangat rawan dalam praktik keberangkatan PMI Unprosedural. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindahmo, mengatakan bahwa setidaknya terdapat 400 titik di sejumlah wilayah perbatasan di seluruh Indonesia yang digunakan sebagai tempat masuk dan keluarnya PMI Unprosedural.<sup>74</sup>

Seperti kasus pengiriman PMI Unprosedural yang terjadi di wilayah Riau, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Pengiriman PMI Unprosedural dilakukan oleh seorang petani yang bernama Supyan. Kejahatan ini tidak dilakukan Supyan seorang diri melainkan bersama dengan rekan lainnya yang bekerja dengan Supyan. Salah satu rekannya bernama Herlina. Aksi ini telah dilakukannya sejak awal tahun 2019.

---

<sup>74</sup> Agus Triyono, [nasional.kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id), “400 Jalur Tikus Tempat Keluar Masuk TKI Unprosedural”, (5 Februari 2017), diakses melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/400-jalur-tikus-tempat-keluar-masuk-tki-unprosedural>, pada tanggal 09 September 2021

Kegiatan pengiriman PMI Unprosedural ini terjadi pada bulan Maret 2020 di Pelabuhan Masyarakat Dusun Pangkalan Buah, Desa Cingam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Saat itu, Ahmad Mustami dan Abdul Rahi ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian dari Reskrim Polda Riau saat sedang menyusun barang dari 17 orang PMI ke dalam 2 unit Speed Boat milik Supyan. Para PMI Unprosedural ini nantinya akan dipekerjakan oleh penampung di negara Malaysia. Sebelumnya, polisi juga menangkap Khairul yang datang untuk mengantarkan 1 orang PMI Unprosedural ke lokasi tersebut.

Sebelum para PMI Unprosedural ini diberangkatkan ke Malaysia, Supyan menginapkan mereka untuk sementara waktu di sebuah rumah. Herlina selaku agen yang bekerja bersama Supyan selalu menerima uang dari Supyan sebesar Rp 200.000 setiap berhasil merekrut PMI Unprosedural. Para PMI Unprosedural ini sama sekali tidak memiliki dokumen resmi sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah apabila ingin bekerja di luar negeri. Bahkan mereka tidak memiliki paspor sebagai "identitas" apabila hendak bepergian ke luar negeri. Selain tidak memiliki dokumen lengkap, para calon PMI ini juga tidak memiliki keahlian khusus sebagai bekal untuk bekerja di luar negeri.

Supyan memiliki beberapa agen yang tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kota Medan, Kabupaten Batu Bara, Kisaran, Deli Serdang, Aceh Utara, Dumai, serta Tapung. Setiap agen menyetor uang sebesar Rp 2.500.000-Rp 3.000.000 kepada Supyan jika berhasil merekrut calon PMI. Selanjutnya, para calon PMI yang berhasil direkrut oleh agen-agen diberangkatkan ke Dumai dan dijemput oleh Sam. Namun, terkadang yang bertugas menjemput PMI ini adalah Khairul dan dibawa ke tempat penampungan yang telah disediakan oleh Supyan.

Setelah jumlah PMI cukup untuk diberangkatkan ke Malaysia, maka Fuad selaku tekong mengangkut para calon PMI unprosedural ini menggunakan Speed Boat milik Supyan. Pelabuhan yang menjadi titik keberangkatan para calon PMI unprosedural berada di Pelabuhan Masyarakat Dusun Pangkalan Buah, Desa Cingam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Pelabuhan ini bukanlah pelabuhan resmi untuk memberangkatkan calon PMI.

Ternyata, Supyan dan rekan-rekannya melakukan aksi ini juga turut bekerja sama dengan salah seorang warga negara Malaysia yang bernama Angah. Para PMI unprosedural ini berangkat dari pelabuhan menuju Pantai

Kelabang Malaka, Malaysia dan di sana Angah yang bertugas menampung calon PMI unprosedural ini. Angah yang akan menyalurkan PMI unprosedural ini untuk kemudian dimanfaatkan tenaga dan kemampuannya untuk dipekerjakan di Malaysia.

Supyan dan para rekannya bukanlah anggota Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTJKI) sehingga secara nyata telah melanggar prosedur pemberangkatan PMI dari Indonesia ke luar negeri (unprosedural). Atas kejahatan ini, Supyan meraup keuntungan sebesar Rp 2.000.000 perorang dan memperoleh kepercayaan dari Angah untuk mengirimkan tenaga kerja dari Indonesia.

Dalam tuntutananya, Penuntut Umum mendakwa Supyan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 53 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang melaksanakan penempatan tidak memiliki kompetensi, tidak sehat jasmani dan rohani, tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman apabila perbuatan tersebut telah dimulai dan tidak selesai;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Penuntut Umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Supyan selama 1 tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Supyan ditahan. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 83 juncto Pasal 68 juncto Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi. Pelaku memberangkatkan para calon PMI ini secara

unprosedural karena tidak tergabung ke dalam sebuah perusahaan resmi yang merupakan lembaga penyalur PMI yang ada di Indonesia. Selain itu, calon PMI yang akan diberangkatkan juga tidak memiliki dokumen lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Majelis Hakim memvonis Supyan dengan hukuman pidana penjara selama 9 bulan dan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Supyan.

Regulasi yang mengakomodir perlindungan terhadap PMI ini telah melibatkan kerja sama antara beberapa instansi terkait dalam menangani permasalahan yang dialami oleh PMI. Hanya saja, Undang-Undang ini terlihat belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi PMI yang menjadi korban saat proses keberangkatan menjadi PMI ke luar negeri. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Supyan dan beberapa agen lainnya menerima sejumlah uang dari calon PMI yang sama sekali tidak digunakan untuk mengurus berkas/dokumen keberangkatan calon PMI ini sehingga di satu sisi, calon PMI yang pada umumnya adalah orang yang tidak mengetahui terkait proses menjadi PMI secara prosedural merasa dirugikan dan tidak diakomodir kepentingannya.



## BAB IX

# DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

Virus Corona atau yang dikenal dengan istilah Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan, Tiongkok kini telah menyebar secara masif dan meluas hampir ke seluruh negara yang ada di dunia sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan penyebaran virus ini sebagai “*global emergency*” pada 30 Januari 2020 dan mengubah status tersebut menjadi “pandemi” pada 11 Maret 2020. WHO dan pemerintah di berbagai dunia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 ini. Jika memantau data pada tanggal 15 Agustus 2021, Indonesia telah berada di urutan ke-13 sebagai negara dengan kasus aktif Covid-19 terbesar di dunia dengan jumlah kasus aktif sebesar 384.807 orang dan Amerika Serikat berada di urutan pertama dengan jumlah kasus aktif sebesar 6.675.581 orang positif Covid-19.<sup>75</sup>

Berbagai negara melakukan pembatasan akses masuk ke negaranya sebagai upaya untuk menekan lonjakan kasus yang diakibatkan oleh Covid-19. Namun, di satu sisi, hal ini berimbas pada nasib ketenagakerjaan global. Salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap masalah ketenagakerjaan adalah pekerja migran. Menurut *International Labour Organization (ILO)*, pekerja migran sering dikecualikan oleh negara penempatan selama penempatan kebijakan pencegahan Covid-19. Berbagai permasalahan dialami oleh pekerja migran selama pandemi Covid 19 berlangsung, beberapa di antaranya yaitu permasalahan terkait subsidi upah, keterbatasan akses untuk mengikuti tes Covid 19 atau perawatan medis karena status non-prosedural, selain itu, status pekerja migran informal

---

<sup>75</sup> “Covid-19 Coronavirus Pandemic”, diakses melalui <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, pada tanggal 16 Agustus 2021

membuat pekerja migran dengan status itu tidak memperoleh jaminan sosial yang layak sebagaimana yang diperoleh pekerja migran formal.<sup>76</sup>

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia telah melumpuhkan berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Salah satu hal yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Indonesia adalah Pekerja Migran Indonesia. Migrant Care menyebutkan bahwa sejak Januari-Maret 2020, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Indonesia berjumlah 5.280 yang berasal dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Mereka pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.<sup>77</sup> Sementara data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kepesertaan Pekerja Migran di tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat Pekerja Migran yang tidak memperpanjang kontrak kerja dan terdampak pembatasan keberangkatan.<sup>78</sup> Pada tahun 2018, jumlah aktif Pekerja Migran pada BPJS Ketenagakerjaan mencapai 361.351 orang, kemudian di tahun 2019, jumlah aktif Pekerja Migran pada BPJS Ketenagakerjaan mencapai 539.239 dan di tahun 2020 jumlah aktif Pekerja Migran pada BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar 389.760 orang, yang berarti turun sebesar 22,72%. Berbagai aturan terkait Pekerja Migran Indonesia pun turut diterbitkan sebagai upaya pemerintah untuk tetap melindungi Pekerja Migran Indonesia meskipun pandemi Covid-19 sedang melanda.

### **1. Aturan-Aturan Pekerja Migran Indonesia saat Pandemi Covid-19**

---

<sup>76</sup> Nugroho Bangun Witono, "Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19", *Jurnal Bina Ketenagakerjaan*, Vol.1, No.2, Februari 2021, hlm. 43

<sup>77</sup> Alfian Putra Abdi, "Kelompok yang Terlupakan: TKI yang Pulang Saat Pandemi", (28 Juni 2020), diakses melalui <https://tirto.id/kelompok-yang-terlupakan-tki-yang-pulang-saat-pandemi-fl.wu>, pada tanggal 16 Agustus 2020

<sup>78</sup> Rizky Alike, "Jumlah Pekerja Migran Merosot Hingga 22% Akibat Pandemi Covid 19", (9 Februari 2021), diakses melalui <https://katadata.co.id/pingitania/berita/6022b91834362/jumlah-pekerja-migran-merosot-22-akibat-pandemi-covid-19>, pada tanggal 16 Agustus 2018

Berikut beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diterbitkan saat pandemi Covid-19:

- a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah dicabut dan digantikan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 294/2020 Tentang Pelaksanaan Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru
- b. Surat Keputusan Dirjen Binapenta dan PKK Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- c. Surat Keputusan Dirjen Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 Tentang Penempatan Negara Tujuan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
- d. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/I/PK.02.03/I/2021 Tentang Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

## **2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Tidak Berdokumen dan Cara Mengatasinya di Masa Pandemi**

Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan kecuali di tahun 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan pada tahun 2018 sebesar 283.640 orang, sementara pada tahun 2019 hanya sebesar 276.553 yang artinya mengalami penurunan Pekerja Migran Indonesia sebesar 2,5 persen. Sedangkan menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), total

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 3,74 juta orang.<sup>79</sup>

Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda, berbagai negara yang menjadi tujuan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia menerbitkan berbagai kebijakan terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam rangka menekan laju penyebaran Covid 19 ini. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan Pekerja Migran adalah pemulangan Pekerja Migran ke negara asalnya demi mengurangi lonjakan kasus Covid-19 di negara tujuan. Setidaknya terdapat 49.682 orang Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia pada bulan April hingga Mei 2021.<sup>80</sup>

Selain kebijakan pemulangan pekerja migran, dampak lain yang dirasakan oleh Pekerja Migran Indonesia adalah tertundanya keberangkatan ke negara beberapa negara tujuan dikarenakan kebijakan pengetatan lalu lintas keimigrasian di beberapa negara.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga mengambil sebuah langkah bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pada bulan Maret 2020, Kementerian Ketenagakerjaan resmi melakukan pemberhentian sementara Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia dan telah diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 2020.

Saat dikeluarkannya peraturan ini, pekerja migran yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan dapat diberangkatkan jika negara tujuan penempatan tersebut tidak menutup akses bagi orang asing untuk masuk ke negaranya. Dalam aturan ini, dijelaskan bahwa penghentian penempatan berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh

---

<sup>79</sup> Viridita Ratriani, *caritahu.kontan.co.id*, "10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong Mendominasi", (24 Agustus 2020), diakses melalui <https://caritahu.kontan.co.id/news/10-negara-penampung-tki-terbanyak-malaysia-taiwan-dan-hong-kong-mendominasi?page=all>, pada tanggal 17 Agustus 2021

<sup>80</sup> Rahel Nadra Catherine, *nasional.kompas.com*, "BP2MI: 49.682 Pekerja Migran Harus Pulang ke Indonesia Pada April dan Mei", (5 Mei 2021), diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/17332481/bp2mi-49682-pekerja-migran-harus-pulang-ke-indonesia-pada-april-dan-mei>, pada tanggal 17 Agustus 2021

pelaksana penempatan (P3MI). Adapun PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, PMI perseorangan serta awak kapal niaga/perikanan pada kapal berbendera asing.

Adapun, bagi pekerja migran yang telah bekerja di luar negeri dapat tetap bekerja hingga perjanjian kerja (PK) berakhir. Jika PK telah berakhir, PK dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan pekerja migran dan pemberi kerja, dengan mempertimbangkan jaminan keselamatan dari pemerintah setempat.

Akibat keluarnya peraturan ini, jumlah pengiriman PMI tentu mengalami penurunan secara drastis. Seperti yang terjadi di Kota Ponorogo yang merupakan salah satu kantong PMI di Jawa Timur. Pada tahun 2019, jumlah PMI asal Ponorogo yang berangkat ke luar negeri mencapai 5.751 orang dan PMI yang pulang sebesar 2.445 orang. Pada tahun 2020, jumlah PMI yang berangkat menurun, hanya berjumlah 1.684 orang dan PMI yang pulang sebesar 707 orang. Di tahun 2021, jumlah PMI yang berangkat hanya berjumlah 55 orang dan PMI yang pulang sebesar 26 orang. PMI yang dapat berangkat saat pandemic Covid-19 tersebut adalah PMI yang dulunya sudah pernah bekerja di luar negeri.<sup>81</sup>

Menurunnya jumlah PMI yang berangkat ke luar negeri tentu saja berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan para PMI tersebut sehingga akan mengancam keadaan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah pada akhir Juli 2020 akhirnya memberikan kabar baik dengan membuka kembali penempatan PMI ke luar negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Namun, pemerintah juga membatasi negara yang menjadi tujuan penempatan PMI ini. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, terdapat 17 negara yang dapat menjadi tujuan penempatan PMI, yaitu Hungaria, Hong Kong, Irak, Kerajaan Arab Saudi, Korea Selatan, Maladewa, Nigeria, Persatuan Emirat Arab, Polandia, Qatar,

---

<sup>81</sup> Endra Dwiono, *beritajatim.com*, "Pandemi Covid, Pekerja Indonesia Turun Drastis", (19 April 2021), diakses melalui <https://beritajatim.com/ekbis/pandemi-covid-pekerja-migran-indonesia-turun-drastis/>, pada tanggal 24 Agustus 2021

Rusia, Singapura, Swedia, Swiss, Turki, Zambia, dan Zimbabwe. Calon PMI yang akan diberangkatkan ke negara-negara penempatan juga memiliki kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, beberapa kriteria tersebut yaitu pekerja migran yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan, serta pekerja migran yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, pekerja migran perseorangan, serta awak kapal niaga dan awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing. Khusus pada awak kapal niaga dan awak kapal perikanan pada kapal, harus ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).<sup>82</sup>

Selain penetapan kriteria, Menaker Ida Fauziyah juga menetapkan skala prioritas untuk PMI yang akan diberangkatkan ke negara penempatan, yaitu di urutan pertama, TKI yang sudah memiliki visa. Urutan kedua, TKI yang sudah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terakhir, TKI yang ditempatkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran yang telah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah berjanji untuk tetap mengedepankan perlindungan hak-hak PMI dan protokol kesehatan terhadap PMI saat kembali membuka akses penempatan PMI ke luar negeri selama pandemi Covid-19.<sup>83</sup> Terbitnya kebijakan ini maka sekaligus mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengiriman ini akan dilakukan secara bertahap ke negara-negara yang siap untuk menerima PMI tersebut.

Diakibatkan oleh pembatasan pengiriman PMI ke luar negeri dan belum pulihnya pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini membuat jumlah PMI unprosedural/nonprosedural masih tinggi bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Keadaan ini sangat disayangkan mengingat PMI yang berangkat secara nonprosedural ini sangat rentan terhadap kejahatan

---

<sup>82</sup> Dian Kurniati, news.ddtc.co.id, "Pengiriman TKI Ke Luar Negeri Dibuka Kembali", (1 Agustus 2020), diakses melalui [https://news.ddtc.co.id/pengiriman-iki-ke-luar-negeri-dibuka-kembali-22777?page\\_y=896](https://news.ddtc.co.id/pengiriman-iki-ke-luar-negeri-dibuka-kembali-22777?page_y=896), pada tanggal 26 Agustus 2021

<sup>83</sup> Nur Aini, republika.co.id, "Pemerintah Kembali Buka Penempatan TKI di Luar Negeri", (30 Juli 2020), diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qa25s382/pemerintah-kembali-buka-penempatan-iki-di-luar-negeri> pada tanggal 25 Agustus 2021.

perdagangan manusia, penipuan, hingga kekerasan fisik dan seksual. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menunjukkan jumlah PMI yang dipulangkan selama pandemi Covid-19 (Januari 2020-Januari 2021) sebesar 169.000 orang dan yang lebih mengejutkan adalah sekitar 80% PMI yang dipulangkan tersebut adalah PMI unprosedural.<sup>84</sup> Para PMI nonprosedural ini konon dapat berangkat ke luar negeri dengan alasan berwisata sehingga hanya memiliki visa wisata dan tiket untuk pergi saja.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah melemahkan ketahanan ekonomi masyarakat. Situasi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sebuah peluang untuk meraup keuntungan dengan mengirimkan PMI ke negara penempatan secara unprosedural. Oknum yang tidak bertanggung jawab ini seolah “tutup mata” terhadap resiko yang rentan dihadapi oleh calon PMI nonprosedural ini ditambah resiko terpapar virus Covid-19. Seperti kasus yang terjadi di kawasan Lubukbaja, Batam pada tanggal 11 Agustus 2021, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menyelamatkan 19 orang calon PMI nonprosedural di sebuah hotel yang diduga sebagai tempat penampungan sementara calon PMI yang akan diberangkatkan ke Singapura melalui jalur laut.<sup>85</sup> Tidak hanya sampai di situ, sepertinya wilayah Batam kerap menjadi lokasi pengiriman PMI secara unprosedural mengingat letak geografis wilayah tersebut yang berdekatan dengan negara Singapura yang telah menjadi salah satu negara penempatan PMI dengan jumlah terbesar. Pada

---

<sup>84</sup> Runik Sri Astuti, *kompas.id*, “Pemerintah Daerah Didorong Lebih Berperan Cegah PMI Unprosedural”, (17 Maret 2021), diakses melalui [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/17/pemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural/?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fnusantara%2F2021%2F03%2F17%2Fpemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural%2F%3Fstatus%3Dsukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/17/pemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural/?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fnusantara%2F2021%2F03%2F17%2Fpemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural%2F%3Fstatus%3Dsukses_login&status_login=login), pada tanggal 25 Agustus 2021

<sup>85</sup> Irfan Azmi Silalahi, *batam.tribunnews.com*, “Cuan TKI Unprosedural di Masa Pandemi Batam, 19 Orang Terendus di Hotel Penampungan”, (13 Agustus 2021), diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2021/08/13/cuan-tki-unprosedural-di-masa-pandemi-batam-19-orang-terendus-di-hotel-penampungan>, pada tanggal 26 Agustus 2021

bulan Juli 2021, Polres Bintan kembali mengamankan sebanyak 23 PMI Unprosedural di sebuah rumah penampungan di Tanjunguban, Bintan.

Malangnya, setelah dilakukan tes swab antigen kepada seluruh PMI unprosedural tersebut, 5 orang dari 23 orang calon PMI tersebut positif Covid-19 sehingga diamankan oleh pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tanjungpinang.<sup>86</sup>

Kasus-kasus tersebut hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan kasus mengenai pemberangkatan PMI secara nonprosedural di tengah situasi pandemi Covid-19. Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bahwa pengiriman PMI secara unprosedural kerap dilakukan di dua bandara besar di Indonesia, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Juanda di Surabaya. Ketua BP2MI, Benny Rhandani, mengatakan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan jumlah pengiriman PMI secara unprosedural masih terus dilakukan secara masif adalah diduga adanya beberapa oknum yang melancarkan kejahatan ini. Diduga oknum yang terlibat mulai dari petugas imigrasi, polisi, TNI, oknum Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan hingga kedutaan besar juga turut berperan. Saat ini pihak BP2MI sedang mengumpulkan data-data terkait pengiriman PMI unprosedural ini dan akan segera melaporkannya ke Presiden Republik Indonesia.<sup>87</sup>

Menyikapi hal ini, pihak BP2MI mengambil tindakan tegas sebagai upaya untuk meminimalisir pengiriman PMI secara nonprosedural. Sebelumnya, BP2MI telah membentuk Satuan Tugas yang beranggotakan orang-orang terpilih, seperti mantan Badan Reserse Komisaris (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia dan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK). Dalam rapat para anggota Satgas dan seluruh jajaran UPT BP2MI se-Indonesia yang

---

<sup>86</sup> Alfandi Simamora, *batam.tribunnews.com*, "Polres Bintan Amankan 23 TKI Unprosedural, Hasil Tes Antigen Lima Orang Positif Corona", (7 Juli 2021), diakses melalui <https://batam.tribunnews.com/2021/07/07/polres-bintan-amankan-23-tki-unprosedural-hasil-tes-antigen-lima-orang-positif-corona?page=2>, pada 26 Agustus 2021

<sup>87</sup> Yeremia Sukoyo, *beritasatu.com*, "Pengiriman PMI Unprosedural Masih Berlangsung dan Libatkan Oknum Petugas", (22 Maret 2021), diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/749353/pengiriman-pmi-unprosedural-masih-berlangsung-dan-libatkan-oknum-petugas>, pada tanggal 27 Agustus 2021



dilaksanakan secara virtual pada bulan Oktober 2020 merumuskan beberapa hal yang menjadi kesepakatan Satgas dan BP2MI yaitu:<sup>88</sup>

1. Satgas dan B2MI akan menguatkan fungsi Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Unprosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini melalui penguatan para personel dan kebijakan yang berwenang dalam mengatur terkait PMI dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).
2. Perlu dilakukan rapat koordinasi mengenai penanganan dan penegakan hukum bagi PMI yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait yaitu TNUPolri, Komnas HAM, LPSK, Kemenaker, Kementerian Anak dan PPA, serta Kemenlu sebagai langkah dalam mendorong penanganan kasus pidana maupun untuk memenuhi hak-hak Pekerja Migran yang telah dirumuskan dalam program Satgas.
3. Perlu dilakukan *due diligence* (audit kepatuhan) terhadap korporasi dengan menelusuri sumber-sumber keuangan dan transaksi keuangan perusahaan penempatan PMI
4. Perlu membongkar pelaku utama (mastermind) di balik korporasi, bukan hanya pelaku antara. *Due diligence* dilakukan dengan sampel di wilayah perbatasan maupun kota besar.
5. Perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam penegakan hukum bagi jajaran BP2MI Pusat dan daerah serta pemahaman peran PMI dalam mengatasi persoalan.

---

<sup>88</sup> "Kepala BP2MI: Dorong Penguatan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Unprosedural PMI dengan Keppres", (7 Oktober 2020), diakses melalui <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-dorong-penguatan-satgas-pemberantasan-sindikat-pengiriman-unprosedural-pmi-dengan-keppres>. pada tanggal 30 Agustus 2021

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agusmidah, Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah. 2020. *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017*. Medan: Al Hayat, 2020.
- A.S, Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bank Indonesia. *Hasil Survey Nasional Pola Remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020*. Surabaya: PT. Sinar Murni Indoprinting.
- Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*. 2019. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Fahmi, Annisa Maulia, d.k.k. 2020. *Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Bank Indonesia
- International Organization for Migration (IOM). Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*.
- Meimela, Aida. 2019. *Kecelakaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Agustus 2018*. Deli Serdang: CV. Rilis Grafika.
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik*. Malang: UB Press.
- Publish What You Pay Indonesia. 2017. *Potret Migas dan Pertambangan di Provinsi Jawa Timur*. DKI Jakarta: Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif (Publish What You Pay Indonesia).
- Purwanto, Erwan Agus, d.k.k. 2016. *Pelayanan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Saggaf, Said, Muhammad Mario Said, dan Widiawati Said Saggaf. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkemban*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- The World Bank. 2017. *Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities & Risks* The World Bank. The World Bank Report.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*. Yogyakarta: Medpress Digital.

#### **B. Jurnal**

Ade Eka Afriska, d.k.k. (2018). Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Remitansi Terhadap PDB Per Kapita Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol.4 (No. 2)

Ahmad Firdaus Sukomono. (2017). Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Melalui Sertifikasi Kompetensi. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.8 (No.2)

Ayu, Luh Nyoman Fajar Nur dan Ni Luh Putu Wiagustini. (2016). Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 5 (No.12)

Bahar, Djarul. d.k.k. Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Polres Halmahera Utara. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*.

Eli Karlina, Muhammad Arief, Sodikin. (2017). Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Percerahan. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*. Vol.4 (No.1)

Nugroho Bangun Witono. 2021. Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Ketenagakerjaan*, Vol.1 (No.2)

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

#### **D. Media Online**

Muhammad Rhida Rachmatullah. *Pentingnya Standar Pelayanan Publik* <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-pentingnya-standar-pelayanan-publik> (Diakses pada 3 Agustus 2020)

Website Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ([www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id))

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Profil Provinsi Sumatera Utara*

<http://www.bpkp.go.id/sumut/konten/236/> (Diakses pada 22 Juli 2020)

*Mendominasi, Pertanian Serap 2,374 Juta Tenaga Kerja Sumut*

[https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/10/92178/mendominasi\\_pertanian\\_serap\\_2\\_374\\_juta\\_tenaga\\_kerja\\_sumut/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/10/92178/mendominasi_pertanian_serap_2_374_juta_tenaga_kerja_sumut/)  
(Diakses pada 23 Juli 2020)

*TKI Sumbang Devisa Terbesar Kedua*

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1368136/tki-sumbang-devisa-terbesar-kedua-> (Diakses pada 23 Juli 2020)

Dewi Aminatuz Zuhriyah. *Pengiriman Pekerja Migran Menurun, Apa Sebabnya?*

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191129/12/1175812/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-menurun-apa-sebabnya> (Diakses pada 24 Juli 2020)

*Kasus TKI Bermasalah di Sumut Masih Tinggi.*

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/26/coaxefy348-kasus-tki-bermasalah-di-sumut-masih-tinggi> (Diakses pada 2 Agustus 2020)

Nanda F. Batubara. *10 Persen dari 80 Ribu TKI Asal Sumut di Malaysia*

*Bermasalah* <https://medan.tribunnews.com/2016/04/20/10-persen-dari-80-ribu-tki-asal-sumut-di-malaysia-bermasalah> (Diakses pada 2 Agustus 2020)

Erie Prasetyo. *Polda Sumut Tangkap 21 TKI Unprosedural di Tanjungbalai*

<https://news.okezone.com/read/2017/01/09/340/1586713/polda-sumut-tangkap-21-tki-unprosedural-di-tanjungbalai> (Diakses pada 2 Agustus 2020)

Nurcholis Basyari. *Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Datangi RS Haji Medan Jenguk TKW Yang Sempat Ditelantarkan Majikan di Malaysia*

<https://indonesiaglobalworker.com/2019/08/30/gubernur-sumut-edy-rahmayadi-datangi-rs-haji-medan-jenguk-tkw-yang-sempat-ditelantarkan-majikan-di-malaysia/> (Diakses pada 2 Agustus 2020)

*Malaysia Deportasi 547 TKI Sumut yang Bermasalah*

<https://analisadaily.com/berita/baca/2020/04/08/1004308/malaysia-deportasi-547-tki-sumut-yang-bermasalah/> (Diakses pada 2 Agustus 2020)

Website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/11/59/nama-ibu-kota-kabupaten-jumlah-kecamatan-desa-dan-satuan-lingkungan-setempat-di-provinsi-bali-2019.html>

Rezki Alvionitasari. *Kalahkan Paris, Bali Peringkat 1 Destinasi Wisata Terbaik Dunia*

<https://travel.tempo.co/read/1067443/kalahkan-paris-bali-peringkat-1-destinasi-wisata-terbaik-dunia/full&view=ok> (Diakses pada 12 Agustus 2020)

Silawati. *BI: Menggali Potensi Pertumbuhan Ekonomi Bali yang Lebih Sustain dan Inklusif* <https://swa.co.id/swa/trends/bi-menggali-potensi-pertumbuhan-ekonomi-bali-yang-lebih-sustain-dan-inklusif> (Diakses pada 12 Agustus 2020)

*Jumlah Penduduk Ancam Budaya Bali*

<https://mediaindonesia.com/read/detail/223879-jumlah-penduduk-ancam-budaya-bali> (Diakses pada 13 Agustus 2020)

Ahmad Baruas. *TKI Asal Bali Dilarang Jadi Pembantu*

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/07/mhu1s7-tki-asal-bali-dilarang-jadi-pembantu> (Diakses pada 25 Agustus 2020)

*Ribuan TKI Bali Diduga Berangkat Tak Resmi, Jumlah Turun Drastis Sejak 2015*

<https://bali.tribunnews.com/2018/04/09/ribuan-tki-bali-diduga-berangkat-tak-resmi-tiba-tiba-jumlah-turun-drastis-sejak-2015?page=all> (Diakses pada 25 Agustus 2020)

I Wayan Sui Suadnyana. *180 Orang Tenaga Kerja Bali yang Akan Diberangkatkan ke Luar Negeri Terganjil Aturan Pusat*

<https://bali.tribunnews.com/2019/05/23/180-orang-tenaga-kerja-bali-yang-akan-diberangkatkan-ke-luar-negeri-terganjal-aturan-pusat?page=all> (Diakses pada 26 Agustus 2020)

Website resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

<https://www.ntbprov.go.id/profil-daerah>

Website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

<https://ntb.bps.go.id/statictable/2014/11/11/113/letak-geografis-daerah-nusa-tenggara-barat.html>

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Peta Wilayah Kerja Perwakilan BPKP NTB*  
<http://www.bpkp.go.id/ntb/konten/2913/Peta-Wilayah-Kerja-Perwakilan-BPKP-NTB.bpkp> (Diakses pada 4 September 2020)
- Yudhistira Amran Saleh. *Mengenal Kehidupan dan Tradisi Menikah Suku Sasambo di NTB* <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3219609/mengenal-kehidupan--tradisi-menikah-suku-sasambo-di-ntb> (Diakses pada 5 September 2020)
- Panca Nugraha. *West Nusa Tenggara People relay on Overseas Employment*. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/23/west-nusa-tenggara-people-relay-overseas-employment.html> (Diakses pada 5 September 2020)
- 56.672 Warga NTB Memilih Jadi TKI  
<https://www.antarane.ws.com/berita/474792/56672-warga-ntb-memilih-jadi-tki> (Diakses pada 6 September 2020)
- Triwulan I 2020, Remitansi TKI Rp 209 Miliar Masuk NTB  
<https://www.suarantb.com/triwulan-i-2020-remitansi-tki-rp290-miliar-masuk-ntb/> (Diakses pada 6 September 2020)
- Eka Chandra Septarini. *Tiga Permasalahan TKI Yang Dihadapi di NTB*  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20161108/12/600289/tiga-permasalahan-tki-yang-dihadapi-ntb> (Diakses pada 7 September 2020)
- Lilis Handayani. *Pengiriman TKI Unprosedural ke Timur Tengah Menyengsarakan*  
<https://republika.co.id/berita/oqwy4q384/pengiriman-tki-unprosedural-ke-timur-tengah-menyengsarakan> (Diakses pada 7 September 2020)
- Muhammad Nursyamsi. *Gubernur NTB Imbau Warganya Tempuh Jalur TKI yang Resmi* <https://republika.co.id/berita/okmqv6384/gubernur-ntb-imbau-warganya-tempuh-jalur-tki-yang-resmi> (Diakses pada 7 September 2020)
- Kanis Jehola. *Kualitas Angkatan Kerja di NTT Masih Rendah, Ini Penyebabnya*  
<https://kupang.tribunnews.com/2019/10/11/kualitas-angkatan-kerja-di-ntt-masih-rendah-ini-penyebabnya> (Diakses pada 7 Agustus 2020)
- Laurensius Molan. *Sedihnya menjadi PMI Unprosedural*

- <https://kupang.antaranews.com/berita/22478/artikel--sedinya-menjadi-pmi-unprosedural> (Diakses pada 7 Agustus 2020)
- Bernadus Tokan. 282 *Peti Jenazah PMI Asal NTT Selama Periode 2017-2019* <https://kupang.antaranews.com/berita/26639/282-peti-jenazah-pmi-asal-ntt-selama-periode-2017-2019> (Diakses pada 8 September 2020)
- World Meters Info. 2021. Covid-19 Coronavirus Pandemic <https://www.worldometers.info/coronavirus/>, (Diakses pada 16 Agustus 2021)
- Alfian Putra Abdi. *Kelompok yang Terlupakan: TKI yang Pulang Saat Pandemi* <https://tirto.id/kelompok-yang-terlupakan-tki-yang-pulang-saat-pandemi-llwu> (Diakses pada 16 Agustus 2020)
- Rizky Alika. *Jumlah Pekerja Migran Merosot Hingga 22% Akibat Pandemi Covid 19* <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/6022b91834362/jumlah-pekerja-migran-merosot-22-akibat-pandemi-covid-19> (Diakses pada 16 Agustus 2018)
- Virdita Ratriani. *10 Negara Penampung TKI Terbanyak, Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong Mendominasi* <https://caritahu.kontan.co.id/news/10-negara-penampung-tki-terbanyak-malaysia-taiwan-dan-hong-kong-mendominasi?page=all> (Diakses pada 17 Agustus 2021)
- Rahel Nadra Catherine. *BP2MI: 49.682 Pekerja Migran Harus Pulang ke Indonesia Pada April dan Mei* <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/17332481/bp2mi-49682-pekerja-migran-harus-pulang-ke-indonesia-pada-april-dan-mei> (Diakses pada 17 Agustus 2021)
- Endra Dwiono. *Pandemi Covid, Pekerja Indonesia Turun Drasti* <https://beritajatim.com/ekbis/pandemi-covid-pekerja-migran-indonesia-turun-drastis/> (Diakses pada 24 Agustus 2021)
- Dian Kurniati. *Pengiriman TKI Ke Luar Negeri Dibuka Kembali* [https://news.ddtc.co.id/pengiriman-tki-ke-luar-negeri-dibuka-kembali-22777?page\\_y=896](https://news.ddtc.co.id/pengiriman-tki-ke-luar-negeri-dibuka-kembali-22777?page_y=896) (Diakses pada 26 Agustus 2021)
- Nur Aini, Republika. *Pemerintah Kembali Buka Penempatan TKI di Luar Negeri* <https://www.republika.co.id/berita/qea25s382/pemerintah->

kembali-buka-penempatan-tki-di-luar-negeri (Diakses pada 25 Agustus 2021)

Runik Sri Astuti. *Pemerintah Daerah Didorong Lebih Berperan Cegah PMI Unprosedural*

[https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/17/pemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural/?status=sukses\\_login&utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=login\\_paywall&utm\\_campaign=login&utm\\_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fnusantara%2F2021%2F03%2F17%2Fpemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural%2F%3Fstatus%3Dsukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/17/pemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural/?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fnusantara%2F2021%2F03%2F17%2Fpemerintah-daerah-didorong-lebih-berperan-cegah-pmi-unprosedural%2F%3Fstatus%3Dsukses_login&status_login=login)  
(Diakses pada 25 Agustus 2021)

Irfan Azmi Silalahi. *Cuan TKI Unprosedural di Masa Pandemi Batam, 19 Orang Terendus di Hotel Penampungan*

<https://batam.tribunnews.com/2021/08/13/cuan-tki-unprosedural-di-masa-pandemi-batam-19-orang-terendus-di-hotel-penampungan> (Diakses pada 26 Agustus 2021)

Alfandi Simamora. *Polres Bintan Amankan 23 TKI Unprosedural, Hasil Tes Antigen Lima Orang Positif Corona*

<https://batam.tribunnews.com/2021/07/07/polres-bintan-amankan-23-tki-unprosedural-hasil-tes-antigen-lima-orang-positif-corona?page=2> (Diakses pada 26 Agustus 2021)

Yeremia Sukoyo. *Pengiriman PMI Unprosedural Masih Berlangsung dan Libatkan Oknum Petugas*

<https://www.beritasatu.com/nasional/749353/pengiriman-pmi-unprosedural-masih-berlangsung-dan-libatkan-oknum-petugas>  
(Diakses pada 27 Agustus 2021)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Kepala BP2MI: Dorong Penguatan Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Unprosedural PMI dengan Keppres*

<https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-dorong-penguatan-satgas-pemberantasan-sindikat-pengiriman-unprosedural-pmi-dengan-keppres> (Diakses pada 30 Agustus 2021)

Agus Triyono. *400 Jalur Tikus Tempat Keluar Masuk TKI Unprosedural*  
<https://nasional.kontan.co.id/news/400-jalur-tikus-tempat-keluar-masuk-tki-unprosedural> (Diakses pada 09 September 2021)

Website Pemerintah Provinsi Jawa Timur (<http://jatimprov.go.id>)



Website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur  
(kominfo.jatimprov.go.id)

**E. Majalah**

Badan Pusat Statistik. 2020. "Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali".  
Berita Resmi Statistik, Mei, XIV, Bali.

Badan Pusat Statistik. 2020. "Kondisi Ketenagakerjaan NTB Februari  
2020". Berita Resmi Statistik, Mei, XIV, Nusa Tenggara Barat.

# HASIL CEK\_LAYANAN PUBLIK DALAM PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)\_Final Cetak Des 21

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.bnp2tki.go.id">www.bnp2tki.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://kkp.go.id">kkp.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://disnakertrans.jatengprov.go.id">disnakertrans.jatengprov.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://kupang.antaraneews.com">kupang.antaraneews.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id">dinnakerkopukm.banyumaskab.go.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On